

# HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS

(PRESPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PIDANAANNYA)


Pada saat ini belum semua delik-delik pidana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari diatur dalam KUHP. Begitu pula ancaman pidananya relatif ringan terhadap suatu delik pidana, sedangkan delik pidana tersebut pada saat ini mempunyai dampak negatif yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan diadakannya pengaturan hukum tindak pidana khusus adalah untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP.

Kenyataan ini dimungkinkan karena KUHP sendiri menyatakan tentang kemungkinan diadakannya Undang-Undang Pidana di luar KUHP, sebagaimana dapat disimpulkan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 103 KUHP. Namun demikian pengaturan itu harus tetap berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materiil. Dengan kata lain penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan azas *lex specialis derogate legi generali* yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum.

Buku ini menguraikan tentang latar belakang hukum tindak pidana khusus dan pengertiannya serta konsep teori tentang tindak pidana. Kemudian selanjutnya membahas tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana korupsi, narkoba, pencucian uang, terorisme, perdagangan orang, perikanan, pertambangan minerba, internet dan transaksi elektronik, perusakan hutan/ilegal logging serta perbankan. Alasan penulis memilih jenis tindak pidana khusus tersebut karena tindak pidana tersebut semakin banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu buku ini sangat sesuai menjadi bacaan wajib bagi para Mahasiswa, Dosen, Praktisi, dan Pemerhati Hukum Pidana serta untuk pengembangan hukum pidana di Indonesia.



HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS (PRESPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PIDANAANNYA)



Dr. Eko Budi S, S.H., M.H.

# HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS

(PR) PRESPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PIDANAANNYA



**HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS**  
**(Perspektif Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaannya)**

**Dr. Eko Budi S, S.H., M.H.**



**PENERBIT CV. PENA PERSADA**

**HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS**  
**(Perspektif Pertanggungjawaban Pidana dan Pembedanaannya)**

**Penulis :**

Dr. Eko Budi S, S.H., M.H.

**ISBN : 978-979-302582-7**

**Desain Sampul**

Retnani Nur Brilliant

**Penata Letak**

Fajar T. Septiono

**Penerbit CV. Pena Persada**

**Redaksi :**

Jl. Gerilya No.292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas  
Jawa Tengah

Email : [penerbit.penapersada@gmail.com](mailto:penerbit.penapersada@gmail.com)

Website : [www.penapersada.com](http://www.penapersada.com)

Phone : 0857-2604-2979

**Anggota IKAPI**

All right reserved

Cetakan Pertama : 2019

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara  
apapun tanpa izin dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Dengan segala rahmat dan karunia-Nya, atas terselesainya penulisan buku ini yang berjudul **HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS (Perspektif Pertanggungjawaban Pidana & Pemidanaannya)**.

Ruang lingkup hukum pidana khusus tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah tergantung dengan apa ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansi tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa substansi hukum pidana khusus menyangkut tiga permasalahan, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan.

Buku ini disesuaikan dengan kurikulum mata kuliah di fakultas hukum baik perguruan tinggi negeri maupun swasta saat ini. Dalam pembahasannya buku ini menguraikan tentang latar belakang hukum tindak pidana khusus dan pengertiannya serta konsep teori tentang tindak pidana. Kemudian selanjutnya membahas tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana korupsi, narkoba, pencucian uang, terorisme, perdagangan orang, perikanan, pertambangan mineral, internet dan transaksi elektronik, perusahaan hutan/*illegal logging* serta perbankan. Alasan penulis memilih jenis tindak pidana khusus tersebut karena semakin banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini.

Kami menyadari bahwa penulisan dan pembahasan dalam buku ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan untuk kesempurnaan buku ini, sangat penulis harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini penulis mengucapkan terima kasih. Akhirnya Penulis berharap, dengan diterbitkannya buku ini mudah-mudahan

dapat menambah wawasan dan kepustakaan di bidang hukum pidana khusus serta dapat dijadikan referensi dan bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, November 2019

Dr. Eko Budi S, S.H., M.H.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Tindak Pidana Khusus.....	1
B. Pengertian .....	3
C. Ruang Lingkup.....	11
<b>BAB II</b>	
<b>KONSEP TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA</b> .....	<b>14</b>
A. Tindak Pidana. ....	14
B. Pertanggungjawaban Pidana .....	17
C. Pidana dan Pemidanaan .....	25
<b>BAB III</b>	
<b>TINDAK PIDANA KORUPSI</b> .....	<b>32</b>
A. Pengertian .....	32
B. Tindak Pidana Korupsi .....	38
C. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	58
D. Pertanggungjawaban Pidana Korupsi .....	61
E. Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi .....	63
F. Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi .....	70
<b>BAB IV</b>	
<b>TINDAK PIDANA NARKOTIKA</b> .....	<b>81</b>
A. Pengertian .....	81
B. Tindak Pidana Narkotika.....	84
C. Subjek Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika.....	88
D. Pertanggungjawaban Pidana Narkotika.....	90

E. Pidanaan Tindak Pidana Narkotika .....	94
F. Lembaga Penanganan Tindak Pidana Narkotika. ....	99

## **BAB V**

<b>TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....</b>	<b>102</b>
A. Pengertian.....	102
B. Pidana dan Pidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang. ....	107
C. Subjek Tindak Pidana Pencucian Uang .....	127
D. Lembaga Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang	129

## **BAB VI**

<b>TINDAK PIDANA TERORISME .....</b>	<b>135</b>
A. Pengertian.....	135
B. Tindak Pidana Terorisme .....	141
C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terorisme .....	147

## **BAB VII**

<b>TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG .....</b>	<b>154</b>
A. Pengertian.....	154
B. Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	163
C. Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Orang.....	172

## **BAB VIII**

<b>TINDAK PIDANA PERIKANAN .....</b>	<b>176</b>
A. Pengertian.....	176
B. Subjek Tindak Pidana Perikanan.....	179
C. Tindak Pidana Perikanan .....	180
D. Pertanggungjawaban Pidana .....	183

## **BAB IX**

<b>TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINERBA .....</b>	<b>189</b>
A. Pengertian.....	189

B. Tindak Pidana Pertambangan.....	192
C. Pertanggungjawaban Pidana Pertambangan.....	199
<b>BAB X</b>	
<b>TINDAK PIDANA INTERNET DAN TRANSAKSI</b>	
<b>ELEKTRONIK .....</b>	<b>202</b>
A. Pengertian .....	202
B. Pidana dan Pemidanaan Tindak Pidana Internet dan Transaksi Elektronik.....	104
<b>BAB XI</b>	
<b>TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN</b>	
<b>(ILLEGAL LOGGING) .....</b>	<b>219</b>
A. Pengertian .....	219
B. Tindak Pidana Perusakan Hutan (Illegal Logging) .....	223
C. Pertanggungjawaban Pidana .....	224
D. Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.....	249
<b>BAB XII</b>	
<b>TINDAK PIDANA PERBANKAN .....</b>	<b>252</b>
A. Pengertian .....	252
B. Tindak Pidana Perbankan.....	254
C. Pertanggungjawaban Pidana Perbankan.....	268
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>274</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>282</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perbandingan Antara Hukum Pidana Umum Dengan Hukum Pidana Khusus .....	2
Tabel 2.	Ketentuan Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika .....	86
Tabel 3.	Definisi Perdagangan Orang Menurut Protokol Palermo 2000.....	159
Tabel 4.	Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	169
Tabel 5.	Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Perikanan.....	185
Tabel 6.	Ketentuan Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	208
Tabel 7.	Pertanggungjawaban Pidana Perusakan Kehutanan.....	229

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Tindak Pidana Khusus

Hukum Pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Secara definitif hukum pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. Adapun hukum pidana khusus, dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan menyimpang dari KUHP).

Menurut Andi Hamzah, peraturan hukum yang tercantum di luar KUHP dapat disebut undang-undang (pidana) tersendiri atau dapat juga disebut *hukum pidana di luar kodifikasi atau nonkodifikasi*.

Tabel 1.  
Perbandingan antara hukum pidana umum dengan  
hukum pidana khusus

Ruang Lingkup	Hukum Pidana Umum	Hukum Pidana Khusus
1. Definisi	Perundang-undangan pidana yang berlaku umum.	Perundang-undangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus.
2. Dasar	Yang tercantum di dalam KUHP & semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP.	Yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana, tetapi bersanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP).
3. Kewenangan Penyelidikan & Penyidikan	Polisi & Jaksa	Polisi, Jaksa, PPNS, & KPK
4. Pengadilan	Pengadilan Umum	Pengadilan HAM, Pengadilan Perikanan, Pengadilan Tipikor, Pengadilan Pajak, Pengadilan Industrial, Pengadilan Niaga, Pengadilan Anak.

## B. Pengertian

Pada mulanya dikenal dengan istilah Hukum Pidana Khusus, sekarang diganti dengan istilah Hukum Tindak Pidana Khusus. Timbul pertanyaan, apakah ada perbedaan dari kedua istilah tersebut ? Oleh karena yang dimaksud dengan kedua istilah tersebut adalah UU pidana yang berada di luar hukum pidana umum yang mempunyai penyimpangan dari hukum pidana umum baik dari segi hukum pidana materiil maupun dari segi hukum pidana formil. Kalau tidak ada penyimpangan tidaklah disebut hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus.

Hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu. Hukum tindak pidana khusus diatur dalam UU di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam UU Pidana merupakan indikator apakah UU Pidana itu merupakan hukum tindak pidana khusus atau bukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tindak pidana khusus adalah UU Pidana atau hukum pidana yang diatur dalam UU Pidana khusus yang mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri.

Tujuan pengaturan terhadap tindak pidana - tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materiil. Dengan kata lain penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan asas *lex specialis derogate*

*legi generali* yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum.

Dalam KUHPidana atau *Wetboek van Strafrecht*, UU No. 1 Tahun 1946 jo *Staatsblad* 1915 No. 732, telah dirumuskan sejumlah tindak pidana yang ditempatkan dalam Buku II tentang Kejahatan (*Misdrijven*) dan Buku III tentang Pelanggaran (*Overtredingen*). Tindak pidana khusus yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana. Di luar KUHPidana tersebut ada sejumlah undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana, seperti: UU No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lain sebagainya. Tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut merupakan beberapa contoh dari tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUH Pidana.

Mengapa tindak pidana seperti tindak pidana ekonomi, narkotika dan korupsi, tidak diintegrasikan ke dalam KUHPidana, melainkan sampai perlu diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHPidana ? Hal ini karena tindak pidana - tindak pidana tersebut memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan bukan sekedar hanya mendapatkan rumusan tindak pidana saja. Sebagai contoh, misalnya tindak pidana ekonomi dipandang perlu ada pengaturan, antara lain tentang:

1. Tindakan tata tertib (Pasal 8).
2. Tindak pidana oleh korporasi (Pasal 15).
3. Tindakan sementara selama pemeriksaan di muka pengadilan belum dimulai (Pasal 27), dan

4. Wewenang yang besar dalam penyidikan misalnya menurut Pasal 20:
  - a. Pegawai-pegawai pengusut pada setiap waktu berhak memasuki setiap tempat yang menurut pendapatnya perlu dimasuki untuk menjalankan tugasnya. Jika perlu pegawai-pegawai itu masuk ke dalam tempat itu dengan bantuan kekuasaan umum.
  - b. Bertentangan dengan kemauan penghuni mereka tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah selain untuk mengusut suatu tindak pidana ekonomi dan disertai oleh seorang Komisaris Polisi atau oleh Walikota, atau atas perintah tertulis dan Jaksa.

Contoh lainnya adalah tindak pidana narkoba dipandang perlu ada pengaturan antara lain tentang:

- penggolongan narkoba,
- perlakuan khusus terhadap korban narkoba, dan
- ketentuan khusus dalam penyidikan seperti teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung.

Apa yang menjadi kebutuhan untuk pengaturan bersifat komprehensif dapat berbeda-beda antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya. Tetapi semuanya memiliki kebutuhan untuk adanya sejumlah ketentuan khusus acara pidana, walaupun ketentuan khusus itu dapat berguna antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya. Adanya sejumlah ketentuan khusus acara pidana ini merupakan karakteristik penting untuk tindak pidana khusus. Ini tidak berarti dalam suatu Undang-Undang, seperti UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah diatur keseluruhan acara pidana. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 hanya diatur beberapa saja ketentuan acara pidana penyidikan, penuntutan dan peradilan berkenaan dengan tindak pidana Narkoba

pada umumnya tunduk pada ketentuan-ketentuan acara pidana dalam KUHP.

Hukum pidana khusus menurut Jan Remelink secara sederhana disebut *delicti propria*, yaitu suatu delik yang dilakukan oleh seseorang dengan kualitas atau kualifikasi tertentu.<sup>1</sup> Karena hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam Undang-Undang pidana merupakan indikator apakah Undang-Undang pidana itu merupakan hukum tindak pidana khusus atau bukan, maka dari itu hukum tindak pidana khusus adalah Undang-Undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang pidana tersendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pompe, bahwa hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri.

Dengan demikian, tidak ada pendefinisian Tindak Pidana Khusus secara baku. Berdasarkan M.v.T (*Memorie van Toelichting*) dari pasal 103 KUHP, istilah "Pidana Khusus" dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu di luar KUHP. Rochmat Soemitro, mendefinisikan tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya, tuntutananya, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.<sup>2</sup>

Namun, T.N. Syamsah berpendapat bahwa pengertian tindak pidana khusus harus dibedakan dari pengertian ketentuan pidana khusus. Pidana khusus pada umumnya mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan dalam

---

viii. <sup>1</sup>Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hal.

<sup>2</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 13.

bidang tertentu atau khusus (di luar KUHP) seperti di bidang perpajakan, imigrasi, perbankan yang tidak diatur secara umum dalam KUHP atau yang diatur menyimpang dari ketentuan pidana umum. Sedangkan, tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang cara penyidikannya, tuntutannya, pemeriksaannya maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP yang lebih ketat atau lebih berat. Tetapi, jika tidak diberikan ketentuan yang menyimpang, ketentuan KUHP umum tetap berlaku.<sup>3</sup> Tindak pidana khusus itu sangat merugikan masyarakat dan negara, maka perlu diadakan tindakan cepat dan perlu diberi wewenang yang lebih luas kepada penyidik dan penuntut umum, hal ini agar dapat mencegah kerugian yang lebih besar.

Titik tolak kekhususan suatu peraturan perundang-undangan khusus dapat dilihat dari perbuatan yang diatur, masalah subjek tindak pidana, pidana dan pemidanaannya. Subjek hukum tindak pidana khusus diperluas, tidak saja meliputi orang pribadi melainkan juga badan hukum (Korporasi). Sedangkan dari aspek masalah pemidanaan, dilihat dari pola perumusan ataupun pola ancaman sanksi, tindak pidana khusus dapat menyimpang dari ketentuan KUHP.

Undang-undang pidana yang dikualifikasikan sebagai hukum tindak pidana khusus ada yang berhubungan dengan ketentuan hukum administrasi negara, terutama penyalahgunaan kewenangan. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan ini terdapat dalam

---

<sup>3</sup>T.N. Syamsah, *Tindak Pidana Perpajakan*, Alumni, Bandung, 2011, hal. 51.



perumusan tindak pidana korupsi.<sup>4</sup> Azis Syamsudin berpendapat bahwa hukum pidana khusus adalah perundang-undangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam hukum pidana khusus antara lain Polisi, Jaksa, PPNS, dan KPK. Pemeriksaan perkara hukum pidana khusus dapat dilakukan di pengadilan Tipikor, pengadilan pajak, pengadilan hubungan industrial, pengadilan anak, pengadilan HAM, pengadilan niaga dan pengadilan perikanan.<sup>5</sup>

Selanjutnya, KUHP yang ada saat ini tidak mampu lagi dan atau ketinggalan jaman untuk mengikuti “trend” perkembangan kejahatan. Pengalaman mengenai kodifikasi selama hampir dua abad menunjukkan bahwa tidak mungkin sebuah kodifikasi itu lengkap dan tuntas,<sup>6</sup> sehingga dimungkinkan munculnya undang-undang pidana di luar KUHP yang secara parsial mengatur berbagai tindak pidana sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada. Istilah “undang-undang pidana khusus” atau *bijzondere wetten* tetapi sulit untuk diuraikan. Ada tiga kelompok yang dapat dikualifikasikan sebagai undang-undang pidana khusus, antara lain:

1. Undang-undang yang tidak dikodifikasikan.
2. Peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana.
3. Undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus yang mengatur tentang delik-delik untuk kelompok-kelompok orang tertentu atau perbuatan tertentu.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2016, hal. 30.

<sup>5</sup>Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 9.

<sup>6</sup>Sudarto, *Kedudukan Hukum Pidana Ekonomi sebagai Hukum Positif Indonesia*, Jurnal, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1995, hal. 7.

<sup>7</sup>Ruslan Renggong, *Op. Cit.*, hal. 28.

Karakteristik atau kekhususan dan penyimpangan hukum pidana khusus terhadap hukum pidana materiil digambarkan sebagai berikut:

1. Hukum pidana bersifat elastis (ketentuan khusus)
2. Percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman (menyimpang)
3. Pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (ketentuan khusus)
4. Perluasan berlakunya asas teritorial (menyimpang/ketentuan khusus)
5. Subjek hukum berhubungan/ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara (ketentuan khusus)
6. Pegawai negeri merupakan subjek hukum tersendiri (ketentuan khusus)
7. Memiliki sifat terbuka, maksudnya adanya ketentuan untuk memasukkan tindak pidana yang berada dalam Undang-Undang lain asalkan Undang-Undang lain itu menentukan menjadi tindak pidana (ketentuan khusus)
8. Pidana denda ditambah sepertiga terhadap korporasi (menyimpang)
9. Perampasan barang bergerak, tidak bergerak (ketentuan khusus)
10. Adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam Undang- Undang itu (ketentuan khusus)
11. Tindak pidana bersifat transnasional (ketentuan khusus)
12. Adanya ketentuan yurisdiksi dari negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi (ketentuan khusus)
13. Tindak pidana dapat bersifat politik (ketentuan khusus).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hal. 31.

Selain terhadap hukum pidana materiil, terdapat penyimpangan terhadap hukum pidana formil sebagai berikut:

1. Penyidikan dapat dilakukan oleh jaksa, penyidik KPK
2. Perkara pidana khusus harus didahulukan dari perkara pidana lain
3. Adanya gugatan perdata terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi
4. Penuntutan kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara
5. Perkara pidana khusus diadili di pengadilan khusus
6. Dianutnya peradilan *in absentia*
7. Diakuinya terobosan terhadap rahasia bank
8. Dianut pembuktian terbalik
9. Larangan menyebutkan identitas pelapor
10. Perlunya pegawai penghubung

Namun demikian hubungan antara peraturan umum dan khusus tersebut tercakup dalam suatu proses harmonisasi hukum yakni sebagai suatu upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional.<sup>9</sup>

Sebagai suatu aturan khusus yang bersifat khusus peraturan di luar KUHP tersebut harus tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materiil. Menurut Bagir Manan, sebagai *lex specialis* harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

1. Prinsip bahwa semua kaidah umum berlaku dan *prevail* kecuali secara khusus diatur berbeda;

---

<sup>9</sup>Kusnu Goesniadhio Slamet, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan*, Jurnal Hukum, Vol. 11, Yogyakarta: FH UII, 2004, hal. 86.

2. Dalam pengertian *lex specialis* termasuk juga asas dan kaidah-kaidah yang menambah kaidah umum yang diterapkan secara kumulatif antara kaidah umum dan kaidah khusus dan bukan hanya mengatur penyimpangan;
3. Dalam *lex specialis* bermaksud menyimpangi atau mengatur berbeda dengan *lex generalis* harus dengan motif lebih memperkuat asas dan kaidah-kaidah umum bukan untuk memperlemah kaidah umum, selain itu harus dapat ditunjukkan pula suatu kebutuhan khusus yang hendak dicapai yang tidak cukup memadai hanya mempergunakan kaidah umum;
4. Semua kaidah *lex specialis* harus diatur secara spesifik sebagai kaidah (norma) bukan sesuatu yang sekedar dilandaskan pada asas-asas umum atau kesimpulan umum belaka;
5. Semua kaidah *lex specialis* harus berada dalam rezim hukum yang sama dan diatur dalam pertingkatan perundang-undangan yang sederajat dengan kaidah-kaidah *lex generalis*.<sup>10</sup>

### C. Ruang Lingkup

Dengan adanya perkembangan dalam masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan hukum dan mengimbangi perkembangan masyarakat yang berkembang pesat, baik peraturan sebagai penyempurnaan ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam KUHP, maka dibentuklah beberapa peraturan perundang-undangan pidana yang bersifat khusus.<sup>11</sup>

Tindak Pidana Khusus mengalami perkembangan yang

---

<sup>10</sup>Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 90.

<sup>11</sup>Ruslan Renggong, *Op. Cit.*, hal. 4.

sangat pesat sehingga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus baik hukum materilnya maupun hukum formilnya. Berkenaan dengan fenomena pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, harus diakui adanya perkembangan hukum pidana di luar kodifikasi KUHP, khususnya berupa undang-undang tindak pidana khusus. Kedudukan undang-undang tindak pidana khusus tersebut dalam hukum pidana sebagai pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP.

Hakim yang mempunyai tugas pokok memeriksa dan memutus perkara melalui proses persidangan di pengadilan, juga harus senantiasa mengikuti perkembangan hukum pidana khusus sehingga putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hakim dituntut untuk mengembangkan kemampuan pengetahuan hukum termasuk hukum pidana khusus baik mulai dari norma hukum yang berlaku di masyarakat, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, sampai dengan penerapan hukum yang dimanifestasikan dalam bentuk putusan pengadilan.<sup>12</sup>

Setelah mengetahui pengertian hukum pidana khusus sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terdapat ruang lingkup tindak pidana khusus yang mengikuti sifat dan karakter hukum pidana khusus, yang dasar hukumnya diatur di luar KUHP. Sifat dan karakter hukum pidana khusus terletak pada kekhususan dan penyimpangan dari hukum pidana umum, mulai dari subjek hukumnya yang tidak

---

<sup>12</sup>Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Proceeding: Pelatihan Hukum Pidana Khusus Bagi Hakim Tinggi, Makassar*, Jakarta: KY, 2012, hlm. xiii.

hanya orang tetapi juga korporasi.<sup>13</sup>

Selain itu, mengenai ketentuan sanksi yang umumnya lebih berat dan juga mengenai hukum acara yang biasanya digunakan, juga hukum acara pidana khusus. Ruang lingkup hukum pidana khusus tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah tergantung dengan apa ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansi tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa substansi hukum pidana khusus menyangkut tiga permasalahan, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pembedaan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Azis Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 24.

## BAB II

# KONSEP TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA

### A. Tindak Pidana

Para pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata "*strafbaar feit*", maka timbullah didalam doktrin berbagai pendapat mengenai apa sebenarnya maksud dari kata "*strafbaar feit*". Simons, merumuskan *Strafbaar feit* adalah "suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum".<sup>15</sup> Dalam memberikan suatu penjelasan mengenai hukum positif dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis sangatlah berbahaya. Dalam pendapat yang diberikan Simons tentang pengertian dari *strafbaar feit* tersebut bersifat khusus karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja.

Berbeda yang sebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan "*strafbaar feit*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum".<sup>16</sup> Menurut Pompe *strafbaar feit* merupakan suatu

---

<sup>15</sup>Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hal. 72.

<sup>16</sup>Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 182.

pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja. Sebagai contoh pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP yaitu “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalahnya telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Tidak semua pembunuhan dilakukan dengan sengaja. Dapat dilihat pada Pasal 359 KUHP yaitu karena salahnya menyebabkan matinya orang.

Dikatakan selanjutnya oleh Pompe, bahwa menurut hukum positif, suatu “*strafbaar feit*” itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>17</sup> Selain apa yang dikemukakan oleh para ahli di Eropa, pengertian “*strafbaar feit*” dikemukakan juga oleh sarjana-sarjana Indonesia. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno. Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*”, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.<sup>18</sup>

Istilah “tindak” dari “tindak pidana” merupakan singkatan dari kata “tindakan” sehingga artinya ada orang yang melakukan suatu “tindakan”, sedangkan orang yang melakukan dinamakan “petindak”. Antara petindak dengan suatu tindakan ada sebuah hubungan kejiwaan, hubungan

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hal.183.

<sup>18</sup>S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan ke-2, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta,1988, hal. 208.



dari penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera, dan alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apa yang akan dilakukannya dan apa yang dihindarinya, dapat pula tidak dengan sengaja melakukan tindakannya, atau setidaknya-tidaknya oleh masyarakat memandang bahwa tindakan itu tercela.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorius bahwa “Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela”.<sup>19</sup> Sedangkan menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah:

1. Unsur-unsur formal:

- a. Perbuatan sesuatu;
- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
- c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
- d. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.<sup>20</sup>

2. Unsur-unsur materil

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur

---

<sup>19</sup>D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.P.H. Sutoris terjemahan J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana, Cetakan ke-1*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal. 27.

<sup>20</sup>Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, C.V. Armico, Bandung, 1990, hal. 116.

yang bersifat subyektif. Unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif itu antara lain: perbuatan manusia, akibat perbuatan manusia, keadaan-keadaan sekitar perbuatan, sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana.<sup>21</sup>

## **B. Pertanggungjawaban Pidana**

Untuk dapat dipidananya seseorang, tidak cukup bilamana orang tersebut telah melakukan perbuatan yang melawan hukum saja, tetapi juga harus dapat dibuktikan bahwa orang tersebut melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut dengan kesalahan. Kesalahan merupakan salah satu unsur penting dalam hukum pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toeken-baardheid* atau *criminal responsibility* dalam bahasa Inggris yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan perbuatan yang dilakukannya itu memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum dari perbuatannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka

---

<sup>21</sup>R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Cetakan ke-1*, PT. Karya Nusantara, Sukabumi, 1984. hal. 27.

hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dapat dipersalahkannya seseorang atas perbuatan (melawan hukum/*wederrechtelijk*) yang dilakukannya, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan pidana (*verwijbaarheid*). Sebaliknya bila suatu perbuatan yang dilakukan seseorang tidak *wederrechtelijk* maka kelakuan (perbuatan bersifat melawan hukum) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat/pelaku.

Seorang penuntut umum dalam melakukan penuntutan harus memperhatikan bagian-bagian dari tindak pidana yang diancamkan dan dicantumkan dalam surat dakwaan, dan selanjutnya harus dibuktikan. Bilamana penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, maka hakim akan melepaskan terdakwa. Namun ada kalanya semua bagian dari tindak pidana sudah terbukti, tapi terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van recht vervolging*). Hal ini terjadi jika ternyata sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yang bersifat materiil (tidak menjadi bagian tindak pidana) tidak terbukti. Hal ini di Belanda ditunjukkan melalui putusan *Hoge Raad* tentang *veearts arrest* (putusan tentang dokter hewan di kota Huizen).<sup>22</sup>

Adanya perbuatan bersifat melawan hukum belum menentukan suatu perbuatan dan si pelaku perbuatan tersebut dapat dipidana. Hal lain yang harus diperhatikan juga adalah kesalahan dalam arti dapat disesalkan dan kemampuan bertanggungjawabnya pelaku (*torekeningvarbaarheid*). Pentingnya “kesalahan” dalam hukum pidana baru dirasakan ketika adanya kasus *water and milk arrest* yang akhirnya menjadi *arrest Hoge Raad* tanggal 14

---

<sup>22</sup>Muljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 134..

Februari 1916. Mulai saat inilah ajaran “pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan” dari pihak yang melanggar (ajaran *feit materii/leer van het materriele feit*) yang diizinkan dalam hal “pelanggaran” ditinggalkan.<sup>23</sup> Jadi terjadi pergeseran dalam hukum pidana, dimana pada mulanya menekankan pada perbuatan seseorang beserta akibatnya (*tatstrafrecht*) bergeser ke arah orangnya (kesalahan/*tater*) tanpa meninggalkan pentingnya perbuatan itu sendiri (*tataerstrafrecht*).<sup>24</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa dapat dipidananya seseorang bukan saja hanya karena telah melakukan perbuatan bersifat melawan hukum baik bersifat formil maupun materil, tetapi juga harus ada kesalahan melekat pada orang tersebut ketika perbuatan dilakukan. Jadi orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, atau perbuatan yang telah terjadi tersebut dapat dipertanggungjawabkan pada orang tersebut. Dengan demikian bila seseorang tidak memiliki kesalahan maka tidak mungkin dia dipidana.

Kemampuan bertanggung jawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya;
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Bemmelen, *Hukum Pidana Jilid 1, Cetakan ke VI, Binacipta*, Jakarta, 1979, hal. 100.

<sup>24</sup>Sudarto, *Hukum Pidana IB*, Penerbit Fakultas Hukum dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Brawijaya, Malang, 1974, hal. 1.

<sup>25</sup>Amir Ilyas & Haeranah, *Hukum Pidana Materil & Formil: Kesalahan dan Pertanggung jawaban Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, 2015, hal. 139.

Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan:

1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan
3. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.<sup>26</sup>

Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut Van Hamel adalah sebagai berikut:

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya;
2. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang; dan
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.<sup>27</sup>

Satochid Kartanegara menentukan syarat yang terkandung dalam *toeken-baardheid* (kemampuan bertanggung jawab) yakni:

1. Keadaan Jiwa atau psikologisnya sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu nilai dari perbuatannya itu beserta akibatnya.
2. Keadaan jiwa seseorang harus sedemikian rupa hingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu.
3. Orang itu harus sadar, insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan baik dari

---

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>*Ibid.*

4. Sudut pandang hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.<sup>28</sup>

Menurut Satochid, bahwa ketiga syarat tersebut harus dipenuhi untuk mempertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatan yang dilakukannya. Menurut penulis unsur pertama dan kedua merupakan syarat mutlak sebagai dasar pertanggungjawaban pidana sedangkan syarat ketiga dapat dipahami sebagai suatu prinsip asas hukum yang berlaku bahwa selama undang-undang hukum pidana telah diundangkan dalam Lembaran Negara maka semua orang dianggap tahu dan mengikat sebagai hukum yang harus dipatuhi. Anak di bawah umur 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut pertimbangan pembuat undang-undang secara psikologis dipandang bahwa anak dibawah umur 12 tahun belum mempunyai kematangan berpikir untuk menilai perbuatannya dan akibat perbuatannya sehingga keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat pada anak di bawah umur lebih banyak didasari oleh kehendaknya (*wetens*). Atas dasar inilah sehingga anak di bawah umur 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Orang sakit jiwa (gila) tidak memenuhi semua syarat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana disebutkan di atas. Secara psikologis orang gila tidak dapat menyadari perbuatan yang dilakukannya dan tidak mempunyai kesadaran untuk berkehendak berbuat sesuatu, artinya keputusan berbuat sesuatu di luar kesadaran atau keinsyafannya.

---

<sup>28</sup>Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1989, hal. 243.

Menurut S.R. Sianturi bahwa seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningvatbaar*) bila pada umumnya, antara lain:

1. Keadaan jiwanya:
  - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara.
  - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecil)
  - c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe deweging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena deman/*koorts*, ngidam Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
2. Kemampuan jiwanya:
  - a. Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya.
  - b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
  - c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.<sup>29</sup>

Selanjutnya menurut S.R. Sianturi bahwa kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*) dan bukan kepada keadaan kemampuan “berpikir” (*verstandelijke vermogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogen*. Untuk terjemahan dari *verstandelijke vermogen* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”. Terjemahan tersebut sesuai dengan perkembangan doktrin yang mengatakan bahwa yang dimaksud seharusnya adalah keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*).

---

<sup>29</sup>S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, hal. 249.

Terjemahan ini pula yang lebih memenuhi kebutuhan dalam praktek.

Selanjutnya tentang ajaran kesalahan, menjadi penting dalam hukum pidana karena menyangkut kualitas *criminal intent* dan hal inilah yang menentukan dapat atau tidaknya pelaku dipidana sesuai dengan adagium “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” yang dalam bahasa asing disebut “*Geen Straf Zonder Schuld*”. Berikut ini beberapa pandangan para sarjana tentang kesalahan:

1. Simons mengatakan bahwa sampai saat ini isi dari pengertian kesalahan masih tetap berbeda dan tidak pasti. Sebagai dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dan berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela dan dipidana. Untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku maka harus ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku yakni pertama: kemampuan bertanggung jawab, kedua: hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakuannya dan ketiga: akibat yang ditimbulkan, *dolus* dan *culpa*.
2. Utrecht, mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan sedangkan unsur-unsur kesalahan meliputi:
  - a. mampu bertanggung jawab,
  - b. mempunyai kesengajaan atau kealpaan, dan
  - c. tidak ada alasan pemaaf.
3. Pompe, mengatakan bahwa untuk pengertian kesalahan menuntut ada tiga ciri yakni pertama: kelakuan bersifat melawan hukum, kedua: *dolus* atau *culpa*, dan ketiga: kemampuan bertanggung jawab.

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Inilah yang



biasanya yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu:

ke-1: perbuatan yang dilarang,

ke-2: akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan

ke-3: bahwa perbuatan itu melanggar hukum.<sup>30</sup>

Dalam KUHP tidak ada satu pasal pun yang memberikan arti atau makna tentang kesengajaan akan tetapi menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan itu adalah “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), yang artinya seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui (*wetens*) pula apa yang ia perbuat itu beserta akibatnya.<sup>31</sup>

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan karena dipaksa oleh orang lain atau karena gerakan refleks tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki perbuatan tersebut. Demikian pula orang gila tidak mengetahui dan menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatannya. Anak yang sangat muda usianya tidak dapat diharapkan untuk dapat mengetahui akan akibat perbuatannya tetapi mereka lebih kepada menghendaki perbuatannya karena seorang anak yang muda usianya selalu ingin mencoba melakukan sesuatu tanpa menyadari atau mengetahui akibat yang dapat terjadi dari perbuatannya. Jadi *willen en weten* merupakan unsur yang harus dipenuhi kedua-duanya untuk memidana seseorang dalam kapasitas sengaja.

---

<sup>30</sup>Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1999, hal. 61.

<sup>31</sup>Sofjan Sastrawidjaja, *Op. Cit.*, hal. 195.

### C. Pidana dan Pemidanaan

Istilah pidana secara resmi dipergunakan pada rumusan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk peresmian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sekalipun dalam Pasal IX-XV masih tetap dipergunakan istilah hukum penjara.<sup>32</sup> Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*woedt gestraft*" merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah non konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata "*straf*" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan kata "*woedt gestraft*". Menurut beliau, kalau "*straf*" diartikan "hukuman" maka "*strafrecht*" seharusnya diartikan "hukum hukuman". Menurut beliau "dihukum" berarti "diterapi hukum" baik hukum pidana maupun hukum perdata. "Hukuman" adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas daripada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.<sup>33</sup>

Pengertian tentang pidana dikemukakan oleh beberapa pakar, antara lain yaitu:

1. Van Hamel menyatakan bahwa arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus oleh yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena

---

<sup>32</sup>Marlina, *Hukum Panitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 13.

<sup>33</sup>*Ibid.*

orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>34</sup>

2. Menurut Simons, pidana atau *straf* itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.<sup>35</sup>
3. Menurut Alga Jassen, pidana atau *straf* adalah alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, atau harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan tindak pidana.<sup>36</sup>

Dari tiga rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui, bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.<sup>37</sup> Pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya.<sup>38</sup>

Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa arus kacaunya cara berpikir dari

---

<sup>34</sup>Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal. 19.

<sup>35</sup>Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hal. 18.

<sup>36</sup>Marlina, *Op. Cit.*, hal. 18.

<sup>37</sup>Lamintang, *Op. Cit.*, hal. 36.

<sup>38</sup>Tolib Setiady, *Op. Cit.*, hal. 21.

para penulis di negeri Belanda, karena mereka itu sering kali telah menyebut tujuan dari ppidanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berpikir penulis Belanda itu, secara harfiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan *doel der straf* itu sebenarnya adalah tujuan dari ppidanaan.<sup>39</sup> Ppidanaan itu sendiri dikemukakan oleh beberapa pakar, yaitu:

1. Menurut Sudarto perkataan ppidanaan itu adalah sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukuman untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar tentang hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan ppidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.<sup>40</sup>
2. Andi Hamzah menyatakan bahwa ppidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam

---

<sup>39</sup>Lamintang, *Op. Cit.*, hal. 36.

<sup>40</sup>*Ibid.*

bahasa Belanda disebut *strafvoemeting* dan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*.<sup>41</sup>

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dan pidana itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut timbullah suatu pernyataan apakah dasar pembenarannya penjatuhan pidana, sedangkan undang-undang hukum pidana itu diadakan justru untuk melindungi kepentingan hukumnya, maka dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori tujuan pemidanaan, yaitu: teori retribusi, *deterrence*, rehabilitasi, *incapacitation*, resosialisasi, reparasi, restitusi dan kompensasi, serta integratif.<sup>42</sup>

#### 1. Teori Retribusi

Pidana itu merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai sesuatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran pidana terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Oleh karena kejahatan itu, mengakibatkan penderitaan kepada orang yang terkena kejahatan, maka penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhinya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Tolib Setiady, *Op. Cit.*, hal. 21.

<sup>42</sup>*Ibid.*, hal. 52.

<sup>43</sup>Tolib Setiady, *Ibid.*, hal. 53.

Dalam teori ini dipandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dinyatakan gagal bila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana. Ajaran klasik mengenai teori ini menggambarkan sebagai ajaran pembalasan melalui *lex talionis* (*eyes of eyes, life for life, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound to wound, strife for strife*).<sup>44</sup>

## 2. Teori Deterrence

Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka *deterrence* memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat daripada sekedar pembalasan, yaitu tujuan yang lebih bermanfaat.<sup>45</sup> Sehubungan dengan hal tersebut ditegaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif bahwa, pidana dijatuhkan bukan *quai peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

## 3. Teori Rehabilitasi

Konsep ini sering dimasukkan dalam sub kelompok *deterrence* karena memiliki tujuan pemidanaan, meskipun dalam pandangan Andrew Ashworth sesungguhnya rehabilitasi merupakan suatu alasan penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan *deterrence*. Bila tujuan utama dari

---

<sup>44</sup>Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hal. 51.

<sup>45</sup>*Ibid.*, hal. 54.

teori *deterrence* adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku.<sup>46</sup>

#### 4. Teori *Incapacitation*

Merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Banyak sarjana yang memasukkan teori ini dalam bagian dari *deterrence* akan tetapi bila dilihat dari pandangan dari tujuan terhadap tujuan yang ingin dicapainya akan sangat berbeda dengan *deterrence*. Teori ini ditujukan kepada jenis pidana yang sifat berbahayanya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosida atau terorisme, *carier criminal*, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat misalnya sodomi atau perkosaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Karena jenis pidana mati juga dapat dimasukkan dalam jenis pidana dalam teori ini.<sup>47</sup>

#### 5. Teori Resosialisasi

Velinka dan Ute menyatakan bahwa resosialisasi adalah proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelaku tindak pidana akan kebutuhan sosialnya. Dalam dekade 30 tahun terakhir, teori yang telah mengusung pelaku masuk dalam bentuk pemidanaan yang manusiawi dan lebih menghargai hak asasi manusia, teori ini banyak memperoleh kritik karena teori ini hanya dapat dipakai dan jelas terlihat sebagai sarana

---

<sup>46</sup>Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hal. 56.

<sup>47</sup>*Ibid.*, hal. 57.

diakhir masa hukuman untuk mempersiapkan diri memasuki masa kebebasan.<sup>48</sup>

6. Teori Reparasi, Restitusi dan Kompensasi.

Reparasi dapat diartikan sebagai perbuatan untuk menggantikan kerugian akibat dari sesuatu yang tidak benar. Sementara restitusi dapat diartikan sebagai mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status. Kompensasi sendiri diartikan sebagai pembayaran atas kerusakan atau perbuatan lain yang diperintahkan oleh pengadilan kepada orang yang terbukti menyebabkan kerusakan sebagai proses selanjutnya.<sup>49</sup>

7. Teori Integratif

Pallegrino Rossi, mengemukakan teori gabungan yang dalam teori pidana yang berkembang di dalam sistem Eropa Kontinental disebut *vereninging teorieen*. Sekalipun ia menganggap retributif sebagai asas dari utama dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain pencegahan, penjeraan dan perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, hal. 59.

<sup>49</sup>*Ibid.*, hal. 60.

<sup>50</sup>*Ibid.*, hal. 61.



## BAB III

# TINDAK PIDANA KORUPSI

### A. Pengertian

Istilah korupsi berasal dari kata latin *corruptio* artinya penyuaipan, dan *corrumpere* diartikan merusak. Gejala dimana para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan jabatan mereka, sehingga memungkinkan terjadinya penyuaipan, pemalsuan serta berbagai ketidakberesan lainnya.<sup>51</sup>

Pengertian korupsi menurut pendapat para ahli, diantaranya adalah:

1. Andi Hamzah mengatakan “Korupsi berasal dari kata *corruption* atau *corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dan tidak bermoral.”<sup>52</sup> Selanjutnya Andi Hamzah, menegaskan bahwa korupsi merupakan perbuatan melawan hukum, guna memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau patut diketahui atau patut disangka olehnya perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>53</sup>
2. Robert Klitgaard, menyatakan, “Korupsi ada apabila seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan

---

<sup>51</sup>Shadily, Hassan. dkk., *Ensiklopedi Indonesia 4*, Edisi Khusus, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, Tanpa tahun, hal. 876.

<sup>52</sup>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 1999, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional* - Edisi Maret 1999, BPKP, Jakarta, 1996, hlm. 267.

<sup>53</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 9.

pribadi di atas kepentingan masyarakat dan sesuatu yang dipercayakan kepadanya untuk dilaksanakan.”<sup>54</sup>

3. Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.<sup>55</sup>
4. Syed Husein Alatas menyatakan, korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Dengan demikian secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuaipan (*bribery*), pemerasan (*extraction*), dan nepotisme (*nepotism*).<sup>56</sup>

Pengertian korupsi diatur juga dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

1. Pasal 2 ayat (1): *“Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana ...”*
2. Pasal 3: *“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat*

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, hlm. 274.

<sup>55</sup>*Ibid.*

<sup>56</sup>Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1983, hal. 12.

*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana ....”.*

3. Barang siapa melakukan tindak pidana tersebut dalam KUHP yang ditarik sebagai tindak pidana korupsi, yang berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam KUHP tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing Pasal KUHP.
4. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pada Pasal 1 butir 3, dimuat pengertian korupsi sebagai berikut: *“korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi”.*

Kejahatan korupsi pada hakikatnya termasuk ke dalam kejahatan ekonomi, hal ini bisa dibandingkan dengan anatomi kejahatan ekonomi sebagai berikut:

1. Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan
2. Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembronoan si korban
3. Penyembunyian pelanggaran.<sup>57</sup>

Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana khusus di luar KUHP dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana. Tindak Pidana Khusus adalah tindak pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus

---

<sup>57</sup>Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 56.

atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi. Disamping hukum pidana khusus ini, hukum pidana umum (*ius commune*) tetap berlaku sebagai hukum yang menambah (*aanvullend rech*).

Pidana khusus ini memuat ketentuan-ketentuan yang dari ketentuan pidana umum yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan tertentu. Kekhususan dari hukum pidana khusus dapat dilihat adanya ketentuan mengenai dapat dipidana suatu perbuatan, ketentuan tentang pidana dan tindakan dan mengenai dapat dituntutnya perbuatan. Jadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan umum inilah yang merupakan ciri-ciri dari hukum pidana khusus. Gejala-gejala adanya pidana delik-delik khusus menunjuk kepada adanya diferensiasi dalam hukum pidana, suatu kecenderungan yang bertentangan dengan adanya unifikasi dan ketentuan-ketentuan umum dari hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi sendiri, akan tetapi asas-asas hukum pidana khususnya "tidak pidana tanpa kesalahan" harus tetap dihormati.

Selain pembagian hukum pidana dalam hukum pidana yang dikodifikasikan dengan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan ada pembagian lain ialah hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singulare atai ius speciale*). Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus ini tidak boleh diartikan dengan bagian umum dan bagian khusus dari hukum pidana, karena memang bagian dari umum dari hukum pidana menurut ketentuan-ketentuan atau ajaran-ajaran umum, sedang bagian khususnya memuat perumusan tindak-tindak pidana.

Semula dimaksudkan agar suatu kodifikasi itu memuat suatu bahan hukum yang lengkap, akan tetapi kita mengetahui bahwa terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana diluar kodifikasi tidak dapat dihindarkan mengingat pertumbuhan masyarakat terutama dibidang sosial dan ekonomi (di KUHP) dalam buku keduanya memuat sebagian besar dari delik-delik berupa kejahatan, sedang di buku ketiga dimuat sebagian kecil dari delik-delik berupa pelanggaran.

Undang-Undang Pidana Khusus adalah undang-undang pidana selain kitab undang-undang hukum pidana yang merupakan induk peraturan hukum pidana. Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK) tidak disebutkan pengertian korupsi secara tegas. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTK di atas, dapat disimpulkan ada tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Sedangkan Pasal 3 menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan menginglat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa pengertian korupsi adalah penyalahgunaan wewenang demi kepentingannya sendiri.

Dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan ada sembilan tipe korupsi yaitu:

1. *Political bribery* adalah termasuk kekuasaan dibidang legislatif sebagai badan pembentuk undang-undang. Secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka.
2. *Political kickbacks*, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
3. *Election fraud* adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum.
4. *Corrupt campaign practice* adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara maupun uang Negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan Negara.
5. *Discretionary corruption* yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan.

6. *Illegal corruption* ialah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim.
7. *Ideological corruption* ialah perpaduan antara *discretionary corruption* dan *illegal corruption* yang dilakukan untuk tujuan kelompok.
8. *Mercenary corruption* yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi.<sup>58</sup>

Dalam konteks hukum pidana, tidak semua tipe korupsi yang kita kenal di atas dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Oleh karena itu, perbuatan apa saja yang dinyatakan sebagai korupsi, kita harus merujuk pada undang-undang pemberantasan korupsi.

## B. Tindak Pidana Korupsi

Keseluruhan tindak pidana dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor terdiri atas:

1. Tindak Pidana Korupsi (TPK), diatur dalam Bab II. Tindak Pidana Korupsi mencakup Pasal 2 - 20.
  - a. TPK yang sejak semula diciptakan sebagai TPK oleh Undang-undang Pemberantasan TPK, termasuk di sini, yaitu:
    - 1) Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan/perekonomian

---

<sup>58</sup>Zamrony, dkk., *Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Hukum Masyarakat Pengguna Pengadilan, Cetakan II*, Pusat Kajian Anti (PUKAT) Korupsi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2009, hal. 5-7.

- negara. TPK ini sudah ada dalam Pasal 1 huruf a UU No. 3 Tahun 1971.
- 2) Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, dengan tujuan menguntungkan diri dengan menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara. TPK ini sudah ada dalam Pasal 1 huruf b UU No. 3 Tahun 1971.
  - 3) Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999, memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.
- b. TPK yang diambil dari rumusan tindak pidana dalam KUH Pidana. Termasuk di sini, yaitu:
- 1) Menyuap pegawai negeri untuk sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001).
  - 2) Menyuap hakim dan advokat (Pasal 6 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001);
  - 3) Perbuatan curang berkenaan dengan penyerahan barang (Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001);
  - 4) Pegawai negeri menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya (Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001);
  - 5) Pegawai negeri memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001);
  - 6) Pegawai negeri merusak surat bukti yang dikuasai karena jabatannya (Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001);



- 7) Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa itu berhubungan dengan jabatannya (Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001);
- 8) Sembilan macam tindak pidana dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

Dalam bagian ini akan diuraikan mengenai Tindak Pidana Korupsi.

a. TPK Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999.

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”.

Unsur-unsur TPK antara lain:

- 1) secara melawan hukum
- 2) melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- 3) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara  
Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 ditentukan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau

perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3.

Pada Pasal 2 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 ditentukan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Menurut penjelasan pasalnya, yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Dalam UU No. 20 Tahun 2001, pada Pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) substansinya tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-undang tersebut. Menurut Penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 ini, yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap

dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

b. TPK Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).”

Unsur-unsur TPK ini adalah:

- 1) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- 2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

3) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

c. TPK Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999

Ditentukan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

d. TPK Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001

Dalam UU No. 20 Tahun 2001 pada Pasal 1 angka 2 dikatakan bahwa Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diacu, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001:

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  - b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- 2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b. dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 sebelum perubahan: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- e. TPK Pasal 6 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
  - a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
  - b) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
  - c) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1).

Pasal 6 lama, dinyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

- f. TPK Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001
  - 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
    - a) pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

- b) setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c) setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
  - d) setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- 2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7 lama dinyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 387 atau pasal 388 Kitab Undang-



undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).”

TPK Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara atau dengan sengaja menggelapkan uang, atau surat berharga yang disimpan karena, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu melakukan tindak pidana tersebut.

Pasal 8 lama dinyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.

750.000.000.00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

- g. TPK Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 9 lama dinyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).”

- h. TPK Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000 000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000.00 (tiga ratus

lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- 1) Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang. yang dikuasai karena jabatannya; atau
- 2) membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut atau
- 3) membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 10 lama dinyatakan:

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).”

- i. TPK Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 11 lama:

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).”

- j. TPK Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- 1) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- 2) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- 3) hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- 4) seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk

- diadili;
- 5) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
  - 6) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya. padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
  - 7) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
  - 8) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai seolah-olah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau

- 9) pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Pasal 12 lama:

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

- k. TPK Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999

Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Unsur-unsur TPK ini:

- 1) memberi hadiah atau janji
- 2) kepada pegawai negeri
- 3) dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

l. TPK Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999

Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

m. TPK Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16: Setiap orang diluar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.



2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya juga pada Pasal 1 butir 3 ditentukan bahwa diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B dan Pasal 12 C, yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12 A

- 1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah).
- 2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud (dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 12 B

- 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) yang nilainya Rp. 10. 000.000.00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b) yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). pembuktian bahwa

gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

- 2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 12 C

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- 3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa telah terjadi perluasan dan rincian yang cukup besar mengenai cakupan tindak pidana korupsi.

### **C. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi**

Subjek hukum adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 menggunakan istilah setiap orang, yang kemudian dalam Pasal 1 ke 3 diatur bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi. Kemudian, terdapat secara khusus didalam Pasal-Pasal tertentu bahwa subyeknya adalah pegawai negeri, sehingga subyek hukum dalam tindak pidana korupsi meliputi pegawai negeri atau penyelenggara negara dan setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi. Berikut subjek hukum tindak pidana korupsi:

#### **1. Setiap Orang**

Dari segi tata bahasa, setiap orang itu berarti "siapa saja" tidak terbatas pada sekelompok atau golongan profesi saja. Dari rumusan Pasal 1 ayat (1) sub a tidak ada satu perkataan pun yang membatasi subyeknya. Siapa saja dapat menjadi subjek itu asalkan dia melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara, atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dirumuskan Pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3/1971. Bukan hanya terbatas pada pegawai negeri, swasta pun dapat menjadi subjek hukum karena Pasal 1 ayat (1) sub a telah menjadi yurisprudensi tetap

Mahkamah Agung yang terdapat pada putusan No. 471 K/Kr/1979.

## 2. Pegawai Negeri

Pegawai negeri menurut Pasal 1 ke 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dan keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dan keuangan negara atau daerah, atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- f. Pegawai negeri tergolong sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a,b,c, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana perumusan subjek tindak pidananya berasal dari Pasal 418, 419 dan 420 KUHP.

## 3. Penyelenggara Negara

Pengertian penyelenggara negara dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penyelenggara negara meliputi :

- a. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara
- b. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara

- c. Menteri
  - d. Gubernur
  - e. Hakim
  - f. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Korporasi

Yang dimaksud dengan korporasi dalam undang-undang tindak pidana korupsi, dirumuskan dalam Pasal 1 sub 1, berikut ini korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam tindak pidana korupsi, korporasi dapat sebagai pelaku apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Di dalam persidangan pengadilan korupsi, pengurus korporasi yang mewakili korporasi ataupun dia sendiri yang sebagai terdakwa dapat diperintahkan oleh hakim untuk menghadap sendiri di pengadilan dan dalam hal sudah dipanggil ke sidang pengadilan dengan secara patut, tetapi tidak memenuhi panggilan tersebut, maka hakim dapat pula memerintahkan agar pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

#### D. Pertanggungjawaban Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana dalam delik korupsi lebih luas dari hukum pidana umum. Hal itu nyata dalam hal :

1. Kemungkinan penjatuhan pidana secara *in absentia* (Pasal 23 ayat (1) sampai ayat (4) UU PTPK 1971; Pasal 38 ayat (1),(2),(3) dan (4) UU PTPK 1999).
2. Kemungkinan perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi (Pasal 23 ayat 5 UU PTPK 1971; Pasal 38 ayat (5) UU PTPK 1999) bahkan kesempatan banding tidak ada.
3. Perumusan delik dalam UU PTPK 1971 yang sangat luas ruang lingkupnya, terutama unsur ketiga pada Pasal 1 ayat (1) sub a dan b UU PTPK 1971; Pasal 2 dan 3 UU PTPK 1999
4. Penafsiran kata “menggelapkan” pada delik penggelapan (Pasal 415 KUHP) oleh yurisprudensi baik di Belanda maupun di Indonesia sangat luas. Ulasan mengenai perluasan pertanggungjawaban pidana diadopsi menjadi Pasal 8 UU PTPK 2001.

Meskipun di negeri Belanda dan Indonesia, yang hukum pidananya bersumber pada negeri Belanda, dianut asas *keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* baik dalam kejahatan maupun dalam pelanggaran, kadang-kadang unsur kesengajaan tidak diutamakan seperti halnya *Wet op de economische delicten* 1950 di negeri Belanda dan UU TPE di Indonesia mengenai pemidanaan orang yang tidak dikenal (*onbekende overtreder*) Pasal 6 UU TPE.

Pemidanaan orang yang tidak dikenal dalam arti sempit tidak dikenal dalam delik korupsi, tetapi dapat juga dilakukan pemeriksaan sidang dan putusan dijatuhkan tanpa

kehadiran terdakwa (putusan *in absentia*) sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) sampai dengan 4 UU PTPK 1971 (Pasal 38 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU PTPK 1999). Begitu pula bagi orang yang meninggal sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi, yang diduga telah melakukan korupsi, hakim atas tuntutan penuntut umum dapat memutuskan perampasan barang-barang yang telah disita (Pasal 23 ayat (5) UU PTPK 1971). Kesempatan banding dalam putusan ini tidak ada. Orang yang telah meninggal dunia tidak mampu melakukan delik. Delik dilakukan sewaktu ia masih hidup, tetapi pertanggungjawabannya setelah meninggal dunia dibatasi sampai pada perampasan barang-barang yang telah disita. Begitu pula dalam perumusan Pasal 1 ayat (1) sub a dan b UU PTPK 1971, terdapat unsur “langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara” bahkan pada sub b ada tambahan kata “dapat” merugikan keuangan negara. Ini menunjukkan bahwa “kerugian negara” yang timbul akibat perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu hal yang dipertanggungjawabkan sama dengan *strict liability* karena “langsung atau tidak langsung (dapat) merugikan keuangan negara” merupakan perumusan yang amat luas artinya sehingga dengan mudah penuntut umum membuktikannya. Kata-kata “langsung dan tidak langsung” telah dihapus dalam Pasal 2 dan 3 UU PTPK 1999. *Script liability* ialah suatu konsepsi yang tidak memerlukan pembuktian adanya sengaja dan alpa pembuat delik.

Ada tiga alasan diterimanya *strict liability* terhadap delik-delik tertentu.

1. Esensial untuk menjamin bahwa peraturan hukum yang penting tertentu demi kesejahteraan masyarakat harus ditaati.

2. Pembuktian *mens rea* (sikap batin si pembuat) terhadap delik-delik serupa sangat sulit.
3. Suatu tingkat tinggi “bahaya sosial” dapat membenarkan penafsiran suatu delik yang menyangkut *strict liability*.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana perlu dibahas karena pada delik korupsi dikenal semacam alasan pembenar, yang tercantum dalam pasal 17 ayat (2) UU PTPK 1971 berikut ini. “kalau dalam perbuatan itu negara tidak dirugikan atau dilakukan demi kepentingan umum”. Dalam hal ini, dikemukakan pendapat para penulis hukum pidana khususnya pertanggungjawaban pidana, baik yang memisahkan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana maupun tidak.

Untuk adanya penjatuhan pidana terhadap pembuat (*Strafvorrassetzungen*) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (*strafbare handlung*), lalu sesudah itu diikuti dengan dibuktikannya adanya Schuld atau kesalahan subjektif pembuat. Mengenai pertanggungjawaban pidana pada delik korupsi, perlu kita tinjau ketentuan pada Pasal 1 ayat (2) UU PTPK 1971 (sekarang Pasal 15 UU PTPK 1999 Jo UU No 20 tahun 2001) yang mengatur tentang percobaan dan pemufakatan melakukan korupsi. Dengan sendirinya ketentuan ini terutama tentang permufakatan melakukan perbuatan korupsi, memperluas pertanggungjawaban pidana. Artinya jika sebelumnya perbuatan seperti itu bukan delik atau si pembuat tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatan seperti itu, sekarang menjadi delik.

## **E. Pidanaan Tindak Pidana Korupsi**

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 Pasal dalam UU No. 31



Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara

Dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang diubah menjadi UU No. 20 tahun 2001 menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formil. Unsur "dapat merugikan keuangan negara" seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Hal tersebut juga dapat kita lihat dalam penjelasan 2 ayat (1) UU No. 31/1999 yang menyatakan kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Perbuatan yang merugikan negara, dapat di bagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara, syaratnya harus ada keuangan negara yang masih diberikan. Bentuknya dapat berupa tender, pemberian barang, atau pembayaran pajak sekian yang dibayar sekian. Kalau ada yang bergerak di

sektor industri alam kehutanan atau pertambangan, itu mereka ada *policy tax* juga agar mereka menyetorkan sekali pajak.

## 2. Suap-menyuap

Untuk mengetahui pengertian suap-menyuap dapat kita lihat dalam rumusan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang No. 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Pasal 2: "memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum."

Pasal 3: "menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum."

Jadi pengertian suap adalah semua bentuk tindakan pemberian uang atau menerima uang yang dilakukan oleh siapa pun baik itu perorangan atau badan hukum (korporasi). Sekarang korporasi sudah bisa dipidana, maka penting sekali dunia usaha mengerti audit. Jadi penerimanya ini syaratnya khusus, penerimanya itu klasifikasinya ialah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Asal diberikannya di depan atau DP dulu atau nanti di belakang diminta, itu tidak

menjadi persoalan, dua-duanya tetap suap-menyuap sepanjang memberikannya kepada dua pihak.

### 3. Penggelapan dalam jabatan

Kategori ini sering juga dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Penggelapan dalam jabatan ini biasanya dilakukan oleh pegawai negeri karena yang bisa melakukan itu adalah yang memiliki kewenangan.

Menurut R. Soesilo, penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus "diambilnya" sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan. Menurut rumusan Pasal 372 sampai dengan 377 KUHP terdapat empat jenis tindak pidana penggelapan yaitu penggelapan biasa, penggelapan ringan, Penggelapan dengan Pemberatan dan Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga.

Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dari rumusan pasal-pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 merujuk kepada Penggelapan dengan Pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 KUHP).

#### 4. Pemasaran

Pemasaran adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Pemasaran disini seperti pungli.

Berdasarkan pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 pemasaran adalah tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

#### 5. Perbuatan curang

Perbuatan curang ini biasanya terjadi di proyek-proyek pemerintahan, seperti pemborong, pengawas proyek, dan lain-lain yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau keuangan negara. Untuk memahami unsur perbuatan curang dalam tindak pidana korupsi, dapat kita lihat rumusan pasal 7 dan pasal 12 huruf h UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal 7 ayat (2): "Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."

Pasal 12 huruf h: "Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan

tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan."

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah situasi di mana seorang PN yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Adapun faktor penyebab konflik kepentingan antara lain:

- a. Kekuasaan dan kewenangan Pegawai Negeri;
- b. Perangkapan jabatan;
- c. Hubungan afiliasi;
- d. Gratifikasi;
- e. Kelemahan sistem organisasi;
- f. Kepentingan pribadi

7. Gratifikasi

Tindak pidana korupsi menerima gratifikasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dirumuskan sebagai berikut:

Ayat (1) :

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang

berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan:

- a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum:

Ayat (2) :

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## **F. Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi**

Di Indonesia, lembaga-lembaga yang berhak menangani tindak pidana korupsi terdiri dari 3 (tiga) lembaga, yakni:

### **1. Kepolisian**

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Tugas dan Tanggung Jawab Polisi dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai Penyidik. Tugas dan tanggung jawab Penyidik telah diatur jelas dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 4 sampai pasal 9 KUHAP menguraikan tentang Penyidik adalah Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan Penyelidikan, Penyidikan sampai penyerahan berkas perkara untuk semua tindak pidana yang terjadi termasuk tindak pidana korupsi dan tata cara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut terurai dalam pasal 102 sampai pasal 136 KUHAP.

Pada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diuraikan juga mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai Penyidik (Pasal 1 sampai Pasal 8 serta pasal 10), Pasal 14 huruf g menyatakan dalam tugas dan tanggung jawab penyidik berpedoman pada KUHAP.

Untuk menangani tindak pidana korupsi, Kepolisian, berpedoman pada:

- a. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dijelaskan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik menurut KUHAP berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi, dimana pasal 1 ayat (1), (2) tidak mengenal istilah pidana umum atau pidana khusus, dengan demikian setiap perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan pidana baik yang ada di dalam maupun di luar KUHAP,



Penyidik dalam hal ini Polisi berwenang melakukan penyidikan. Dengan demikian kewenangan tersebut telah ada sejak diberlakukannya KUHAP.

- b. Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Undang-undang ini memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Penyidik kepolisian untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang dijelaskan dalam Undang-undang ini secara rinci dan memuat ketentuan pidana yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan diancam pidana khusus yang merupakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 26 menjelaskan: Penyelidikan, Penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum Acara Pidana yang berlaku dan ditentukan lain dalam undang-undang ini dimana kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan.
- c. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat (1), POLRI salah satu tugasnya yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain.

Dengan demikian kewenangan penyidik Kepolisian dalam memberantas tindak pidana korupsi sudah jelas dan terarah sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah/masyarakat kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dapat berjalan dengan baik.

## 2. Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan). Sedangkan yang dimaksud dengan jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>59</sup>

Tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana :

- a. Melakukan penuntutan.
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam

---

<sup>59</sup>Pasal 1 Angka 1, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.<sup>60</sup>

Dengan adanya tugas dan wewenang kejaksaaan pada poin 4, yakni melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang Undang, maka kejaksaaan bisa menangani tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam undang Undang, yakni Undang Undang Nomor 31 tahun 1999. Dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, Kejaksaaan berpedoman pada :

- a. Undang-undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan Republik Indonesia
  - b. Pasal 91 ayat (1) KUHAP mengatur tentang kewenangan jaksa untuk mengambil alih berita acara pemeriksaan, Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyatakan “Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Undang-Undang No. 30 Tahun 2002). Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi:

---

<sup>60</sup>Pasal 30 Ayat 1, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>61</sup>

Dalam melaksanakan tugas koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.<sup>62</sup>

Dalam melaksanakan tugas supervisi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap

---

<sup>61</sup>Pasal 6, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

<sup>62</sup>Pasal 7, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.<sup>63</sup> Dalam tugas ini pula, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan :

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindak lanjuti;
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif dan/ legislatif;
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan Kepolisian atau Kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>Pasal 8 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

<sup>64</sup>Pasal 11, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Dalam hal tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang pula:

- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. Memerintahkan kepada pimpinan/atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;

- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- h. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- i. Meminta bantuan Kepolisian/instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.<sup>65</sup>

Dalam melaksanakan tugas pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut:

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan;

---

<sup>65</sup>Pasal 12, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

- d. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum;
- f. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas monitor, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga pemerintah;
- b. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
- c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, DPR RI, dan BPK, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban:

- a. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi;
- c. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik



- Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. Menegakkan sumpah jabatan;
  - e. Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Pasal 15, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

## BAB IV

# TINDAK PIDANA NARKOTIKA

### A. Pengertian

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan dan situasi tertentu yang oleh undang-undang dinyatakan terlarang, karena perbuatannya telah terjadi dapat mengakibatkan penghukuman badan dan atau moral bahkan perampasan sebagian kekayaan bagi pelakunya. Sedangkan Tindak Pidana Narkotika, adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh undang-undang, dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan pemakaian dan peredaran atau perdagangan penggunaan obat atau zat kimia yang berfungsi menurunkan tingkat kesadaran ingatan atau fisik bahkan menimbulkan masalah dan gangguan kesehatan kejiwaan seseorang, dalam situasi dan kondisi tertentu yang telah terjadi, karenanya dapat dikenakan sanksi fisik maupun moral bahkan perampasan kekayaan bagi pelakunya.

Selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.”

Sedangkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dimaksud "Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku."

Terdapat perbedaan antara narkotika dan psikotropika, menurut Pasal 1 Angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 1 angka 1, menyatakan: "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini."

Pasal 1 angka 2, menyatakan, "Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini."

Bahwa salah satu urgensi pembentukan undang-undang tentang Narkotika, adalah untuk meningkatkan situasi dan kondisi keamanan dan ketenteraman umum masyarakat serta sebagai sarana pengendalian sosial kemasyarakatan jika penyalahgunaan obat-obatan atau zat kimia jenis tertentu, yang telah dinyatakan terlarang untuk dipakai, dimiliki atau dikuasai maupun untuk beredar dalam lalu lintas perdagangan oleh pihak Pemerintah, adalah untuk kepentingan perlindungan kesehatan dan pendidikan serta ketenteraman bagi generasi sekarang dan generasi yang akan

datang, sehingga diperlukan peningkatan kewaspadaan atau perluasan tanggung jawab bersama intern masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah dalam arti luas.

Dikarenakan perbedaan tersebut, maka pengaturan mengenai kedua zat tersebut diatur dalam undang-undang yang berbeda, narkotika ke dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika sedangkan psikotropika diatur ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika mengenai jenis-jenis psikotropika Golongan I dan II dimasukkan ke dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai jenis narkotika Golongan I.

Definisi di atas tidak tampak pengertian tindak pidana narkotika. Berdasarkan kelemahan di atas, maka berikut ini disajikan pengertian tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek pidana yang menggunakan zat atau obat yang dilarang oleh undang-undang yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, baik pelaku maupun orang lainnya.<sup>67</sup>

Ada empat unsur yang tercantum dalam definisi tindak pidana narkotika di atas, yang meliputi:

1. adanya perbuatan pidana;
2. adanya subjek pidana;
3. adanya penggunaan zat, dan
4. akibatnya.

---

<sup>67</sup>Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2017, hal. 87.

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Subjek pidana dalam tindak pidana narkotika adalah setiap orang. Setiap orang dapat diklasifikasi menjadi:

1. Pengusaha
2. produsen
3. importir; atau
4. eksportir.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku:

1. penurunan atau perubahan kesadaran;
2. hilangnya rasa;
3. mengurangi sampai menghilangkan nyeri
4. dapat menimbulkan ketergantungan, baik pelaku maupun orang lainnya.

## **B. Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, meskipun didalam undang-undang tidak disebutkan dengan tegas bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah tindak kejahatan, namun tidak perlu disangsikan bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang merupakan kejahatan. Apabila narkotika hanya untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika secara tidak sah sangat membahayakan jiwa manusia.<sup>68</sup>

Secara umum tindak pidana narkotika merupakan hal yang berkaitan dan menyangkut pembuat, pengedar dan

---

<sup>68</sup>Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hal. 90.

pengguna atau penyalahgunaan narkotika yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dimana Undang-undang ini dapat dipakai untuk pelaku, pengimpor, atau para penyelundup narkotika mengingat barang-barang haram tersebut banyak didatangkan dari luar negeri.<sup>69</sup>

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang terorganisir secara rapi, hal ini tampak dari kasus-kasus yang tertangkap dan diungkap merupakan kerja jaringan. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Tindak Pidana Narkotika Murni, yaitu orang yang melakukan tindak pidana narkotika secara langsung, baik menguasai, menyimpan, memakai, menyediakan dan lain sebagainya.
2. Tindak Pidana Narkotika Terkait, yaitu misalnya orang yang menghalangi saksi untuk melaporkan adanya tindak pidana narkotika, atau orang tua yang dengan sengaja tidak melaporkan anaknya yang telah melakukan tindak pidana narkotika.

Di atas merupakan uraian mengenai Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Di dalam Undang-Undang Narkotika juga mengatur mengenai sanksi pidana, baik dalam bentuk

---

<sup>69</sup>Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2001, hal. 115.

pidana minimum khusus dan pidana maksimal, pidana seumur hidup maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasar pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2 .  
Ketentuan Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika

No	Perbuatan	Pasal dan Gol. Narkotika	Ancaman I	
			Penjara	Denda
1.	Menanam, memelihara, menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman	111,112 Gol I	4-12 tahun	800 juta-8 milyar rupiah
		117 Gol II	3-10 tahun	600 juta-5 milyar rupiah
		122 Gol III	2-7 tahun	400 juta-3 milyar
2.	Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika	113 Gol I	5-15 tahun	1-10 milyar rupiah
		118 Gol II	4-12 tahun	800 juta-8 milyar rupiah
		123 Gol III	3-10 tahun	600 juta-5

3.	Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika	114 Gol I		Seumur hidup/3-20 th	1-10 milyar rupiah
		119 Gol II		4-12 tahun	800 juta-8 milyar
		124 Gol III		3-10 tahun	600 juta-5 milyar
4.	Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika	115 Gol I		4-12 tahun	800 juta-8 milyar rupiah
		120 Gol II		3-10 tahun	600 juta-5 milyar rupiah
		125 Gol III		2-7 tahun	400 juta-3 milyar rupiah
5.	Menggunakan atau Memberikan narkotika kepada orang lain	116 Gol I		5-15 tahun	1-10 milyar rupiah
		121 Gol II		4-12 tahun	800 juta-8 milyar rupiah
		126 Gol III		3-10 tahun	600 juta-5 milyar rupiah
6.	Penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri	127	Gol I	4 tahun	-
			Gol II	2 tahun	-
			Gol III	1 tahun	-



### C. Subjek Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika

Subjek pidana dalam tindak pidana narkotika, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *subjects criminal narcotic crime*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *onderwerpen crimineel verdoevende criminaliteit* dikonsepsikan sebagai pelaku yang dapat dipidana karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana narkotika.

Subjek pidana yang dapat dipidana dalam tindak pidana narkotika telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ada empat belas subjek pidana yang dapat dipidana dalam undang-undang ini, yang meliputi:

1. Setiap orang. Subjek pidana setiap orang ditemukan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 133, Pasal 137, Pasal 138 Pasal 144, Pasal 145 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Korporasi. Subjek pidana korporasi telah ditentukan dalam Pasal 130 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Pelaku. Subjek pidana pelaku ini telah ditentukan dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Penyalah Guna. Subjek pidana ini telah ditentukan dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Orang tua atau wali. Subjek pidana ini telah ditentukan dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Pencandu Narkotika. Subjek pidana ini ditentukan Pasal 134 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

7. Pengurus Industri Farmasi. Subjek pidana ini ditentukan dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
8. Nakhoda atau kapten penerbang. Subjek pidana ini ditentukan dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Penyidik pegawai negeri sipil, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN. Subjek pidana ini ditentukan dalam Pasal 140 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
10. Kepala kejaksaan negeri. Subjek pidana ini ditentukan dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
11. Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian. Subjek pidana ini ditentukan dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
12. Saksi yang memberi keterangan tidak benar. Subjek pidana ini ditentukan dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
13. Warga negara asing. Subjek pidana ini ditentukan dalam Pasal 146 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan/atau tindak Pidana Prekursor Narkotika
14. Pimpinan: rumah sakit; pusat kesehatan masyarakat; balai pengobatan; sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah; apotek; lembaga ilmu pengetahuan; pedagang besar farmasi; industri Farmasi; dan pedagang besar farmasi.

#### **D. Pertanggungjawaban Pidana Narkotika**

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pelaku tindak pidana narkotika secara umum dapat digolongkan antara lain:

1. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika atau Prekursor Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122 serta Pasal 129;
2. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 113, Pasal 118 dan Pasal 123, serta Pasal 129.
3. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, Pasal 119 an Pasal 124, serta Pasal 129;
4. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 115, Pasal 120 dan Pasal 125, serta Pasal 129.
5. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan Narkotika untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 126.
6. Perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan

hukum (Pasal 1 angka (15)). Sedangkan Pencandu Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka (13)).

7. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, sebagaimana diatur dalam Pasal 132.

Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika tersebut di atas menunjukkan bahwa tiap perbuatan dan kedudukan pelaku tindak pidana narkotika memiliki sanksi yang berbeda. Hal ini tidak terlepas dari dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan pelaku tindak pidana narkotika tersebut.

Pembuktian penyalahgunaan narkotika merupakan korban narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktian bahwa penggunaan narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dalam implementasinya Mahkamah Agung RI mengeluarkan SEMA No. 04 Tahun 2010 Jo. SEMA No. 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menjadi pegangan Hakim Pengadilan

Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara narkotika.

Perdebatan yang sering muncul dalam membahas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kedudukan Pengguna Narkotika apakah sebagai pelaku atau sebagai korban, dan apa akibat hukumnya? Bila dilihat alasan yang mengemukakan dilakukannya pergantian Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Antara Penyalahgunaan dan peredaran narkotika memang sulit dipisahkan namun hal tersebut tidak dapat disamakan dan upaya penanggulangannya juga harus dibedakan.

#### **E. Pidanaan Tindak Pidana Narkotika**

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana telah ditentukan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ada tiga jenis sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang ini, yang meliputi:

1. Sanksi pidana bagi pelaku pidana narkotika;
2. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana prekursor narkotika; dan
3. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pengurus atau pimpinan, yang menghalang-halangi, residivis, pencucian uang, WNA dan lainnya.

Sanksi tindak pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika meliputi:

1. Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana narkotika golongan I (Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 dan Pasal 127 ayat 1 huruf a):

- a. menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
  - b. yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan beratnya melebihi 5 gram.
  - c. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I.
  - d. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
  - e. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.
  - f. tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain.
  - g. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri.
2. Sanksi pidana yang melakukan tindak pidana narkotika golongan II (Pasal 117 sampai dengan Pasal 121 dan Pasal 127 ayat 1 huruf b).
- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II.
  - b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II.
  - c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II.
  - d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II.

- e. menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain.
  - f. setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan II bagi diri sendiri.
3. Sanksi pidana yang melakukan tindak pidana narkotika golongan III (Pasal 122 sampai dengan Pasal 127 ayat 1 huruf c)
- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III.
  - b. memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan Narkotika Golongan III.
  - c. dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III.
  - d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III
  - e. menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain.
  - f. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan III bagi diri sendiri.
  - g. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor.
  - h. dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika.
  - i. yang menyuruh anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana atau menggunakan narkotika.
  - j. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melapor diri.

4. Sanksi pidana yang melakukan tindak pidana prekursor narkotika
  - a. yang memiliki, memproduksi, dan menawarkan prekursor narkotika
  - b. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
  - c. Perampasan aset bagi pelaku tindak pidana prekursor narkotika
  - d. Yang melakukan pencucian uang dari tindak pidana narkotika.
5. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pengurus/pimpinan yang menghalang-halangi, residivis, pencucian uang, WNA dan lainnya.

Sebagai Pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenakan sanksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Sebagai Pengguna, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman 5 tahun dan paling lama 15 tahun.
- b. Sebagai Pengedar, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun dan/ditambah denda.
- c. Sebagai produsen, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/seumur hidup/mati ditambah denda.

Tarik menarik apakah pengguna narkotika merupakan korban atau pelaku sangat terasa dalam Pasal 127 Undang-



Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan:

1. Setiap Penyalah Guna:
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun; dan
  - b. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 .
3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penyalahgunaan yang pada awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi, namun, dengan memandang asas legalitas yang diterapkan di Indonesia, maka dalam pelaksanaannya pengguna narkotika harus menghadapi risiko ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bila pengguna narkotika dianggap pelaku kejahatan, maka yang menjadi pertanyaan kemudian adalah siapa yang menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh pengguna narkotika, karena dalam hukum pidana dikenal “tidak ada kejahatan tanpa korban”, beberapa literatur bahwa yang menjadi korban karena dirinya

sendiri (*crime without victims*), dari persepektif tanggung jawab korban, *Self-victimizing victims* adalah mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

## **F. Lembaga Penanganan Tindak Pidana Narkotika**

### **1. Badan Narkotika Nasional (BNN)**

Dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika, BNN mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimuat dalam Pasal 70, adapun tugas BNN adalah :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan kepala kepolisian republik negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
  - h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.
  - i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
  - j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Selain BNN, yang memiliki kewenangan dalam penanganan tindak pidana narkotika adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini. Adapun tugas dan kewenangannya sama dengan BNN.

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman oleh setiap anggota Polri adalah UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya dalam pasal 13 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 35 tahun 2009 pasal 75, Penyidik berwenang untuk:

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di seluruh wilayah yuridiksi nasional.
- i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup
- j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan
- k. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika
- l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya
- m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka

- n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman
  - o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
  - p. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita
  - q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika
  - r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
  - s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Apabila memperhatikan pada perundang-undangan nasional, ada beberapa perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum diberikannya wewenang kepada PPNS untuk melakukan penyidikan di antaranya:

- a. Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- b. Pasal 1 angka 11 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat

pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkotika dan prekursor narkotika adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

## BAB V

# TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

### A. Pengertian

Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tindak pidana pencucian uang (*Money laundering crime*) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

Secara etimologis "*Money Laundering*" terdiri dari kata "*money*" yang berarti uang, dan "*laundering*" yang berarti pencucian.<sup>70</sup> Jadi "*money laundering*" adalah pencucian uang. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (selanjutnya disebut UUPTPPU) disebutkan bahwa, *pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana.*

Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dalam pasal (3), (4), dan (5) UU No. 8 Tahun 2010. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan,

---

<sup>70</sup>John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cetakan IX, PT.Gramedia, Jakarta, 1980, hal. 57.

mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya. Dalam UU tersebut, mengatur berbagai hal dalam upaya untuk memberantas dan mencegah tindak pidana pencucian uang, yaitu:

- 1) Kriminalisasi perbuatan pencucian uang
- 2) Kewajiban bagi masyarakat pengguna jasa, Lembaga Pengawas dan Pengatur, dan Pihak Pelapor
- 3) Pengaturan pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- 4) Aspek penegakan hukum
- 5) Kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Secara sederhana pencucian uang dapat dideskripsikan sebagai *the turn of dirty money into clean money*.<sup>71</sup> Menurut Ernesto, "*Money laundering is an activity aimed at concealing the unlawful source of sums of money*".<sup>72</sup> Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pencucian uang adalah proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil kejahatan agar uang tersebut nampak berasal dari hasil aktivitas yang legal, dan diinvestasikan kembali ke dalam sistem ekonomi yang sah sehingga pelaku dapat menikmati

---

<sup>71</sup>Rick McDonell, *Money Laundering Methodologies and International and Regional Countermeasures*, Paper presented at the Conference Gambling, Technology and Society: Regulatory Challenges for the 21<sup>st</sup> Century, Sydney, 1998, hal 2.

<sup>72</sup>Ernesto U. Savona, *Responding to Money Laundering: International Perspective*, Harwood Academic Publisher, 1997, hal 3.



uang tersebut tanpa ada kekhawatiran akan disita oleh aparat penegak hukum.

Menurut Welling pencucian uang adalah *“money laundering is a process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate”*<sup>73</sup> (Pencucian uang adalah suatu proses dalam keadaan menyembunyikan, sumber illegal, aplikasi pendapatan illegal, dan penyamaran pendapatan agar terlihat sah/legal).

Sedangkan menurut Pamela H. Bucy, pencucian uang adalah *“money laundering is the concealment of existence, nature of illegal source of illicit fund in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered”*<sup>74</sup> (Pencucian uang adalah menyembunyian keberadaan, sifat sumber illegal dana terlarang dengan cara sedemikian rupa sehingga dana akan tampak sah jika ditemukan).

Dalam *Black’s Law Dictionary* pencucian uang adalah *“money laundering is term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions and either illegal sources into legitimate channels so that its original sources can not be traced”*<sup>75</sup> (Artianya, Pencucian uang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan investasi atau transfer lain dari uang mengalir dalam bentuk pemerasan, transaksi narkoba dan baik sumber illegal ke saluran yang sah sehingga aslinya tidak dapat ditelusuri).

Secara umum pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan,

---

<sup>73</sup>Sarah N Welling, Smurfs, *Money Laundering and The United States Criminal Federal Law*, Jurnal Hukum Bisnis Vol 22 No.3, 2003, hal 5.

<sup>74</sup>Pamela H. Bucy, *White Collar Crime: Case and Materials*, St.Paul Minn: West Publishing Co, 1992, hal. 128.

<sup>75</sup>Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, St.Paul Minn: West Publishing Co, 1991, hal 611.

ekonomi, korupsi, perdagangan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Pencucian uang melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui pencucian uang, pendapatan/kekayaan yang didapatkan oleh pelaku kejahatan berasal dari kegiatan yang melawan hukum yang diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.

Dalam *money laundering*, masalah definisi tindak pidana pencucian uang menjadi sangat penting, karena berkaitan dengan asas legalitas, dalam hal ini asas *lex certa*, yaitu "*Nullum crime sine lege stricta*" atau tiada suatu kejahatan tanpa peraturan yang jelas dan terbatas. Hal ini mensyaratkan bahwa ketentuan tindak pidana harus dirumuskan secara jelas dan limitative atau terbatas untuk menjaga kepastian hukum. Proses pencucian uang menggunakan prinsip '*hiding, moving, and investing*'. Dipisahkannya uang haram tersebut dari kejahatan asalnya, ditransfernya uang tersebut melalui lembaga keuangan/perbankan untuk menghilangkan jejak, dan yang terakhir diinvestasikannya uang haram tersebut ke dalam aktifitas bisnis yang sah agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku.

Pencucian uang bisa dilakukan dengan dua cara, tradisional dan modern. Cara tradisional dilakukan dengan cara *bagage to bagage*, sedangkan cara modern dapat dilakukan melalui proses ke dalam tiga tahap, yakni:

*Tahap Placement.* Tahap dimana menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan. Sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, akan kemudian uang tersebut akan masuk ke dalam

sistem keuangan negara yang bersangkutan. Jadi misalnya melalui penyelundupan, ada penempatan dari uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang bersifat ilegal itu dengan uang diperoleh secara legal. Variasi lain dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham, mengkonversi dan mentransfer ke dalam valuta asing.

*Tahap Layering.* Yang dimaksud dengan tahap *layering* ialah tahap dengan cara pelapisan. Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya ataupun asal-usul dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi derivatif, dan lain-lain. Sering kali pula terjadi bahwa si penyimpan dana itu sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan menyimpan sebelumnya. Bisa juga cara ini dilakukan misalnya si pemilik uang kotor meminta kredit di bank dan dengan uang kotornya dipakai untuk membiayai suatu kegiatan usaha secara legal. Dengan melakukan cara seperti ini, maka kelihatan bahwa kegiatan usahanya yang secara legal tersebut tidak merupakan hasil dari uang kotor itu melainkan dari perolehan kredit bank tadi.

*Tahap Integration.* Merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap *placement* atau *layering* di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan

ilegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaku melakukan pencucian uang adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari *predicate offence* agar tidak terlacak untuk selanjutnya dapat digunakan. Jadi bukan untuk tujuan menyembunyikan saja tapi mengubah *performance* atau asal usulnya hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Dengan demikian jelas bahwa dalam berbagai kejahatan di bidang keuangan (*interprise crimes*) hampir pasti akan dilakukan pencucian uang untuk menyembunyikan hasil kejahatan itu agar terhindar dari tuntutan hukum.

## **B. Pidana dan Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari: unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif (*actus reus*) dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.

Ketentuan yang ada dalam UU No. 8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata “setiap orang” dimana dalam pasal 1 angka (9) ditegaskan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau

korporasi. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam pasal 1 angka (10). Dalam pasal ini disebutkan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sementara itu, yang dimaksud dengan transaksi menurut ketentuan dalam Undang-undang ini adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Adapun transaksi keuangan diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteroran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang mencurigakan atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses pentransferan/memindahbukukan.

Transaksi keuangan mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang pada pasal 1 angka (5) UU No. 8 Tahun 2010 adalah: transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan; transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau transaksi keuangan yang diminta oleh PPAK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana diuraikan pada Pasal 2 UU UU No. 8 Tahun 2010. Pada pasal ini harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana adalah harta yang berasal dari kejahatan meliputi: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan *migrant*, bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang asuransi, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautan dan perikanan serta tindak pidana lain yang diancam hukuman 4 tahun penjara.

Perlu dijadikan catatan, bahwa dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang nantinya hasil tindakan pidana merupakan unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar atau tidaknya harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana adalah dengan membuktikan adanya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut. Bukan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan harta kekayaan.

Dalam Undang-undang UU PTPPU, tindak pidana pencucian uang dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Pencucian Uang yang diakomodir di dalam Pasal 3.

”Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).”

Dalam ketentuan sebagaimana tersebut di atas teridentifikasi beberapa tindakan yang dapat dikualifikasi kedalam bentuk tindak pidana pencucian uang, yakni tindakan atau perbuatan yang dengan sengaja:

- a. Menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain, padahal diketahui atau patut diduga bahwa harta tersebut diperoleh melalui tindak pidana.
- b. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang, dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain.
- c. Membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga

merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana. Baik atas nama dirinya sendiri atau atas nama pihak lain.

- d. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain.
- e. Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh berdasarkan tindak pidana, baik atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain.
- f. Membawa ke luar negeri harta yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana.
- g. Menukarkan atau perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan tujuan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.

Contoh kasusnya adalah pembelian saham Maskapai Penerbangan Nasional Garuda Indonesia oleh Muhammad Nazarudin, dimana pembelian saham yang dilakukannya hanya perusahaan-perusahaan dilingkungan saja dengan tawaran lebih tinggi. Nazarudin melakukan ini untuk menyimpan uangnya ke dalam sistem yang lebih aman dan berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, hal ini dikatakan sebagai *money laundering*.

Melihat pada pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, karena Nazarudin telah menempat-



kan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (dalam hal ini membelanjakan berupa saham maskapai penerbangan Garuda Indonesia) sehingga dapat terkena pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 10 miliar.

2. Tindak Pidana Pencucian Uang yang diakomodir di dalam Pasal 4

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Misalnya penyamaran dana yang dilakukan oleh seorang karyawan Bank. Dalam kasus tersebut, karyawan itu melakukan perbuatan Tindak Pidana penggelapan dana nasabahnya dengan mengalihkan dana nasabah ke tabungannya dan seterusnya. Selanjutnya, dana tersebut ditransfer ke beberapa tabungan adik, ibu serta suaminya. Selain itu dana tersebut dipakai untuk membeli barang-barang seperti apartemen dan mobil. Atas perbuatan tersebut, maka karyawan tersebut telah menyamarkan asal-usul uang hasil penggelapan tersebut.

3. Tindak Pidana Pencucian Uang yang diakomodir di dalam Pasal 5

“Setiap orang yang menerima, atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1 milyar.”

Melanjutkan contoh kasus dari poin 2 di atas, maka adik, ibu beserta *suaminya* yang menerima transferan dari karyawan tersebut dan menikmatinya dengan dipakai untuk membeli beberapa barang seperti apartemen dan mobil, maka juga dapat dikenakan Pasal 5 Undang-undang ini, karena mereka telah menerima uang yang baik diketahui atau seharusnya patut diduga bahwa uang tersebut adalah hasil tindak pidana.

4. Tindak Pidana Pencucian Uang yang diakomodir di dalam Pasal 6

Rumusan pidana dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 9, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

Pasal 6:

- (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
  - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
  - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Apabila dicermati rumusan pertanggungjawaban korporasi dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dimaksud merupakan penyempurnaan pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-undang No. 25 tahun 2003 masih menganut doktrin pertanggungjawaban "*vicarious liability*" dalam artian terbatas (yaitu hanya didasarkan pada "*the delegation principle*"). Di samping itu, konsep pemidanaan terhadap korporasi yang berkembang di beberapa negara, nampaknya sudah diakomodir, yakni penuntutan dan pemidanaan korporasi dikenal apa yang dinamakan "*punishment provisions*" artinya baik pelaku (pengurus) maupun korporasi itu sendiri dapat dijadikan subjek pemidanaan, di samping pula pemidanaan korporasi, yang telah memperhitungkan efek pemidanaan terhadap korporasi yang mempunyai dampak negatif yang perlu dipertimbangkan/dihindarkan.

5. Tindak Pidana Pencucian Uang yang diakomodir di dalam Pasal 7

Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) menentukan bahwa pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda. Ini tentunya sama dengan kebijakan dalam Undang-undang sebelumnya, dengan memposisikan pidana denda sebagai pidana pokok, namun jumlah maksimal denda yang sebelumnya hanya ditentukan sebesar Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) diganti dengan jumlah denda Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), tanpa pemberatan dengan penambahan  $\frac{1}{3}$  dari jumlah denda maksimal. Yang menarik dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) adalah dengan dimungkinkannya hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. pengumuman putusan hakim;
- b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
- c. pencabutan izin usaha;
- d. pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
- e. perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau
- f. pengambilalihan korporasi oleh negara.

Jenis pidana tambahan huruf a sampai dengan huruf f, di dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2003 belum memperoleh tempat. Kebijakan untuk merumuskan pidana tambahan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) merupakan suatu strategi kebijakan pidana yang berorientasi pada institusi (korporasi). Hal ini nampak jelas dengan dirumuskannya pidana tambahan berupa: perampasan aset korporasi untuk negara dan/atau pengambilalihan korporasi oleh negara. Ini sangatlah dimungkinkan,

karena di samping dengan mengancam pidana denda yang tinggi juga dengan perampasan aset korporasi serta pengambilalihan korporasi oleh negara.

Di samping itu juga perumusan pidana tambahan berupa “pengumuman putusan hakim” sejalan dengan apa yang diterapkan di beberapa negara. Di berbagai negara, apabila tindak pidana yang dilakukan korporasi, tergolong tindak pidana sangat berat, maka akan dipertimbangkan untuk menerapkan pengumuman keputusan hakim (*adverse publicity*) sebagai sanksi atas biaya korporasi, sebab dampak yang ingin dicapai tidak hanya mempunyai “*financial impacts*” tetapi juga mempunyai “*non financial impacts*”. Konsep pemidanaan terhadap korporasi ini dengan sendirinya juga harus dimungkinkan, karena standar perbuatan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat, pada dasarnya ditujukan terhadap bentuk-bentuk usaha yang berbentuk korporasi.

6. Tindak Pidana Pencucian Uang yang diakomodir di dalam Pasal 8

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Ancaman pidana kurungan selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, tentunya bertentangan dengan ketentuan umum Buku I KUHP, namun mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan perundang-undangan tindak pidana khusus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 103 KUHP,

normanya dapat menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam KUHP.

7. Tindak Pidana Pencucian Uang yang diakomodir di dalam Pasal 9

(1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau Personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.

(2) Dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Perampasan harta kekayaan tidak hanya tertuju pada harta kekayaan milik Korporasi, tetapi juga harta Personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Sebagai kelengkapan ketentuan ayat (1), di dalam ayat (2) juga diatur tentang hal tidak tercukupinya nilai harta kekayaan yang telah dirampas, maka Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 memberikan kemungkinan juga adanya penjatuhan pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

8. Tindak Pidana Pencucian Uang yang dinyatakan dalam Pasal 10

Apabila melihat pada pengaturan yang ada dalam UU TPPU, maka perluasan pertanggungjawaban pidana tersebut juga diamini. Hal ini dapat dilihat dari rumusan pada pasal 10 UU TPPU yang menyatakan:

“Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.”

Dalam rumusan Pasal 10 tersebut hanya terdapat tambahan perluasan pertanggungjawaban pidana melalui permufakatan jahat. Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam UU TPPU menurut Pasal 1 angka 15 adalah ‘perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk TPPU’. Dengan demikian baik KUHP maupun UU TPPU sendiri pada dasarnya dapat menjerat para peserta yang menyalahgunakan *beneficial ownership* untuk melakukan tindak pidana. Hal ini sejalan dengan nafas yang ada dari hukum pidana untuk mencari kebenaran materiil itu sendiri.

Dalam UU PTPPU terdapat tindak pidana lain yang berkaitan dengan pencucian uang. Ada empat jenis tindak lanjut yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, yang meliputi:

- a. membuka dokumen atau keterangan;
- b. larangan memberitahukan kepada pengguna jasa atau pihak lain;

- c. larangan memberitahukan laporan transaksi keuangan mencurigakan; dan
- d. melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.

Keempat hal itu, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Membuka Dokumen atau Keterangan

Di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menentukan subjek hukuman dan hukuman bagi yang melanggarnya. Pasal 11 berbunyi:

- (1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang menerima dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini, wajibkan dokumen yang diminta, harap untuk mencari sesuai permintaan, undang-undang .
- (2) Setiap orang yang meminta persetujuan pada ayat (1) dipidana dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Ketentuan yang disetujui pada ayat (1) penyidik, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan dalam rangka diterima sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

Ada empat hal yang diterbitkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010



tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang meliputi:

- a. subyek yang wajib merahasiakan dokumen atau keterangan;
- b. jenis perbuatan pidana yang dilakukan
- c. sanksi bagi subjek yang melanggar; dan pengecualiannya.

Subjek yang wajib merahasiakan dokumen atau keterangan yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan tugasnya, terdiri atas: pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim dan setiap orang.

Perbuatan yang dilakukan, yaitu: membuka dokumen atau keterangan, padahal itu harus dirahasiakan. Konsekuensi bagi subjek itu, yang dibuka rahasia terhadap dokumen atau keterangan, yaitu dihukum dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Namun, ketentuan itu, tidak berlaku apabila subjek itu jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Larangan memberitahukan kepada pengguna jasa atau pihak lain

Larangan itu, telah ditentukan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi:

- a. Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung,

dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

- b. Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur.
- c. Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.
- d. Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang-Undang ini.
- e. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ada lima hal yang diatur dalam Pasal 12 ini, yang membahas tentang subjek pidana, jenis perbuatan yang dilakukan, dan sanksi. Ada dua subjek yang dilarang dalam Pasal 12 ini, yaitu:

- a. subjek yang dilarang memberitahukan kepada pengguna Jasa atau pihak lain

mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK; dan

- b. Subjek yang dilarang memberitahukan atas laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK.

Subjek yang dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK, terdiri atas: Direksi, Komisaris; Pengurus; atau Pegawai Pihak Pelapor. Jenis perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, yaitu:

- a. Memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain; dan
- b. Memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK.

Sanksi bagi subjek yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), yaitu dijatuhkan:

- a. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; dan
- b. pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Ketentuan mengenai larangan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur. Subjek yang dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain

tentang laporan transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah disetujui untuk PPATK, terdiri atas: Pejabat atau pegawai PPATK; atau Lembaga Pengawas; dan Pengatur. Pasal 12 ayat (2), yaitu dijatuhkan: hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun; dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan mengenai larangan disetujui pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut undang-undang ini.

3. Melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban PPATK

Campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang PPATK, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan mengganggu tugas dan wewenang PPATK, dalam bahasa Belanda, disebut dengan *interfereren bevoegdheden* PPATK adalah tindakan yang dapat dilakukan antara pihak lain mana pun yang semakin berkurang kebebasan PPATK. Untuk menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Sanksi bagi pelaku yang melakukan campur tangan terhadap PPATK telah ditentukan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 14, menyatakan:

“Setiap orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan persetujuan PPATK yang disetujui dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan hukuman penjara 2

(dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Unsur-Unsur yang direvisi dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, meliputi:

- a. pelakunya;
- b. perbuatan yang dilakukan; dan
- c. sanksi pidana.

Pelaku yang melakukan campur tangan, yaitu setiap orang. Perbuatan yang dilakukannya, yaitu campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. Sanksi pidana yang melakukan campur tangan, yaitu:

- a. dipidana dengan penjara keamanan paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - b. denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
4. Pelanggaran kewajiban pejabat atau pegawai PPATK

Pada prinsipnya, pejabat atau pegawai PPATK harus bekerja dengan baik dan tidak disetujui untuk menerima campur tangan pihak lain. Namun apabila pejabat atau pegawai yang menerima campur tangan, maka yang bersangkutan dianggap melakukan pelanggaran kewajiban. Pelanggaran kewajiban dari pejabat atau pegawai PPATK, yang dalam bahasa Belanda, disebut *schendingen aansprakelijkheid van de ambtenaren of medewerkers* PPATK adalah menyalahi kewajibannya. Kewajiban yang harus

dilakukan oleh pejabat atau pegawai tersebut, yaitu:

- a. menolak; dan/atau
- b. mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Sanksi untuk pejabat atau pegawai yang melanggar telah ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 15, berbunyi:

"Pejabat atau pegawai PPATK yang diminta izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)"

Unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 15 ini, terdiri atas: subjek pidananya, yaitu Pejabat atau pegawai PPATK; perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu menerima campur tangan dari pihak lain; dan sanksinya terdiri: penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sanksi yang dijatuhkan kepada pejabat atau pegawai PPATK bersifat kumulatif, tidak hanya hukuman penjara, tetapi juga denda.

5. Merahasiakan pihak pelapor dan pelapor

Pada prinsipnya, pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan pihak pelapor yang telah beriktikad baik dan sukarela ikut serta dalam menyampaikan laporan terjadinya dugaan tindak

pidana pencucian uang. Namun, apabila mereka membuka rahasia tentang nama pihak pelapor, dapat dikenakan dua macam sanksi, yang diberikan: sanksi pidana dan perdata.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada subyek pidana telah ditentukan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 16, berbunyi:

"Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun."

Unsur-unsur yang dibahas dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, disajikan berikut ini:

- a. Subjek terdiri atas: 1) pejabat atau pegawai PPATK; 2) penyidik; 3) penuntut umum; atau 4) hakim.
- b. Perbuatan yang dilakukan oleh subyek terdiri atas:
  - 1) dibuka secara rahasia tentang pelapor; dan
  - 2) menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang dapat dibuka yang terungkapnya identitas pelapor.

c. Sanksinya terdiri dari penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Sementara itu, hukuman perdata yang dijatuhkan pada subjek hukum di atas, yaitu sebagai ganti kerugian. Ganti kerugian diajukan oleh pelapor atau ahli warisnya melalui pengadilan.

### **C. Subjek Tindak Pidana Pencucian Uang**

Subjek pidana yang dapat dipidana dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:

1. orang atau WNI;
2. korporasi Indonesia;
3. Penyedia Jasa Keuangan;
4. PPATK;
5. penyidik;
6. saksi;
7. penuntut umum; dan / atau
8. hakim.

Orang adalah manusia yang tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia. Manusia adalah koleksi yang berakal budi. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.<sup>76</sup>

Korporasi adalah kumpulan orang dan / atau kekayaan yang terorganisasi baik badan hukum maupun badan

---

<sup>76</sup>Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.



hukum.<sup>77</sup> Sedangkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penyedia Jasa Keuangan adalah: "Setiap orang yang menyediakan layanan di bidang keuangan atau layanan yang terkait dengan keuangan termasuk, tidak terbatas pada bank, lembaga keuangan, perusahaan efek, pengelola dana reksa, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan bantuan, pemasok valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi dan kantor pos."

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ditentukan tiga subjek pidana yang dapat dipidana dengan tindak pidana pencucian uang, yang meliputi:

1. Orang
2. Korporasi
3. Personel Pengendali Korporasi

Orang adalah manusia yang tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia. Manusia adalah makhluk yang berakal budi. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang ditunjuk oleh undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia. WNI digolongkan menjadi dua golongan, yang meliputi: orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain. Orang-orang bangsa Indonesia asli adalah "Orang yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak lahirnya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain dari orang yang lain."<sup>78</sup> Orang-orang bangsa lain adalah orang-orang yang

---

<sup>77</sup>Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>78</sup>Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

bukan WNI, seperti WNA Amerika, WNA Cina, dan lain-lain. Korporasi adalah "Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum."<sup>79</sup> Unsur-unsur korporasi terdiri atas:

1. adanya kumpulan;
2. subjek korporasi, yaitu: Orang dan kekayaan yang terorganisasi;
3. kumpulan dibedakan menjadi dua macam, yang meliputi: badan hukum, bukan badan hukum

Personel pengendali korporasi adalah "Setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki wewenang untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya."<sup>80</sup> Unsur-unsur personel pengendali korporasi meliputi:

1. setiap orang,
2. memiliki kekuasaan atau wewenang
3. penentu kebijakan korporasi
4. memiliki wewenang untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya

#### **D. Lembaga Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan bahwa Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan,

---

<sup>79</sup>Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>80</sup>Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini, dari ketentuan Pasal tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 PPTPU mengenai tindak pidana asal, maka disimpulkan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, PPNS Pajak dan PPNS Bea Cukai.

#### 1. Penyidik

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), salah satu institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain dalam KUHAP, kewenangan polisi sebagai penyelidik dan penyidik untuk mengungkap tindak pidana, ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 8 dan 9, dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan: melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. Lembaga Penegak Hukum Penyidikan Kewenangan untuk melakukan penyidikan TPPU, yaitu:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- b. Kejaksaan,
- c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
- d. Badan Narkotika Nasional (BNN),

- e. Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

## 2. Kejaksaan

Melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal yang berasal dari pelimpahan berkas perkara oleh penyidik sesuai dengan kewenangan Kejaksaan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa kewenangan melakukan penyelidikan terhadap atau untuk Tindak Pidana, bagi Penyidik Kejaksaan didasarkan pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selanjutnya dasar hukum untuk melaksanakan Penyidikan untuk Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana yang penyidikannya ditangani oleh Penyidik Kejaksaan merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan selebihnya mengacu pada KUHAP. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang peradilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap terhadap tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

## 3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Bahwa kewenangan melakukan penyelidikan terhadap atau untuk Tindak Pidana Korupsi, bagi penyidik KPK didasarkan pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya dasar hukum untuk melaksanakan Penyidikan untuk Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak pidana korupsi yang penyidikannya ditangani oleh Penyidik KPK merujuk pada Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan selebihnya mengacu pada KUHAP. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal yang berasal dari pelimpahan berkas perkara oleh penyidik KPK sesuai dengan kewenangan KPK sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

- 1) Pengadilan Umum Melakukan pemeriksaan atas perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal di luar tindak pidana korupsi
- 2) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan atas perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi Pihak terkait lainnya Berbagai pihak, baik lembaga pemerintah, perusahaan BUMN dan swasta, maupun masyarakat luas, menjadi bagian yang saling melengkapi dari sistem anti pencucian uang di Indonesia.

#### 4. Badan Narkotika Nasional

Bahwa kewenangan melakukan penyelidikan terhadap atau untuk tindak pidana narkotika, bagi penyidik BNN didasarkan pada pasal 71 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya dasar hukum untuk melaksanakan Penyidikan untuk Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersal dari Tindak Pidana Narkotika yang Penyidikannya ditangani oleh Penyidik BNN merujuk pada undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan selebihnya mengacu pada KUHAP.

Pada Pasal 74 dan penjelasan Pasal 74 UU TPPU saling bertentangan. Di satu sisi, penyidik tindak pidana asal tidak hanya Polri, melainkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lainnya sesuai dengan undang-undang sektoral masing-masing. Seperti tindak pidana di bidang kehutanan yang mana penyidiknya adalah Polisi Hutan atau tindak pidana di bidang perikanan yang penyidiknya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Angkatan Laut. Di sisi lain, penjelasan Pasal 74 membatasi penyidik tindak pidana asal hanya Polri, Kejaksaan, KPK, BNN, Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai. Maka, jelas Pasal 74 dengan penjelasannya saling bertentangan. Adapun penjelasan pasal tersebut berbunyi,

“Yang dimaksud dengan ‘penyidik tindak pidana asal’ adalah pejabat instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Direktorat Jenderal Pajak dan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia”.

Untuk itu, Pasal 74 UU TPPU dan penjelasannya tidak hanya persoalan kepastian hukum dalam pengertian ada kontradiksi antara pasal dan penjelasan. Namun lebih dari itu, akan membawa ketidaktertiban dalam penegakan hukum. Secara teknis yuridis jika terjadi kejahatan di bidang kehutanan atau perikanan sebagai tindak pidana asal pencucian uang, penyidikannya dianggap tidak sah jika dilakukan oleh PPNS kedua instansi tersebut karena legalitas mereka sebagai PPNS tidak diakui oleh penjelasan Pasal 74 UU TPPU.

## BAB VI

# TINDAK PIDANA TERORISME

### A. Pengertian

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.<sup>81</sup>

Kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin “*terrere*” yang artinya membuat gemetar atau menggetarkan. Kata terror juga bisa menimbulkan kengerian, akan tetapi sampai saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa

---

<sup>81</sup>Indriyanto Seno Adji, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2001, hal. 17.



diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa.<sup>82</sup>

Untuk memahami makna terorisme lebih jauh dan mendalam, kiranya perlu dikaji terlebih dahulu terorisme yang dikemukakan baik oleh beberapa lembaga maupun beberapa pakar ahli, yaitu:

1. Menurut Konvensi PBB, Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada Negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.
2. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakut-nakuti dan menakutkan terutama untuk tujuan politik.
3. Dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban,

---

<sup>82</sup>*Ibid.*, hal. 18.

rahasia Negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.

4. T. P. Thornton, terorisme didefinisikan sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan.<sup>83</sup>

Menurut Majma Al-Fiqh Al-Islamy (Lembaga Fiqih Internasional) yang membuat pertimbangan secara syar'i mendefinisikan terorisme sebagai berikut, "Terorisme adalah suatu permusuhan yang ditekuni oleh individu-individu, kelompok-kelompok atau negara dengan penuh kesewenang-wenangan terhadap manusia baik bidang agama, darah, akal, harta maupun kehormatan."<sup>84</sup>

5. Menurut Literatur Sosiologi Barat, terorisme adalah sebuah bentuk aksi yang bermotif politik yang mengabungkan unsur-unsur psikologi seperti mengancam dan aksi kekerasan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok kecil dengan tujuan pengajuan tuntutan teroris terpenuhi.<sup>85</sup>
6. Majelis Ulama Indonesia memberikan pengertian, terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta

---

<sup>83</sup>Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hal. 2.

<sup>84</sup>Agus Supriyanto, *Hukum Jihad Dan Terorisme Perspektif Al-Quran*, Jurnal Mashlahah vol 1, No 1 Juli, 2010, hal. 32.

<sup>85</sup>*Ibid.* hal. 33.

merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasikan dengan baik (*well organized*), bersifat transnasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang tidak membedakan sasaran (indiskriminatif).<sup>86</sup>

7. Menurut Hasyim Muzadi, terorisme adalah aksi kekerasan yang menimbulkan ketakutan dan kekacauan umum dengan sasaran yang tidak jelas dan aksi yang tidak terukur. Aksi tersebut bisa dilakukan secara terorganisir maupun tidak.<sup>87</sup>
8. Said Agil Siradj menyebut aksi terorisme dengan istilah *irhab*, yaitu kejahatan yang mengancam dan merenggut jiwa manusia. Kejahatan ini termasuk kelas berat. Ini berbeda dengan sikap fanatik yang berlebihan dalam menjalankan suatu keyakinan. Sikap fanatik ini olehnya disebut dengan istilah *tanaththu* "orang yang bersikap *tanaththu* belum tentu melakukan *irhab*, namun orang yang melakukan *irhab* biasanya memiliki sikap *tanaththu*.<sup>88</sup>

Dalam bahasa Arab, terorisme dikenal dengan istilah Al-Irhāb. Kata *al-Irhāb* (teror) berarti menimbulkan rasa takut. *Irhābi* atau teroris artinya orang yang membuat orang lain ketakutan, orang yang menakut-nakuti orang lain. Dari berbagai pendapat dan pandangan mengenai pengertian yang berkaitan dengan terorisme di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya terorisme adalah kekerasan terorganisir,

---

<sup>86</sup>Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme, hal. 80.

<sup>87</sup>Alif Arrosyid, *Respons Nahdhlatul Ulama (NU) Terhadap Aksi Terorisme Di Indonesia 2000-2005*, Tesis: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008, hal. 78.

<sup>88</sup>*Ibid.* hal. 93.

menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan. Dari berbagai pengertian di atas, menurut pendapat para ahli bahwasanya kegiatan terorisme tidak akan pernah dibenarkan karena ciri utamanya, yaitu :

- a. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik;
- b. Ditujukan kepada Negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu;
- c. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga;
- d. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir.

Menurut Gibbs yang dikutip Yamin menyatakan bahwa, untuk mempermudah pemahaman terhadap definisi terorisme, yakni dengan mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sebagaimana berikut ini:

- a. Perbuatan yang dilaksanakan atau ditunjukkan dengan maksud mengubah atau mempertahankan paling sedikit suatu norma dalam suatu wilayah atau suatu populasi.
- b. Memiliki kerahasiaan, tersembunyi tentang keberadaan para partisipan, identitas anggota, dan tempat persembunyian.
- c. Tidak bersifat menetap pada suatu area tertentu.
- d. Bukan merupakan peperangan biasa karena mereka menyembunyikan identitas mereka, lokasi penyerangan, berikut ancaman dan pergerakan mereka.

- e. Adanya partisipan yang memiliki pemikiran pemikiran atau ideologi yang sejalan dengan konseptor teror, dan pemberian kontribusi untuk memperjuangkan norma yang dianggap benar oleh kelompok tersebut tanpa memperhitungkan kerusakan atau akibat yang ditimbulkan.<sup>89</sup>

Selanjutnya menambahkan pendapat Riza Sihbudi yang dikutip oleh Alif Arrosyidi, yang memaparkan bahwa terorisme bisa dipahami sebagai berikut;

*Pertama*, terorisme adalah sebuah aksi militer atau psikologis yang didesain untuk mencitakan kerusakan material dan ekonomi;

*Kedua*, terorisme adalah metode untuk memaksa prilaku orang lain. Metode ini sering dilakukan dengan cara melakukan penyerangan terhadap korbannya dengan tujuan agar korban bertindak seperti apa yang diinginkan oleh si teroris;

*Ketiga*, terorisme digambarkan sebagai tindakan kriminal untuk mendapatkan publikasi;

*Keempat*, terorisme adalah tindakan kriminal yang memiliki tujuan politik;

*Kelima*, terorisme adalah tindakan kriminal yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi.<sup>90</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa begitu banyak pendapat yang mendefinisikan terorisme, namun pada bagian *diktum* (putusan) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai *lex specialis* dari KUHP yang mengatur secara

---

293. <sup>89</sup>Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hal.

<sup>90</sup>Alif Arrosyidi, *Op. Cit*, hal. 88.

khusus tentang tindak pidana terorisme mendefinisikan terorisme sebagaimana tercantum dalam pasal 6, yakni

“Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

## **B. Tindak Pidana Terorisme**

Tindak pidana adalah merupakan pengertian suatu hal yang yuridis, seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian bagi istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap tindak pidana, selanjutnya menurut Moeljatno bahwa pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dalam bahasa Belanda “*straf*” yang dapat diartikan sebagai “hukuman”.<sup>91</sup>

Menurut M. Yamin dalam merumuskan suatu tindak pidana, terdapat tiga macam cara, *pertama*, perumusan dilakukan dengan cara merumuskan unsur-unsurnya, tidak disebutkan kualifikasi atau namanya. *Kedua* perumusan dilakukan dengan merumuskan kualifikasinya, tidak dengan perumusan unsur-unsurnya. *Ketiga*, perumusan dilakukan dengan unsur-unsur dan diberikan klasifikasinya atau nama dari tindak pidana tersebut.

---

<sup>91</sup>Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 37.

Selanjutnya menurut M. Yamin bahwa, terdapat dua cara pendekatan dalam merumuskan tindak pidana terorisme, secara spesifik dengan mendefinisikan sebagai kegiatan kejahatan sebagai terorisme, dan pendekatan umum berusaha memberikan penjelasan atau menguraikan tindakan mengenai terorisme, berdasarkan kriteria, intensi, motivasi dan tujuan. Perumusan tindak pidana terorisme sendiri dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2018, menggunakan cara perumusan baik itu perumusan dengan cara merumuskan unsur-unsurnya saja maupun menggunakan cara perumusan dengan menguraikan unsur-unsur dan memberikan klasifikasi terhadap tindak pidana tersebut. Contoh dari pasal yang menggunakan cara perumusan tindak pidana dengan menguraikan unsur-unsurnya saja tanpa memberikan kualifikasi tindak pidananya adalah sebagaimana seperti bunyi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme, tersebut di atas.

Secara rinci pasal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut berdasarkan unsur subjektif dan unsur objektifnya.”

- 1) Unsur subjektif: a) Setiap orang, b) Dengan sengaja, c) Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal.
- 2) Unsur objektif: a) merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, b) atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, c) atau lingkungan hidup atau fasilitas publik, d) atau fasilitas internasional.

Dengan dipergunakannya kalimat menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dan kalimat mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dalam perumusan Pasal 6 tersebut, maka jelas bahwa tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah merupakan delik materii, yaitu delik yang dianggap selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Jadi, untuk menyatakan bahwa tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 selesai dilakukan, maka harus benar-benar sudah timbul adanya akibat yang berupa suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal atau timbul adanya akibat yang berupa kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Pasal 6 tersebut hanya menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana terorisme, tetapi tidak memberikan klasifikasi tindakan tersebut sebagai tindakan terorisme. Hal yang sama juga terdapat dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau



fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.”

Dengan dipergunakannya kalimat menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dan kalimat mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dalam perumusan Pasal 6 tersebut, maka jelas bahwa tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah merupakan delik materiil, yaitu delik yang dianggap selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Jadi, untuk menyatakan bahwa tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 selesai dilakukan, maka harus benar-benar sudah timbul adanya akibat yang berupa suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal atau timbul adanya akibat yang berupa kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Pengaturan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut menyerupai ketentuan dalam Pasal 6, akan tetapi terdapat perbedaan, yaitu adanya unsur “bermaksud...”. menurut Muhammad Yamin, unsur ini menandakan Pasal 7 merupakan pasal tindak pidana tidak selesai atau percobaan tindak pidana. Sehingga yang harus dibuktikan dalam Pasal 7 adalah adanya maksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, walaupun ancaman kekerasan atau kekerasannya belum dilakukan.

Syarat suatu percobaan tindak pidana adalah: Sudah ada niat dan permulaan pelaksanaan.<sup>92</sup>

Maksud dari kalimat “untuk menimbulkan teror” di atas merupakan kalimat yang menandakan bahwa tindakan terorisme merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, tidak perlu menunggu sampai ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Selanjutnya, selain tindak pidana terorisme, dalam BAB III Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga diatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan konsep percobaan dan penyertaan. Hal ini terlihat dalam pasal 13 dan 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagai berikut:

Pasal 13

“Setiap orang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan:

- a. Memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
- b. Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
- c. Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.”

Pasal 13 ini mengatur hukuman terhadap tindak pidana terorisme dalam hal terjadi penyertaan berbentuk perbantuan melakukan tindak pidana terorisme. Dalam penyertaan lain juga terlihat dalam Pasal 15 Undang-undang Pemberantasan

---

<sup>92</sup>*Ibid.*, hal. 300.

Tindak Pidana Terorisme yang mengatur bentuk penyertaan penggerakan.

Pasal 15

“Setiap orang yang melakukan pemufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan, untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.”

Pasal 13 dan 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini mengatur hukuman terhadap tindak pidana dalam hal yang terjadi penyertaan berbentuk Membantu (*medep lichtigheid*) dan adanya delik percobaan (*attempt/poging*). Bentuk penyertaan (*deelneming*) lainnya juga terdapat pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengatur penyertaan orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*) hal tersebut terlihat pada bentuk kalimat yakni;

Pasal 14

“Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk menggerakkan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12 diidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.”

Menurut L. Marpaung orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*) dengan orang yang menyuruh (*doenpleger*) memiliki persamaan, yakni sama-sama menggerakkan orang lain. Ada pun perbedaannya adalah:

- 1) Pada pertanggungjawaban, yakni pada *doenpleger* si pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan pada *uitlokker* si pelaku dapat di pertanggungjawabkan;

- 2) Cara-cara menggerakkan orang lain (pelaku) tersebut, pada *uitlokker* di tentukan pada dalam pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, sedangkan pada *doen pleger* tidak ditentukan.

Berdasarkan rumusan pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, dapat diketahui unsur-unsur *uitlokker* (membujuk) sebagai berikut:

- 1) Kesengajaan si pembujuk ditunjukkan pada dilakukannya delik tertentu oleh yang dibujuk;
- 2) Membujuk orang itu dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;
- 3) Orang yang di bujuk itu sungguh-sungguh telah terbujuk untuk melakukan delik tertentu;
- 4) Orang yang dibujuk, benar-benar telah melakukan delik, setidaknya-tidaknya melakukan percobaan.<sup>93</sup>

### C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terorisme

Seiring berjalannya waktu, atas desakan dari berbagai pihak bertepatan dengan hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 di Jakarta, dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Presiden Republik Indonesia memutuskan, menetapkan Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Undang-Undang tersebut mencantumkan orang dan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana

---

<sup>93</sup>Leden Marpaung., *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 85.

terorisme. Dari pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang tersebut, misalnya Pasal 6 sampai dengan Pasal 24 undang-undang tersebut, diawali dengan kata-kata “setiap orang”. Setiap orang, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi.

Dengan demikian, bahwa orang dan korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana orang dan korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana terorisme dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Korporasi, menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam tindak pidana dilakukan oleh korporasi, menurut Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, pertanggungjawaban pidananya dapat dikenakan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hukum pidana juga memiliki kontrol suatu perbuatan pidana, karena dalam hukum pidana seseorang yang melakukan kejahatan akan dididik dan diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan pidana yang telah ia lakukan hal itu agar seseorang yang melakukan tindak pidana itu dapat merasakan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali, dengan adanya sanksi yang di muat dalam peraturan undang-undang akan menekan masyarakat lainnya untuk tidak melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan adanya pertanggung jawaban pidana.

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada

si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.<sup>94</sup> Roeslan Saleh mengatakan bahwa yang dimaksud dengan : "Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana". Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

Berdasarkan hal tersebut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat kesalahan.

---

<sup>94</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1990, hal. 80.

2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).
3. Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
4. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.<sup>95</sup>

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.<sup>96</sup>

Menurut L. Marpaung, pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*),<sup>97</sup> yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.

---

<sup>95</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal. 130.

<sup>96</sup>*Ibid.*

<sup>97</sup>Leden Mapaung, *Op. Cit.*, hal. 87.

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa.<sup>98</sup>

Selanjutnya, dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang

---

<sup>98</sup>Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987, hal. 72.



dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP. Selain di atas, juga alasan pembenar yaitu tidak dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Subjek hukum yang dapat digolongkan menjadi pelaku tindak pidana terorisme menurut Pasal 1 butir 2 dan Pasal 3 Undang-Undang pemberantasan terorisme, didalam melakukan tindak pidana terorisme dapat perilakunya berupa manusia atau perseorangan. Dalam rumusan pasal tersebut menyatakan bahwa subjek pelaku dalam tindak pidana terorisme merupakan setiap orang yang didefinisikan sebagai seseorang, beberapa orang, atau korporasi dan kelompok tersebut yang terdiri dari sipil maupun militer ataupun polisi, perseroan, yayasan, dan organisasi lainnya.

Merujuk pada Pasal 1 angka 2 di atas, dapat dipahami mengenai subjek dari tindak pidana terorisme yaitu tidak hanya terbatas pada manusia sebagai pribadi, tetapi juga

meliputi badan hukum atau korporasi. Hal ini berarti, Undang-Undang No. 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah melakukan penafsiran secara ekstensif mengenai subjek hukum. Selain itu, dalam undang-undang ini juga terdapat pengaturan mengenai konsep penyertaan. Hal ini terlihat dalam Pasal 13, sebagai berikut: Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan: 1) Memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme; 2) Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; dan atau 3) Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.<sup>99</sup>

Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup". Hal lain terkait ketentuan pidana materiil yang tidak diatur dalam UUPPTPT tetap merujuk kepada KUHP, dalam Pasal 103 KUHP yang menyatakan ketentuan dalam KUHP berlaku juga bagi undang-undang lain kecuali jika oleh undang-undang lain ditentukan lain.

---

<sup>99</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia.

## BAB VII

# TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

### A. Pengertian

Mulai akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19 berbagai kesepakatan dan konvensi internasional digelar, tujuan utamanya tak lain adalah untuk mengidentifikasi isu perdagangan orang. Berbagai definisi perdagangan orang telah ditawarkan, yang secara umum merujuk pada perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, atau pun penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran, atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kontrol/kendali terhadap orang lain dengan tujuan eksploitasi.

Definisi yang disebutkan di atas hanya memaknai perdagangan orang dengan eksploitasi seksual semata sehingga memiliki ruang lingkup yang sangat sempit. Sebab perdagangan orang tidak hanya berkaitan dengan eksploitasi seksual, tetapi juga berkaitan dengan aspek yang lain, seperti kerja paksa (*forced labour*). Jennifer E. Enck mendefinisikan perdagangan orang sebagai: "*Recruitment, transport, harboring, transfer, sale or receipt of persons through coercion, force, fraud, or deception in order to get people in situations such as forced prostitution, domestic servitude, sweatshop labor or other kinds of work to pay off debts.*"<sup>100</sup> (Terjemahan bebasnya adalah rekrutmen, transportasi, penampungan, transfer, penjualan

---

<sup>100</sup>Mahrus Ali dan Bayu Aji, *Op. Cit.*, hal. 16.

atau penerimaan orang melalui paksaan, kekuatan, penipuan, atau penipuan untuk mendapatkan orang-orang dalam situasi seperti pelacuran paksa, pembantu rumah tangga, buruh murah atau jenis pekerjaan lain untuk melunasi utang).

Definisi ini lebih luas dibandingkan dengan definisi perdagangan orang sebelumnya, yang tidak lagi memaknai perdagangan orang sebagai bentuk lain dari eksploitasi seksual semata, tetapi juga pada bentuk-bentuk perdagangan orang yang lain. Hanya saja kata "*other kinds of work*" akan mengaburkan makna perdagangan orang karena tidak jelas apa yang termasuk dalam jenis-jenis pekerjaan yang lain itu. Disamping itu, dikatakan perdagangan orang jika hal itu dilakukan dengan cara paksaan, penipuan, atau penculikan. Perempuan dan anak-anak yang secara sukarela melacurkan diri jelas tidak bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk perdagangan orang.

Sementara itu Michelle O.P. Dunbar mendefinisikan perdagangan orang dalam konteks yang lebih sempit, yaitu dalam hubungannya dengan perdagangan perempuan. Menurutnya, "konsep perdagangan perempuan tidak hanya dibatasi pada pelacuran paksa."<sup>101</sup> Untuk memahami konsep umum perdagangan perempuan, hal penting yang harus diketahui bahwa pelacuran tidak hanya dikaitkan perdagangan perempuan. Tidak semua korban perdagangan perempuan adalah pelacur karena memang tidak semua pelacur dijadikan objek perdagangan perempuan. "Para perempuan yang secara sukarela melakukan migrasi untuk tujuan lain yang ternyata berada dunia kerja di sektor industri yang dilakukan tidak dengan paksaan, penipuan atau paksaan lain, seharusnya tidak dimaknai sebagai bagian dari

---

<sup>101</sup>*Ibid.*, hal. 17.

perdagangan perempuan."<sup>102</sup> Ini artinya elemen utama untuk adanya perdagangan perempuan adalah adanya paksaan atau ancaman paksaan untuk masuk ke dalam dunia prostitusi.

Definisi perdagangan orang juga dikemukakan oleh Aliansi Global Anti Perdagangan Perempuan (*Global Alliance Against the Trafficking of Women/GAATW*), sebuah koalisi organisasi nonpemerintah yang bekerja untuk mengeliminasi perdagangan perempuan. GAATW mendefinisikan perdagangan orang sebagai "*All acts involved in the recruitment and/or transportation of a person within and across national borders for work or services by means of violence or threat of violence, abuse of authority or dominant position, debt bondage, deception or other forms of coercion.*"<sup>103</sup> (Terjemahan bebasnya adalah semua tindakan yang terlibat dalam perekrutan dan/atau transportasi orang dari dalam dan lintas batas nasional untuk bekerja atau mendapatkan jasa dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dominan, jeratan utang, penipuan atau bentuk-bentuk pemaksaan).

Definisi ini secara jelas memisahkan antara tindakan perekrutan dan tujuan akhir dari perdagangan orang. Definisi ini juga tidak lagi menganggap masalah perdagangan orang kejahatan lintas negara, tetapi juga kejahatan yang bisa dilakukan di dalam suatu negara. GAATW juga merinci lagi apa yang dimaksud dengan kerja paksa dan praktik serupa perbudakan (*slavery-like practice*) sebagai "*The extraction of work or services from any person of the appropriation of the legal identity and/or physical person of any person by means of violence or threat of violence, abuse of authority or dominant position, debt-bondage or other forms of coercion.*"<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup>*Ibid.*

<sup>103</sup>*Ibid.*

<sup>104</sup>*Ibid.*, hal. 18.

Jadi, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi yang dominan seseorang atas orang lain, dan penjeratan utang merupakan elemen yang harus ada untuk terjadinya kerja paksa dan praktik serupa perbudakan. Tahun 1996 *European Parliament Report* mendefinisikan perdagangan orang sebagai “*The illegal action of someone who, directly or indirectly, encourages a citizen from a country to enter or stay in another country in order to exploit that person by using deceit or any other form of coercion or by abusing that person’s vulnerable situation or administrative status.*”<sup>105</sup> (Terjemahannya adalah Tindakan ilegal seseorang yang, secara langsung atau tidak langsung, mendorong warga negara dari negara untuk masuk atau tinggal di negara lain untuk mengeksploitasi orang tersebut dengan menggunakan penipuan atau bentuk lain dari paksaan atau dengan menyalahgunakan orang itu kedalam situasi rentan atau status administrasi).

Definisi ini hanya menganggap perdagangan orang sebagai masalah lintas negara. Padahal, perdagangan orang bisa saja terjadi dalam suatu negara, tidak harus berkaitan dengan lintas negara. Perdagangan orang juga berkaitan dengan tindakan-tindakan legal yang dilakukan pelaku (*trafficker*) untuk melakukan segala macam cara agar korban mau menuruti keinginannya, misalnya, dengan iming-iming akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga.

Hal yang sama juga terdapat dalam *The International Organization for Migration* (IOM). Pada tahun 1996 IOM mengidentifikasi, “empat elemen yang harus ada dalam perdagangan orang, yaitu: (1) *an international border is crossed,* (2) *a facilitator-the trafficker-is involved,*(3)*money or another form of payment changes hands,* and (4) *entry and/or stay in the country of*

---

<sup>105</sup>*Ibid.*

*destination is illegal.*<sup>106</sup> Asumsi bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara sudah tidak kita ragukan lagi, tetapi menyatakan bahwa perdagangan orang hanya urusan lintas negara merupakan suatu kekeliruan karena pada kenyataannya perdagangan orang bisa terjadi di suatu negara dan bisa juga terjadi dalam konteks lintas negara.

Protokol Palermo Tahun 2000 mendefinisikan perdagangan orang sebagai berikut:

- a. *The recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs;*
- b. *The consent of the victim of trafficking to the intended exploitation set forth in subparagraph (a) shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used.*<sup>107</sup>

Apabila definisi perdagangan orang dalam Protokol Palermo 2000 dikelompokkan diperoleh kesimpulan seperti pada tabel berikut ini:

---

<sup>106</sup>*Ibid.*, hal. 19.

<sup>107</sup>*Ibid.*

Tabel 3.

Definisi Perdagangan Orang menurut Protokol Palermo 2000

Bentuk Perbuatan	Cara Perbuatan	Tujuan Perbuatan
a. Perekrutan b. Pengangkutan c. Pemindahan d. Melabuhkan e. Menerima	a. Menggunakan ancaman b. Penggunaan bentuk tekanan lain c. Penculikan d. Penipuan e. Kecurangan f. Penyalahgunaan kekuasaan g. Kedudukan berisiko h. Memberi/menerima pembayaran	a. Eksploitasi prostitusi b. Eksploitasi seksual c. Kerja paksa d. Pelayanan paksa e. Perbudakan f. Praktik serupa perbudakan g. Penghambaan h. Peralihan organ

Definisi tersebut merupakan definisi paling lengkap yang meliputi semua hal yang berkaitan dengan perdagangan orang. Namun demikian, definisi perdagangan orang dalam Protokol Palermo juga tidak lepas dari kritik terutama dalam kaitannya dengan kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalamnya. Protokol Palermo 2000 tidak mewajibkan pemerintah untuk menyediakan pelayanan bagi orang-orang yang menjadi korban perdagangan orang. *Human Rights Watch* (HRW) memandang Protokol Palermo pun tidak luput dari kelemahan-kelemahan. Salah satunya adalah kegagalan untuk membedakan antara pelacur dan korban perdagangan orang. Seharusnya, korban perdagangan orang tidak dianggap sebagai penjahat yang diperlukan justru perawatan dan



pemeliharaan sementara sebagaimana dijelaskan dalam standar hak asasi manusia internasional.<sup>108</sup>

Atas dasar beberapa kelemahan tersebut GAATW, *The Foundation Against Trafficking in Women*, dan *The Internasional Human Rights Law Group* mendefinisikan perdagangan orang sebagai “*A person who I recruited transported, purchased, sold, transferred, received, or harbored, without consent.*”<sup>109</sup> Definisi ini membedakan antara para remaja yang dengan sukarela dan setuju untuk bepergian ke atau melintasi suatu negara dan yang secara penuh diberikan informasi tentang jenis dan kondisi kerja atau pelayanan yang akan dilakukan, dengan mereka yang tidak setuju atas semua hal di atas, yang dilakukan dalam bentuk paksaan, kekuatan, atau penculikan.

Pasal 1 *The Council Framework Decision* Tahun 2002 mendefinisikan perdagangan orang sebagai suatu tindak pidana berkaitan dengan perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, penerimaan seseorang, termasuk pertukaran atau pemindahan kontrol seseorang atas seseorang kepada orang lain di mana penggunaannya:

- a. Menggunakan paksaan, kekuatan, atau ancaman, termasuk di dalamnya pemalsuan;
- b. Menggunakan penculikan atau penipuan;
- c. Terdapat penyalahgunaan kewenangan atau posisi renta seseorang dimana orang itu tidak memiliki pilihan lain selain menyerahkannya dan
- d. Pembayaran atau keuntungan diberikan atau diterima untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kontrol/kendali terhadap orang lain, untuk tujuan eksploitasi dalam rangka prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual atau bentuk-bentuk

---

<sup>108</sup>*Ibid.*

<sup>109</sup>*Ibid.*, hal. 107.

eksploitasi seksual lainnya, termasuk di dalamnya pornografi.<sup>110</sup>

Di Indonesia definisi perdagangan orang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, yaitu:

“Tindakan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antara negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”<sup>111</sup>

Tujuan akhir perdagangan orang, baik dalam Protokol Palermo maupun dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah eksploitasi yang bermakna tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi:

“Tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan tenaga atau menstransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak

---

<sup>110</sup>Mahrus Ali dan Bayu Aji, *Op. Cit.*, hal. 21.

<sup>111</sup>Pasal 1 angka 1, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

lain untuk mendapatkan keuntungan, baik materiil maupun imateriil.”<sup>112</sup>

Kalau diperhatikan definisi perdagangan orang yang dikemukakan tersebut, baik oleh beberapa pakar, lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah maupun yang terdapat dalam Protokol Palermo dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak satu pun yang memasukkan unsur persetujuan korban tanpa melalui sarana paksaan, penculikan, kekerasan, atau ancaman kekerasan, dan sebagainya sebagai bagian dari perdagangan orang. Ketika korban setuju dan secara sukarela untuk dijadikan sebagai objek perdagangan orang, tindakan pelaku tidak dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang.

Menurut Kara Abramson, dalam Mahrus Ali dan Bayu Aji, “masalah tersebut tidak dapat dilepaskan dari masih digunakannya teori liberal yang menekankan pada adanya kebebasan kehendak seseorang untuk membuat pilihan atas tindakan atau jalan hidupnya.”<sup>113</sup> Pilihan seseorang yang didasarkan pada kebebasan diri atas tindakan yang dilakukan inilah yang mendasari pemikiran mengapa adanya persetujuan korban untuk dijadikan sebagai objek perdagangan orang tidak dimasukkan dalam salah satu unsur penting tindak pidana perdagangan orang. Penggunaan teori liberal ini sah-sah saja dipilih asal sesuai dengan konteks perdagangan orang, masalah yang muncul adalah terbatasnya perlindungan yang diberikan kepada korban perdagangan orang.

Adanya anggapan bahwa antara korban dan pelaku memiliki kedudukan yang sama untuk menentukan antara melakukan kejahatan dan menjadi korban kejahatan, hanyalah

---

<sup>112</sup>Pasal 1 angka 7, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>113</sup>Mahrus Ali dan Bayu Aji, *Ibid.*, hal. 23.

ada dalam teori. Selamanya korban memiliki posisi yang subordinat dari pelaku sehingga adanya persetujuan korban ini pun tidak bisa didasarkan pada pilihan dan kehendak bebas dirinya untuk memilih atau tidak memilih menjadi korban perdagangan orang. Alasan persetujuan korban merupakan pilihan yang ditempuh tidak memiliki pijakan yuridis dan empiris yang kuat. Perdagangan orang dapat terjadi dengan atau tanpa adanya persetujuan korban, baik melalui saran paksaan, kekerasan, maupun ancaman kekerasan, dan sebagainya untuk dijadikan sebagai objek perdagangan orang.

## **B. Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Perdagangan orang berbeda dengan penyelundupan orang (*people smuggling*). Penyelundupan orang lebih menekankan pada pengiriman orang secara ilegal dari suatu negara ke negara lain yang menghasilkan keuntungan bagi penyelundup, dalam arti tidak terkandung adanya eksploitasi terhadapnya. Mungkin saja terjadi timbul korban dalam penyelundupan orang, tetapi itu lebih merupakan risiko dari kegiatan yang dilakukan dan bukan merupakan sesuatu yang telah diniatkan sebelumnya.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perdagangan orang adalah sebagai berikut:

1. Adanya tindakan atau perbuatan, seperti perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan dan penerimaan orang.
2. Dilakukan dengan cara kekerasan atau bentuk-bentuk dengan menggunakan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran atau

keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang.

3. Ada tujuan atau maksud, yaitu untuk tujuan eksploitasi dengan maksud mendapatkan keuntungan dari orang tersebut.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan baik antar wilayah dalam negeri maupun antar negara, dan Undang-Undang ini lebih komprehensif dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, terdiri dari 9 Bab dan 67 pasal dengan melalui 5 langkah yaitu: Penindakan, Pencegahan, Rehabilitasi sosial, Perlindungan bagi korban, Kerjasama dan peran serta masyarakat. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindak kekerasan yang dialami orang terutama perempuan dan anak, termasuk sebagai tindak kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia. Perdagangan orang dapat diartikan suatu tindakan perekrutan, pengiriman, penyerah terima orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyakapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan mengeksploitasi atau berakibat tereksplotasi orang tersebut.

Tindakan eksploitasi adalah tindakan berupa penindasan, pemerasan, dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain yang dilakukan dengan cara sewenang-wenang atau penipuan

untuk mendapatkan keuntungan baik materiil ataupun non materiil. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, terutama negara-negara yang sedang berkembang, telah menjadi perhatian masyarakat internasional dan organisasi internasional, terutama perserikatan bangsa-bangsa (PBB), setelah Pemerintah Indonesia menandatangani Konvensi PBB tentang Pemberantasan Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (*The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*) di Palermo disebut dengan Protokol Palermo, di Italia tahun 2000, sebagai wujud komitmen bangsa Indonesia dalam melawan kejahatan transnasional yang terorganisasi, khususnya melawan kejahatan perdagangan wanita dan anak.

Pasal 3 Protokol Palermo memuat pengertian perdagangan orang yaitu:

Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang dengan menggunakan berbagai ancaman atau paksaan, atau bentuk-bentuk lain dengan kekerasan, penculikan, penipuan, muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan izin dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup>Pasal 3 Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya Wanita dan Anak-Anak, ditandatangani pada bulan Desember 2000 di Palermo, Sisilia, Italia.

Dari pengertian tersebut dapat dibagi menjadi tiga (3) komponen yaitu:

- a. Adanya tindakan atau perbuatan, meliputi unsur-unsur perekrutan, transportasi, pemindahan, penyembunyian, penampungan, penempatan, dan penerimaan orang.
- b. Adanya cara, meliputi penggunaan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain seperti: Penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan, kekuasaan, kedudukan berisiko, memberi/menerima pembayaran.
- c. Adanya tujuan atau maksud eksploitasi, yakni untuk tujuan eksploitasi, yang di dalamnya mencakup setidaknya-tidaknya unsur-unsur eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambatan dan pengambilan organ tubuh.

Kejahatan perdagangan orang pada masa sekarang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi bahkan dilakukan dengan cara canggih dan sifatnya yang lintas negara yang dilakukan oleh perorangan, kelompok yang terorganisasi, maupun korporasi. Korban diperlakukan seperti barang yang dapat dibeli, dijual, dipindahkan, dan dijual kembali sebagai obyek komoditas yang menguntungkan pelaku tindak pidana seperti kejahatan masa lalu yang disebut *white slave trade* yang dialami pada abad 19.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam kitab Undang-Undang Kitab Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP yang menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa merupakan kualifikasi kejahatan, karena tindakan

tersebut tidak manusiawi dan layak mendapatkan hukuman yang berat.

Namun, ketentuan pasal 297 KUHP tersebut, pada saat ini tidak dapat diterapkan secara lintas negara sebagai kejahatan internasional atau transnasional. Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang khususnya untuk memberantas segala bentuk perdagangan wanita dan eksploitasi pelacuran telah ditegaskan dalam Pasal 6 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman (CEDAW)*, sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dalam pasal 6 CEDAW menunjukkan bahwa masalah perdagangan perempuan dan prostitusi perempuan sangat bertentangan dengan rasa kemanusiaan dan sangat berbahaya bagi individu dan keluarga serta masyarakat luas. Oleh karena itu negara peserta harus memberi sanksi pidana kepada setiap orang yaitu dengan cara mencari, memindahkan, ataupun mengajak orang lain dengan tujuan untuk prostitusi. Diperlukan ketentuan hukum materiil yang berbeda, yakni pengaturan unsur-unsur tindak pidana yang memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan hukum internasional, dan adanya ancaman pidana yang berat bagi pelaku tindak pidana, dan pengaturan secara khusus mengenai penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang menyimpang dari ketentuan Hukum Acara Pidana yang ada dengan adanya UU PTPPPO, maka diharapkan agar aparat penegak hukum dapat menindak pelaku dengan hukuman yang setimpal dengan pidana yang dilakukannya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini, setiap pelanggaran perdagangan orang diberikan sanksi pidana penjara dan pidana denda. Sehingga mampu menjerat dan menghukum yang sepadan para pelaku kejahatan perdagangan orang, agar pelaku baik perorangan maupun korporasi dapat jera untuk melangkah melakukannya.

Secara garis besar aspek ini memuat tentang berbagai macam dan cara serta jenis-jenis dari Tindak Pidana Perdagangan orang yang dimulai dari perekrutan, pengangkutan hingga nantinya dipekerjakan, baik itu yang ditujukan ke dalam atau ke luar negeri, yang mana baik itu dilakukan dengan unsur penipuan, pembujukan, pemanfaatan ataupun kekerasan bahkan yang dilakukan secara korporasi, yang mana kesemuanya itu terdapat didalam Pasal 2 hingga Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini. Pada Pasal tersebut pada dasarnya berisikan mengenai ketentuan-ketentuan pidana yang dijatuhkan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, baik pidana penjara, kurungan ataupun denda. Bagi pelaku *Human Trafficking* yang melakukan tindak pidana baik yang mengakibatkan seseorang mengalami eksploitasi ataupun yang melakukan kegiatan perdagangan orang yang dimulai dari percobaan, pemanfaatan, pengiriman bahkan korporasi terhadap tindak pidana perdagangan orang akan dijatuhkan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah, dan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama seumur hidup. Secara ringkas tentang pemberian sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah seperti berikut ini:

Tabel 4.  
Tindak Pidana Perdagangan Orang

No	Pasal	Tindak Pidana	Pidana Min	Pidana Maks	Denda/ Tambah	Pidana Tambahan
1.	2	Perdagangan orang di wilayah Indonesia	3 tahun	15 tahun	+ Rp. 120-600 juta	
2.	3, 4	Perdagangan orang ke dalam atau ke luar Indonesia	3 tahun	15 tahun	+ Rp. 120-600 juta	
3.	5	Perdagangan anak melalui adopsi	3 tahun	15 tahun	+ Rp. 120-600 juta	
4.	6	Perdagangan anak ke dalam atau ke luar negeri	3 tahun	15 tahun	+ Rp. 120-600 juta	
5.	7 (1)	Perdagangan yang mengakibatkan luka fisik & psikis	4 tahun	20 tahun	+ Rp.120-800 juta	
6.	7 (2)	Perdagangan yang mengakibatkan kematian	5 tahun	Seumur hidup	+ Rp. 200 juta-5 M	

7.	9	Menggerakkan orang lain utk melakukan TPPO tetapi tidak terjadi	1 tahun	6 tahun	+ Rp. 40-240 juta	
8.	10	Membantu/ melakukan percobaan untuk melakukan TPPO	3 tahun	15 tahun	+ Rp. 120-600 juta	
9.	11	Merencanakan/ melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan TPPO	3 tahun	15 tahun	+ Rp. 120-600 juta	
10	12	Menggunakan/ memanfaatkan korban TPPO	3 tahun	15 tahun	+ Rp.120-600 juta	
11	15	Tindakan pidana perdagangan orang dilakukan oleh korporasi: untuk pengurusan	3 tahun	15 tahun	+ Rp.120-600 juta Rp. 300 juta-1 M, 800 juta	a. Pencabutan izin b. Perampasan kekayaan n c.

		untuk korporasi				Pencabutan status
12	16	TPPO dilakukan oleh kelompok terorganisir	4 tahun	20 tahun	+160-800 juta rupiah	
13	17	TPPO dilakukan oleh kelompok terorganisir terhadap anak	4 tahun	20 tahun	+160-800 juta rupiah	

Tabel di atas menunjukkan bahwa bentuk-bentuk sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terdapat pidana minimum yang harus dijatuhkan kepada pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, sedangkan di dalam KUHP tidak terdapat pengaturan pidana minimum. Selain perbedaan dalam sanksi pidana, terdapat pula perbedaan lain antara putusan dalam tindak pidana biasa dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam putusan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang, Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.<sup>115</sup> Menurut pasal 1 angka 13 Undang-undang nomor 21 tahun 2007, Restitusi adalah pembayaran

---

<sup>115</sup>Pasal 48 ayat 3, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah mengalami penderitaan luar biasa karena telah kehilangan harga diri, dihinggapi perasaan malu dan rendah diri. Dalam kondisi demikian, mendapatkan ganti rugi baik materiil maupun immateriil mungkin dapat sedikit mengurangi penderitaannya.<sup>116</sup> Oleh karena itu para aparat penegak hukum (diawali dari penyidik) pada waktu menerima laporan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang, harus memberitahukan kepada pelapor/saksi korban akan hak-haknya untuk mendapatkan ganti rugi baik materiil dan/atau immateriil berupa restitusi.<sup>117</sup>

### C. Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Orang

Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Pasal 2, 3, 4, 5, 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan memang tidak menyatakan secara eksplisit unsur sengaja atau kealpaan, namun karena ada unsur “untuk tujuan”, unsur “dengan maksud” dan unsur “untuk mempermudah” yang merupakan keinginan yang disengaja oleh pelaku yang dikehendaki akan terjadi, sedangkan pada Pasal 9 ada unsur “berusaha” yang merupakan tindakan yang disengaja oleh pelaku dan memiliki tujuan yang dikehendaki akan terjadi (orang yang digerakkan

---

<sup>116</sup>International Organization for Migration (IOM), Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Jakarta, International Organization of Migration, 2009), hal. 51.

<sup>117</sup>*Ibid.*

oleh pelaku akan melakukan tindak pidana perdagangan manusia) maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 9 dan 19 Undang-Undang No. 21 tahun 2007 menganut prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*Liability based on fault*).

Pada pasal 2 ayat (1),

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Dalam ketentuan tersebut, kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mereksploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat.

Berbeda dengan pasal-pasal tersebut di atas, Pasal 22 secara tegas menyatakan adanya unsur “dengan sengaja”. Kesalahan umumnya ditandai adanya penggunaan pikiran pembuat, yang kemudian dari hal itu lahir suatu kelakuan (atau tidak melakukan) atau timbul suatu akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Terhadap tindak pidana yang

dirumuskan secara formal, pembuat mengarahkan pikirannya untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang, sedangkan secara materiil, pikiran pembuat tertuju untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kesengajaan dapat terjadi apabila pelaku telah menggunakan pikirannya secara salah. Dalam hal ini pikirannya dikuasai oleh keinginan dan pengetahuannya yang tertuju pada suatu tindak pidana.

Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007:

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal tersebut menyatakan “dengan cara apapun” dan “mengakibatkan”, menunjukkan bahwa Pasal 6 mengabaikan adanya faktor kesalahan atau kesengajaan dari pelaku. Dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 21 tahun 2007 menganut prinsip *strict liability* atau *absolute liability* (pertanggungjawaban mutlak). Pertanggungjawaban pidana dalam Pasal ini hanya melihat akibat dari perbuatan pelaku baik disengaja maupun tidak disengaja/tidak dikehendaki. Dalam Pasal ini tersirat ajaran “*Erfolgshaftung*”. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa “*Erfolgshaftung*” adalah pertanggungjawaban terhadap akibat yang tidak dituju/tidak dikehendaki/tidak disengaja.

Pasal 20, 21, 23, dan 24, juga menganut prinsip *strict liability*. Pandangan normatif membuka pemahaman yang sempit mengenai kesalahan. Kesalahan bukan hanya dipandang sebagai masalah psikologis pembuat. Akibatnya “kesengajaan” dan “kealpaan”, kemudian hanya dipandang

sebagai pertanda (indikator) adanya kesalahan. Clarkson berpendapat "*mens rea is no more than an indicator of blam*". Konsekuensinya adalah dalam perumusan tindak pidana tidak harus ditegaskan "dengan sengaja" atau "karena kealpaan" sebagai unsur tindak pidana. Kata dengan sengaja dalam rumusan delik merupakan alat bantu dalam menafsirkan ketentuan delik. Kesengajaan dan kealpaan hanya merupakan pertanda adanya kesalahan, sehingga bukanlah kesalahan itu sendiri. Kesalahan itu ada jika kelakuan tidak sesuai dengan norma yang harus diterapkan.

Sepanjang norma hukum menentukan bahwa pelaku dapat dicela karena melakukan tindak pidana, maka terdapat kesalahan pada diri pelaku. Apabila Undang-Undang menetapkan suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan secara *strict*, maka pada pelakunya tetap dipandang memiliki kesalahan, sekalipun tidak ditinjau lebih jauh apakah kesengajaan atau kealpaan yang meliputi batinnya. Pertanggung jawaban pidana terbagi menjadi 2 bagian, antara lain dapat kearah dipidana seorang pelaku, dan tidak dipidananya pelaku karena adanya alasan penghapus pidana, dalam hal ini adalah alasan pemaaf. Di dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak dijelaskan secara lengkap dan jelas mengenai arti kata "dipaksa" itu sendiri. Karena di dalam penjelasannya hanya berbunyi: "Yang dimaksud dengan "dipaksa" dalam ketentuan ini adalah suatu keadaan di mana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri".



## BAB VIII

# TINDAK PIDANA PERIKANAN

### A. Pengertian

Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.<sup>118</sup> Tindak pidana di bidang perikanan merupakan tindak pidana diluar KUHPidana yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan hukuman pidananya tinggi dan berat sebagai salah satu cara untuk dapat menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan. Banyak masyarakat menyalahgunakan kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi diri mereka sendiri tanpa memikirkan ekosistem laut, misalnya dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yang mengakibatkan rusaknya ekosistem laut. Kini tindak pidana perikanan menjadi sorotan masyarakat akibat maraknya tindak pidana tersebut, contohnya adalah penangkapan ikan dengan alat yang dilarang, pengeboman ikan, bisnis perikanan ilegal tanpa mempunyai surat perizinan serta masih banyak lagi kasus yang lainnya.

Potensi perikanan yang dimiliki merupakan kekayaan negara dan sebagai potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Diantara sekian banyak masalah ekonomi ilegal, praktik pencurian ikan atau IUU

---

<sup>118</sup>Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 1

(*Illegal, Unregulated and Unreported fishing practices*) oleh nelayan-nelayan menggunakan armada kapal ikan asing adalah yang paling banyak merugikan negara. Luasnya wilayah perairan Indonesia, dan lemahnya pengawasan pihak berwenang terhadap kegiatan perikanan, sering kali dimanfaatkan nelayan asing untuk melakukan *illegal fishing* di laut teritorial Indonesia. Sebagian pelaku memang dibawa ke proses hukum. Namun, penjatuhan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku *illegal fishing* masih terbilang rendah.

Yang dimaksud dengan *IUU fishing (Illegal Unreported and unregulated)* adalah kegiatan penangkapan ikan yang *illegal/tidak sah, unreported/tidak dilaporkan dan unregulated/tidak sesuai aturan*. Berdasarkan *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU Fishing) tahun 2001*, yang dimaksud kegiatan perikanan yang dianggap melakukan *illegal fishing* antara lain:

Kegiatan perikanan oleh orang atau kapal asing di perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan perikanan regional, akan tetapi dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan pengaturan mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya yang diadopsi oleh organisasi tersebut, dimana ketentuan tersebut mengikat bagi negara-negara yang menjadi anggotanya, ataupun bertentangan dengan hukum Internasional lainnya yang relevan.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup>[http://www.djpt.kkp.go.id/index.php/profil/c/15/Apa-yang-dimaksud-IUU-fishing/?category\\_id=12](http://www.djpt.kkp.go.id/index.php/profil/c/15/Apa-yang-dimaksud-IUU-fishing/?category_id=12) diakses tanggal 2 Januari 2019.

Sedangkan yang dimaksud *Unreported Fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, kepada otoritas nasional yang berwenang, yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan dan kegiatan perikanan yang dilakukan yang belum dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, yang bertentangan dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.

Jenis-jenis kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan, antara lain: pelaporan data hasil tangkapan, *sea transshipment* tanpa didata/dilaporkan kepada aparat yang berwenang; tidak melaporkan hasil tangkapannya, untuk menghindari pembayaran pungutan atas usaha yang dilakukan; kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan tidak melapor di pelabuhan pangkalan kapal sesuai izin yang diberikan dan kapal penangkap ikan langsung dari laut membawa ikan hasil tangkapan ke luar negeri.<sup>120</sup>

Adapun kegiatan perikanan yang *Unregulated Fishing* adalah kegiatan perikanan yang dilakukan di area kompetensi yang relevan, dilakukan oleh kapal tanpa kebangsaan, atau oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota dari organisasi tersebut, atau oleh perusahaan perikanan, yang dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan pengaturan konservasi dan pengelolaan organisasi tersebut; kegiatan perikanan yang dilakukan di wilayah perairan atau untuk sediaan ikan dimana belum ada pengaturan konservasi dan pengelolaan yang dapat diterapkan, yang dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan tanggung jawab negara untuk melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati laut sesuai dengan

---

<sup>120</sup>*Ibid.*

ketentuan hukum internasional.<sup>121</sup> Kegiatan IUU *Fishing* ini mencakup pelanggaran terkait pengelolaan dan pelestarian sumber daya perikanan di perairan nasional maupun internasional.

## **B. Subjek Tindak Pidana Perikanan**

Subjek dalam tindak perikanan, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *subjects in the crime of fisheries*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *onderwerpen di de misdadaad van de visserij* merupakan pelaku yang telah melakukan tindak pidana perikanan dan yang bersangkutan dapat dihukum atau dipidana. Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah menentukan tiga subjek yang dapat dipidana, yang meliputi:

1. orang;
2. nakhoda kapal; dan
3. nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil.

Secara konseptual, orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Dalam definisi ini, orang digolongkan menjadi dua macam, yang meliputi:

1. orang perseorangan; atau
2. korporasi.

Orang perseorangan adalah manusia atau orang secara pribadi. Pribadi hanya satu orang atau diri sendiri. Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. badan hukum; dan / atau
2. bukan badan hukum

---

<sup>121</sup>*Ibid.*

Korporasi yang berbadan hukum terdiri atas: PT (Perseroan Terbatas), Yayasan, dan Koperasi. Korporasi yang bukan badan hukum, seperti CV, Firma dan lain-lain.

Sedangkan Nelayan Kecil adalah Orang yang mata pencahariannya mencari ikan untuk kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT). Pembudi daya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk meningkatkan, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.<sup>122</sup> Unsur-unsur pembudidayaan ikan yaitu adanya kegiatan untuk: memelihara; membesarkan; membiakkan ikan serta memanen hasil dalam lingkungan yang terkontrol; dan/atau penggunaan kapal yang digunakan untuk: memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.

### **C. Tindak Pidana Perikanan**

Tindak pidana perikanan adalah penangkapan ikan dengan alat yang dilarang, pengeboman ikan, bisnis perikanan ilegal serta masih banyak lagi kasus yang lainnya. Di Indonesia, menurut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1985 dan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari pra produksi,

---

<sup>122</sup>Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.<sup>123</sup>

Tindak pidana di bidang perikanan menurut UU RI No. 45 tahun 2009 perubahan UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan (selanjutnya disingkat UU RI tentang perikanan) yang termasuk delik kejahatan diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 94, serta Pasal 100A dan Pasal 100B, sedangkan yang termasuk delik pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 100C.<sup>124</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdapat 19 (sembilan belas) jenis tindak pidana perikanan, yang meliputi:

1. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan;
2. Penggunaan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan;
3. Melakukan tindakan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
4. Merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan;
5. Memasukan, mengeluarkan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat;
6. Melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak menerapkan

---

<sup>123</sup>Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hal. 68.

<sup>124</sup>*Ibid.*, hal. 153.

persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan;

7. Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia;
8. Menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan/atau yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan;
9. Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP;
10. Memiliki dan/atau menjalankan kapal penangkap ikan tidak memiliki SIPI;
11. Mengoperasikan kapal penangkap ikan yang tidak membawa SIPI asli;
12. Penggunaan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu;
13. Membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu;
14. Mengoperasikan kapal perikanan di wilayah perikanan budi daya Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia;
15. Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan;
16. Nakhoda tidak memiliki surat persetujuan berlayar;
17. Melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin;
18. Pelibatan Pejabat dalam Pemalsuan Persetujuan dan Pendaftaran; dan

19. Tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil.

#### **D. Pertanggungjawaban Pidana**

Pemberantasan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) dengan menggunakan aturan hukum UU RI No. 31 tahun 2004 yang telah dirubah menjadi UU RI No. 34 tahun 2009 tentang perikanan diharapkan mampu memberantas mafia *illegal fishing* dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara di sektor perikanan, namun kenyataannya jauh panggang dari api. Pemberantasan *illegal fishing* menggunakan instrumen tersebut telah mengatur ppidanaan terhadap para pelakunya. Pada dasarnya ppidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. Ppidanaan adalah hal yang berkenaan dengan hukuman seperti tujuan atau maksud dijatuhkannya pidana.<sup>125</sup> Dengan banyaknya kasus pelanggaran penangkapan ikan secara *illegal (illegal fishing)* yang dilakukan oleh kapal nelayan baik berbendera Indonesia maupun kapal berbendera asing di perairan Indonesia maka pemerintah Indonesia harus melakukan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan secara *illegal* tersebut.

Pertanggungjawaban pidana dalam UU Perikanan dirumuskan secara kumulatif kecuali rumusan pelanggaran pada Pasal 97 dan Pasal 100 yang hanya merumuskan pidana denda. Pada perkara yang dikategorikan sebagai pelanggaran lainnya, yaitu Pasal 87 ayat (1) dirumuskan sanksi pidananya

---

<sup>125</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 151.



adalah penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,-. Perumusan demikian terkesan tidak membeda-bedakan antara kejahatan dan pelanggaran, karena pada umumnya pelanggaran diancam dengan pidana kurungan atau pidana yang lebih ringan dari kejahatan .

Terhadap pelaku tindak pidana warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di ZEEI tidak dapat dijatuhi pidana penjara kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan (Pasal 102) . Ketentuan ini paralel dengan Pasal 73 ayat (3) *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 yang tidak membenarkan peraturan negara pantai melaksanakan hukuman penjara (*imprisonment*) atau hukuman badan (*corporal punishment*), jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara bersangkutan. Kerancuannya adalah UU Perikanan tidak mengatur pengganti apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa. Penggunaan terobosan dengan melakukan perampasan kapal sebagai pengganti denda tidak relevan, mengingat barang bukti telah ditentukan dapat dirampas untuk negara (Pasal 104 ayat (2)). Dalam praktik pengganti denda tersebut menggunakan dasar Pasal 30 KUHP yaitu pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dapat menjadi maksimal 8 (delapan) bulan apabila ada pemberatan (*recidive/concursus*).

Berikut ini adalah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perikanan dalam UU RI No. 31 tahun 2004 yang telah dirubah menjadi UU RI No. 34 tahun 2009 tentang perikanan.

Tabel 5.  
Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Perikanan

No	Jenis Pidana	Pasal	Sanksi
1	Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan	84 ayat 1, 2,3,4	- Penjara 6 thn, dan 10 thn - Denda 1,2 M dan 2 M
2	Penggunaan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan	85	- Penjara 5 thn - Denda 2 M
3	Melakukan tindakan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya	86 ayat 1	- Penjara 10 thn - Denda 2 M
4	Merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan	87 ayat 1,2	- Penjara 1 thn, 2 thn - Denda 500 Jt dan 1 M
5	Memasukan, mengeluarkan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat	88	- Penjara 6 thn - Denda 1,5 M
6	Melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan	89	- Penjara 1 thn - Denda Rp. 100 jt

	pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan		
7	Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia	90	- Penjara 1 thn - Denda Rp. 800 jt
8	Menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan/atau yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan	91	- Penjara 1 thn - Denda 12
9	Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP	21	- Penjara 1 thn - Denda Rp. 800 jt
10	Memiliki dan/atau menjalankan kapal penangkap ikan tidak memiliki SIPI	93 Ayat 1,2,3,4	- Penjara 6 thn - Denda 2 M, 20 M
11	Mengoperasikan kapal penangkap ikan yang tidak membawa SIPI asli	93 ayat 4	- Penjara 6 thn - Denda 20 M
12	Penggunaan SIUP, SIPI, dan	94 A	- Penjara 7

	SIKPI palsu		thn - Denda 3 M
13	Membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu	95	- Penjara 1 thn - Denda 600 jt
14	Mengoperasikan kapal perikanan di wilayah perikanan budidaya Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia	96	- Penjara 1 thn - Denda 800 jt
15	Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan	97	- Denda 500 jt - 1 M
16	Nakhoda tidak memiliki surat persetujuan berlayar	98	- Penjara 1 thn - Denda 200 jt
17	Melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin	99	- Penjara 1 thn - Denda 1 M
18	Pelibatan Pejabat dalam Pemalsuan Persetujuan dan Pendaftaran	100A	- Pidana ditambah 1/3 dari ancaman

			pokok
19	Tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil	100B	- Penjara 1 thn - Denda 250 jt

# BAB IX

## TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINERBA

### A. Pengertian

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Hukum pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Lahirnya hukum pertambangan selama ini adalah tidak terlepas dari ideologi hak menguasai negara yang dianut pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat” Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan.

Definisi lain tentang hukum pertambangan disajikan oleh Salim HS. Ia mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah “keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) setelahnya dan mengatur hubungan

hukum antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)".<sup>126</sup> Seiring dengan perkembangan pembangunan dan berbagai kebijakan pemerintah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 diganti dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bahwa tindak pidana pertambangan adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Salah satu fakta keadaan yang menjadi latar belakang terbentuknya Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, adalah bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Menurut UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara bahwa definisi pertambangan adalah seluruh atau sebagian tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan

---

<sup>126</sup>Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta. 2010, hal. 8.

pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan itu adalah suatu kegiatan yang besar yang tentu juga bisa menghasilkan keuntungan besar bagi pengelolanya.

Ada tiga unsur esensial yang tercantum dalam landasan filosofis atau pertimbangan hukum Undang-undang nomor 4 tahun 2009, yaitu:

1. Eksistensi sumber daya mineral dan batubara;
2. Penguasaan Negara;
3. Tujuan penguasaan Negara.

Di Negara Republik Indonesia, Negara diberi kewenangan untuk mengusai sumber daya mineral dan batubara. Makna penguasaan Negara ialah: Negara mempunyai kebebasan atau kewenangan penuh (*Volldigebevoegdheid*) untuk menentukan kebijaksanaan yang diperlukan dalam bentuk mengatur (*regelan*), mengurus (*besturen*) dan mengawasi (*toezichtouden*) penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional.<sup>127</sup>

Pada hakikatnya, tujuan penguasaan Negara atas sumber daya alam adalah memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, sementara itu yang menjadi tujuan pengelolaan mineral dan batubara, yaitu:

1. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;

---

<sup>127</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII press, Yogyakarta, 2004, hal. 219.



3. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan /atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
4. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan Negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
6. Menjamin kepastian hukum dalam menyelenggarakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (Pasal 3 Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara).

## **B. Tindak Pidana Pertambangan**

Dalam UU Pertambangan Minerba selain mengenal adanya tindak pidana *illegal mining* juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan.<sup>128</sup> Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin

Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari Negara/pemerintah.

---

<sup>128</sup>Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia Cetakan 1*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 248.

Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara yang berbunyi “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar)”

2. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu

Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Oleh karena itu pemalsuan suratnya dibidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat di pidana berdasarkan pasal 159 UU pertambangan yang dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar).<sup>129</sup>

3. Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak

---

<sup>129</sup>*Ibid.*, hal. 249.

Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada 2 kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Yang dimaksud eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (pasal 1 angka 15).

Oleh karena melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan tindakan pidana yang diancam hukuman berdasarkan pasal 160 ayat 1 UU No. 4 tahun 2009 di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).<sup>130</sup>

4. Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi.

Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui di atas bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Oleh karena itu terdapat 2 tahap dalam melakukan usaha

---

<sup>130</sup>*Ibid.*

pertambahan maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur, melakukan kegiatan eksplorasi baru eksploitasi. Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP produksi. Pelanggarannya diancam dengan pasal 160 ayat 2 UU No. 4 tahun 2009 yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00,-.

Ketentuan tersebut digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengontrol perusahaan pertambangan yang nakal, ketika melakukan kegiatan eksplorasi sesuai dengan izinnya langsung melakukan kegiatan operasi produksi padahal belum menjadi pemegang IUP eksploitasi.<sup>131</sup>

5. Tindak pidana pencucian barang tambang

Dalam kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya pencucian uang atau *money laundering*, dimana uang yang berasal dari kejahatan "dicuci" melakukan perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap "bersih". Dibiidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang, penambang-penambang gelap dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi barang tambang yang sah.

Tindak pidana pencucian barang tambang (*mining laundering*) dalam UU No.4 tahun 2009 di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 Untuk

---

<sup>131</sup>*Ibid.*, hal. 250.

dapat membongkar kejahatan tersebut tentu tidak mudah karena pada umumnya penambangan dilakukan di daerah pedalaman yang biasanya jauh dari keramaian dan sepi petugas, sehingga dibutuhkan adanya pengawasan intensif dengan kerja sama antara aparat kementerian pertambangan, pemerintahan daerah setempat, dan Kepolisian.<sup>132</sup>

6. Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan

Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancar karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat. Gangguan tersebut terjadi antara lain karena disebabkan jalan menjadi rusak akibat dilalui kendaraan-kendaraan berat, sungai dan sawah tertutup tanah galian, tanaman menjadi rusak, dan lain-lain. Warga yang merasa dirugikan biasanya protes dengan menghalangi dengan berbagai cara agar penambangan tidak diteruskan.

Terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan pasal 162 UU No. 32 tahun 2009, di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00,-.

Akibat adanya gangguan dari masyarakat akan merepotkan pengusaha pertambangan karena proyek tidak dapat jalan, sebaiknya hal tersebut telah

---

<sup>132</sup>*Ibid.*, hal. 251.

tergambar dalam analisis psiko sehingga pengusaha dapat menghindari akan timbulnya risiko yang akan terjadi. Misalnya jika jalan yang dilewati menuju proyek sebelum rusak berat segera diperbaiki tentu masyarakat akan senang.<sup>133</sup>

7. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin.

Ketentuan pidana yang telah dibicarakan di atas lebih banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. Selain itu UU Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan pada pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi: “setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00”. Perbuatan penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK saja. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup>*Ibid.*

<sup>134</sup>*Ibid.*, hal. 251.

#### 8. Tindak pidana yang pelakunya badan hukum

Badan hukum adalah sekelompok orang yang terkait suatu organisasi yang dipandang sebagai manusia pada umumnya. Suatu organisasi disebut badan hukum apabila akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, pengesahan akta pendiriannya dilakukan oleh menteri hukum dan HAM dan diumumkan dalam berita Negara RI. Dalam badan hukum kegiatannya dilakukan oleh pengurusnya. Oleh karena badan hukum dipandang sebagai manusia maka badan hukum dapat menjadi pelaku pidana dan yang bertanggung jawab adalah pengurusnya.

Dalam tindak pidana dibidang pertambangan badan hukum dapat sebagai pelaku pidananya sebagaimana diatur pada Pasal 63 ayat 1 UU No.4 tahun 2009. Meskipun demikian dalam UU tersebut tidak memberikan pengertian tentang badan hukum. Istilah badan hukum disinggung dalam pengertian badan usaha (Pasal 1 angka 23). Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara kesatuan RI.

Jika tindak pidana dibidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidana denda terhadap pengurusnya. Disamping itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman berupa pidana denda

dengan pemberatan ditambah 1/3 kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

#### 9. Pidana tambahan

Dalam hukuman pidana dikenal adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pelaku tindak pidana dibidang pertambangan di atas yang dijatuhi pidana penjara dan denda merupakan hukuman pokok. Selain jenis hukuman tersebut pelakunya dapat dijatuhi dikenai pidana tambahan berupa: Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.<sup>135</sup>

### C. Pertanggungjawaban Pidana Pertambangan

Tindak pidana di bidang pertambangan ternyata tidak membedakan dengan delik kejahatan dengan pelanggaran, dan hukuman yang di jatuhkan terhadap pelakunya terdapat hukuman terdapat hukuman yang bersifat kumulatif dan alternatif. Hukuman yang bersifat kumulatif dalam UU No. 4 Tahun 2009 terdapat pada tindak pidana di bidang

---

<sup>135</sup>*Ibid.*



pertambangan yang merupakan delik kejahatan yaitu Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 Ayat (2), Pasal 161, Pasal 162. Sedangkan hukuman yang bersifat alternatif terdapat pada tindak pidana di bidang pertambangan yang merupakan delik pelanggaran yang di atur Pasal 160 Ayat (1) dan Pasal 162 UU No. 4 Tahun 2009.<sup>136</sup>

Dalam pasal 158 dan pasal 163 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara menjelaskan bahwa subjek hukum yang dapat dipidana dalam bidang pertambangan adalah:

1. Orang perorangan Perorangan adalah orang atau seorang diri yang telah melakukan perbuatan pidana di bidang pertambangan.
2. Pengurus badan hukum adalah orang-orang yang mengatur atau menyelenggarakan atau mengusahakan badan hukum tersebut.
3. Badan hukum Badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu, harta kekayaan serta hak dan kewajiban.

Dalam pasal Pasal 158 menyatakan tentang pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh orang perorangan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

---

<sup>136</sup>Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hal. 255.

Sedangkan pertanggungjawaban oleh korporasi dinyatakan dalam pasal 163, yang menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - b. pencabutan status badan hukum.

## BAB X

# TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

### A. Pengertian

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional.

Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menunjukkan bahwa bangsa Indonesia, tidak ingin ketinggalan dalam kancah perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam rangka mencegah penyalahgunaan pemanfaatan teknologi informasi. Terkait dengan pencegahan ini, dalam UUIITE, telah diatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan juga ancaman sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tidak dapat dipungkiri sebagaimana

disebutkan dalam penjelasan umum UUIITE, bahwa teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, oleh karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Maka untuk menyempurnakan undang-undang tersebut, dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Lebih lanjut disebutkan bahwa sekarang ini telah lahir rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika, hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual word law*), hukum maya antara. Istilah yang dikenal untuk tindak pidana di bidang ITE adalah *cyber crime*.

Pengaturan sanksi pidana merupakan amanat dari UU ITE ini disebutkan dalam konsiderans huruf f. Ditegaskan dalam Bab menimbang dari UUIITE, yang merupakan dasar filosofis atau latar belakang dikeluarkannya UUIITE, huruf f bahwa: Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dimaksud Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>137</sup> Sedangkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>138</sup> Adapun yang dimaksud dengan Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.<sup>139</sup>

## **B. Pidana dan Pemidanaan Tindak Pidana Internet dan Transaksi Elektronik**

Perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik pada Bab XI Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 menyatakan bahwa :

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang

---

<sup>137</sup>Pasal 1 angka 1, Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>138</sup>Pasal 1 angka 2, Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>139</sup>Pasal 1 angka 3, Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman, menyebarkan berita bohong atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama dan antar golongan (sara), ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi".

Sedangkan sifat melawan hukum adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, dengan cara dan tujuan memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik, dengan cara melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan, melakukan intersepsi (penyadapan) atas informasi elektronik, dokumen elektronik dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Melakukan intersepsi atas transmisi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke dan di dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan dan atau penghentian informasi elektronik atau dokumen elektronik yang sedang di transmisikan.

Hal tersebut di atas mempunyai pengecualian intersepsi sebagaimana Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik, bahwa intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan dan instansi lainnya ditetapkan oleh Undang-Undang. Pasal tersebut menyatakan, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

atau melawan hukum dengan cara apapun merubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.”

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik, bahwa semua Peraturan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi dengan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku. Pengaturan komprehensif dalam UU ITE meliputi semua perbuatan-perbuatan yang dilarang dan sistem-sistem yang berhubungan dengan dunia maya, antara lain yaitu:

1. Perbuatan yang berkaitan dengan penyebaran pornografi yang di lakukan di internet (*cyberpori*).
2. Pencurian, pembobolan kartu kredit milik orang lain dengan tanpa hak secara melawan hukum yang mengakibatkan pemiliknya membayar tagihan besar tanpa merasa menggunakan account miliknya.
3. Pembajakan situs web (*deface*) oleh *hacker* atau *cracker*.
4. Pengintaian sistem keamanan server tertentu (*scanning/probling*).
5. Pembuatan penyebaran virus komputer melalui sarana internet.
6. Melumpuhkan server dan jaringan tertentu (*Denial of system/Dos*).
7. Melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.
8. Pencurian informasi rahasia milik orang lain secara melawan hukum

9. Setiap karya elektronik, baik bersifat pribadi, kelompok, organisasi maupun pemerintahan diindungi oleh undang-undang.
10. Tanda tangan elektronik dinyatakan sah sebagai bukti hukum selama mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan.
11. Mensahkan secara hukum suatu perjanjian dengan menggunakan media elektronik, kecuali beberapahal diantaranya; surat wasiat dan perkawinan.
12. Memberikan sanksi terhadap penggunaan hasil karya elektronik orang lain secara tidak sah (salah satunya membatasi pembajakan terhadap perangkat lunak komputer).

Adapun ciri-ciri tindak pidana di bidang ITE antara lain yaitu:

1. Dilakukan oleh orang pintar.
2. Menggunakan teknik yang canggih dan rumit untuk dapat dibuktikan jika hanya dengan pasal-pasal pidana konvensional (KUHP).
3. Berdimensi yang lebih luas daripada tindak pidana biasa.
4. Merupakan ciri khas masyarakat “abad millennium” sekarang ini yaitu:
  - a. Ditandai dengan era “cyber” (dunia maya/dunia mayantara/siber )
  - b. Masyarakat informasi
  - c. Tidak ada batasan territorial (*borderless*), artinya yang Ada adalah batasan “*technology*”.
  - d. Yang jauh sekarang menjadi dekat
  - e. *Paper-based* menjadi *paperless*
  - f. Informasi begitu cepat menyebar
  - g. Perdagangan via elektronik



Ketentuan pidana dalam UU ITE, diatur dalam bab XI, pasal 45 Sampai dengan pasal 52. Secara singkat ketentuan pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik, dapat dipaparkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6.

Ketentuan Pidana Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Psl	Setiap Orang Yang	Ancaman Pidana
45 (1) (2)	Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar: a. Kesusilaan b. Perjudian c. Muatan pemerasan dan/atau pengancaman	Penjara paling lama 6 tahun <i>dan/atau</i> denda paling banyak Rp. 1 miliar

<p>45 (3)</p>	<p>Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pidana</p> <p>Catatan:</p> <p>a. Berdasarkan pasal 45 ayat (5), merupakan tindak pidana aduan.</p> <p>b. Hal ini sesuai dengan putusan MK 50/PUU-VI/2008</p>	<p>Penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,-</p>
<p>45 A</p>	<p>Sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.</p>	<p>Penjara paling lama 6 tahun <i>dan/atau</i> denda paling banyak Rp. 1 miliar</p>

45 B	Sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut- nakuti yang ditujukan secara pribadi	Penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,-
52	Untuk ketentuan di atas jika menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak	Pidana pokok ditambah 1/3
46 (1)	Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun	Penjara paling lama 6 tahun <i>dan/atau</i> denda paling banyak Rp. 600 juta
46 (2)	Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik	Penjara paling lama 7 tahun <i>dan/atau</i> denda paling banyak Rp. 700 juta

46 (3)	Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.	Penjara paling lama 8 tahun <i>dan/atau</i> denda paling banyak Rp. 800 juta
-----------	--	--

47	<p>Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum</p> <p>a. Melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu untuk orang lain</p> <p>b. Melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan didalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangn dan/atau penghentian informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan</p>	<p>Penjara paling lama 10 tahun <i>dan/atau</i> denda paling banyak Rp.800 juta</p>
----	---	---

	<p>Catatan:  Dikecualikan dari ketentuan di atas yaitu intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakkan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang</p>	
48 (1)	<p>Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.</p>	<p>Penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2 miliar</p>

48 (2)	Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.	Penjara paling lama 9 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 3 miliar
(3)	Jika perbuatan sebagaimana di maksud dalam pasal 48 ayat (1) di atas mengakibatkan terbuaknya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.	Penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5 miliar

49	Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya.	Penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak rp10 miliar
----	---	---



50	<p>Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual,, mengadakan untuk diguna-kan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:</p> <p>a. Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi pembuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33.</p> <p>b. Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi pembuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33.</p>	<p>Penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10 miliar</p>
----	--	--

51 (1) (2)	Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum a. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data yang otentik b. Melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33	Penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12 miliar
52 (4)	Jika perbuatan dilakukan oleh Korporasi.	Pidana pokok ditambah 2/3

Jika dianalisa dari pasal-pasal tersebut, maka ada beberapa hal antara lain:

1. Tindak pidana yang dilarang oleh UUIITE ini merupakan tindak pidana kejahatan.
2. Pasal-pasal dalam UUIITE di atas, sesuai dengan makna tindak pidana kejahatan, dengan tegas diatur bahwa tindak pidana di bidang ITE ini dilakukan dengan suatu "kesengajaan". Hal ini membawa konsekuensi bahwa pelaku tindak pidana di bidang ITE memang

mengetahui dan/atau menghendaki atas apa yang dia lakukan. Sesuai dengan karakteristik tindak pidana di bidang ITE,

3. Melihat pasal-pasal dalam UUIE, tepat sekali menempatkan tindak pidana di bidang ITE merupakan tindak pidana biasa dan bukan tindak pidana aduan. Ini mengandung konsekuensi bahwa meskipun tidak ada laporan dari masyarakat, jika ada dugaan atau sangkaan sedang, akan dan sudah terjadi tindak pidana di bidang ITE, maka aparat penyidik dan penyidik dapat langsung melakukan pemrosesan yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Mereka tidak perlu menunggu adanya laporan dari masyarakat.
4. Khusus pasal 45 ayat (3) berdasarkan pasal 45 ayat (5) merupakan tindak pidana aduan. Hal ini sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 50/PUU-VI/2008
5. Stelsel pidananya merupakan “pidana alternatif kumulatif”, hal ini nampak dengan diaturnya “pidana penjara dan/atau pidana denda”.
6. Menjadi permasalahan di sini yaitu penjatuhan pidana kepada korpoprasi yang melakukan tindak pidana di bidang ITE, sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (4) UUIE.

## BAB XI

# TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN (*ILLEGAL LOGGING*)

### A. Pengertian

*Illegal logging* dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram.<sup>140</sup> Dalam *Black’s Law Dictionary*, *illegal* artinya *forbidden by law; unlawful* artinya dilarang menurut hukum atau tidak sah.<sup>141</sup> Dan *Log* adalah kayu gelondongan (*logging* artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian). Secara umum *illegal logging* mengandung makna kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

Definisi lain dari penebangan liar adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Telapak tahun 2002 yaitu; “*Illegal logging* adalah operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak”.<sup>142</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang

---

<sup>140</sup>Salim, P., *the Contemporary English Indonesian Dictionary*, Edisi Keenam, Modern English Press: Jakarta, 1987, hal. 925.

<sup>141</sup>Garner, B.A., *Blak’s Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group: Dallas Texas, 1999, hal. 750.

<sup>142</sup>Down to Earth, No. 53/54, Agustus 2002, Nota Kesepahaman (MOU) Indonesia-Inggris mengenai Penebangan Kayu Liar, dari Webpage <http://www.dte.gn.apc.Org/53iMo.htm>.: (diakses tanggal 15 februari 2016), hal. 3

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, memberikan pengertian tentang” pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.” Pengertian *illegal logging* diberikan oleh Rahmawati Hidayati dkk. mengatakan bahwa “*Illegal logging* berdasarkan terminologi bahasa berasal dari dua suku kata, yaitu *illegal* yang berarti praktik tidak sah dan *logging* yang berarti pembalakan atau pemanenan kayu.”<sup>143</sup>

Dengan demikian *illegal logging* dapat diartikan sebagai praktik pemanenan kayu yang tidak sah. Dari aspek simplikasi semantik *illegal logging* sering diartikan sebagai praktik penebangan liar. Adapun dari aspek integratif, *illegal logging* diartikan sebagai praktik pemanenan kayu beserta prosesnya secara tidak sah atau tidak mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan. Proses tersebut mulai dari kegiatan perencanaan, perjanjian, permodalan, aktifitas memanen, hingga pasca pemanenan yang meliputi pengangkutan, tata niaga, pengolahan, hingga penyelundupan.”

Essensi yang penting dalam praktek penebangan liar (*illegal logging*) ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya dan lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) serta fungsi sosial.

Dilihat dari aspek sosial, penebangan liar (*illegal logging*) menimbulkan berbagai konflik seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara

---

<sup>143</sup>Rahmi Hidayati D, dkk, *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyeludupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, Wana Aksara, Tangerang, 2006, hal. 128.

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat adat setempat. Aspek budaya seperti ketergantungan masyarakat terhadap hutan juga ikut terpengaruh yang pada akhirnya akan merubah perspektif dan perilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan.

Akar Permasalahan dalam *Illegal Logging*, paling sedikit ada 4 (empat) macam yaitu :

1. Sistem Pengelolaan Hutan di Indonesia yang membuka ruang untuk terjadinya praktek illegal logging.
2. Tingkat kesejahteraan (gaji) Pejabat, Petugas dan masyarakat sekitar hutan rendah.
3. Mentalitas yang tidak baik.
4. Kontrol yang lemah, baik kontrol instansional maupun kontrol sosial.

Dampak kerusakan ekologis (lingkungan) akibat penebangan liar (*illegal logging*) menurut berbagai penelitian yang dilakukan oleh para pakar pemerhati lingkungan dan kehutanan bahwa berbagai bencana alam yang terjadi, disinyalir sebagai akibat dari kerusakan hutan sebagai dampak dari penebangan liar (*illegal logging*). Selain bencana alam, penebangan liar (*illegal logging*) ini juga menimbulkan kerusakan flora dan fauna serta punahnya spesies langka.<sup>144</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan perusakan hutan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) ini diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah

ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah. Sedangkan Pembalakan Liar diartikan sebagai semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Bentuk-bentuk perusakan hutan antara lain adalah:

1. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
2. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
3. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
4. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
5. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
6. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
7. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
8. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
9. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
10. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;

11. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
12. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
13. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

## **B. Tindak Pidana Perusakan Hutan (*Illegal Logging*)**

Tindak pidana terhadap perusakan hutan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan kedua hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal.

Kejahatan *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu.<sup>145</sup> Definisi Tindak pidana bidang kehutanan (pembalakan liar) adalah Suatu peristiwa yang telah/ sedang/ akan terjadi berupa perbuatan

---

<sup>145</sup>Luxas, tindak pidana Illegal Logging, <http://luaxs-berjaya.blogspot.co.id/2011/10/tindakpidana-illegal-logging-undang.html>, diakses pada tanggal 19 Februari 2019.



melanggar larangan atau kewajiban dengan ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya.

Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.<sup>146</sup> Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Untuk menegakkan hukum pidana terhadap kejahatan di bidang Kehutanan pada umumnya dan kejahatan *Illegal Logging* pada khususnya maka ketentuan pidana yang dapat diterapkan pada kejahatan *Illegal Logging* antara lain pasal 82-106 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan untuk menerapkan sanksi pidana. Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 82-106 No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari.

---

<sup>146</sup>M. Hariyanto, Tindak Pidana Bidang Kehutanan Dalam UU No. 18 Tahun 2013, <http://blogmhariyanto.blogspot.co.id/2013/12/tindak-pidana-bidang-kehutanan-dalam.html>, diakses pada tanggal 26 Februari 2019.

Perbuatan yang dilarang yang dikategorikan sebagai perbuatan-perbuatan perusakan hutan terdapat dalam rumusan Pasal 12, 14, 15, 17, 19-28 UU No 13 tahun 2013. Ada tiga jenis sanksi pidana yang diatur dalam pasal 82-106 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu:

1. Pidana penjara.
2. Pidana denda.
3. Pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana.

Ketiga jenis ini dapat dijatuhkan secara komulatif. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 82-106 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Tindak pidana kehutanan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan dirumuskan dalam Bab IV tentang Pemberantasan Pengerusakan Hutan, Bagian Kedua Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan dan ketentuan pidana diatur dalam Bab X. Dasar adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena adanya kerusakan hutan.

Pasal 11 menyatakan:

- 1) Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi.
- 2) Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-

sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan.

- 3) Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

Sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan pada alinea ke-9 yaitu:

“Cakupan perusakan hutan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Adapun pembalakan liar didefinisikan sebagai semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, sedangkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah meliputi kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan, dan/atau pertambangan tanpa izin menteri”

Berdasarkan keterangan diatas, perbuatan perusakan hutan terdiri atas 3 bentuk yang utama yang dapat berupa penebangan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan didalam hutan tanpa izin menteri. Berikut ini adalah penjelasan perbuatan perusakan hutan:

1. Penebangan Liar (*Illegal logging*)
2. Penambangan Tanpa Izin
3. Perkebunan Tanpa Izin

Sanksi merupakan salah satu sarana terapi yang paling ampuh di berikan kepada orang, masyarakat, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap hukum, terutama dalam bidang kehutanan. Sebab dengan pemberian hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh perusak lingkungan, masalah kehutanan ini akan dapat dicegah dari adanya kegiatan yang mengarah ke perbuatan yang merusak dan mengeksploitasi hutan secara tidak beraturan. Adanya sanksi yang mengikat perbuatan tersebut ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan perusakan hutan.

Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Peraturan perundang-undangan telah ada dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi; berdasarkan pertimbangan tersebut disusun dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya

perusakan hutan, sedangkan Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. Pasal 112 UU No. 18 Tahun 2013 tentang P3H menyebutkan bahwa: Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan. ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ...dst... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **C. Pertanggungjawaban Pidana**

UU P3H mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap orang perorangan dan korporasi baik pengurus korporasi maupun korporasi. UU P3H menawarkan beberapa pendekatan untuk mendukung penegakan hukum yang efektif dalam memberantas perusakan hutan. Bila didayagunakan secara tepat, pendekatan tersebut menjawab beberapa kekurangan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) yang menghambat proses penegakan hukum. Melalui penegakan hukum yang efektif diharapkan dapat tercipta jaminan hak bagi warga negara untuk mendapatkan haknya atas sumber daya alam.

Tabel 7.  
Pertanggungjawaban Pidana Perusakan Kehutanan

Perbuatan Yang Dilarang	Sanksi Pidana Sesuai Subyek Hukum			
	Orang Perseorangan	Perseorangan Dalam/Se kitar Kawasan	Korporasi	Pejabat
<p>Menebang pohon dalam kawasan hutan:</p> <p>a. tidak sesuai izin (Pasal 12 huruf a)</p> <p>b. tanpa memiliki izin pejabat berwenang (Pasal 12 huruf b)</p> <p>c. secara tidak sah (Pasal 12 huruf c)</p>	<p>Sengaja: Pidana Penjara minimal 1 th maksimal 5 th serta denda min Rp. 500 jt mak Rp. 2,5 M (Pasal 82 (1))</p>	<p>Pidana Penjara minimal 3 bln maksimal 2 th serta denda min Rp.500 Rb mak Rp.500 jt (Pasal 82 (2))</p>	<p>Pidana Penjara min 5 th maksimal 15 th serta denda min Rp. 5 M mak Rp. 15 M (Pasal 82 (3))</p>	<p>Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)</p>

<p>memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin (Pasal 12 huruf d)</p> <p>mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yg tidak dilengkapi SKSHH; dan/atau (Pasal 12 huruf e)</p>	<p>Sengaja: Pi dana Penjara 1 s/d 5 th serta denda min Rp. 500 jt mak Rp. 2,5 M (Pasal 83 (1))</p> <p>Kelalaian: Pidana Penjara 8 bln. s/d 3 th. serta denda Rp 10 jt s/d 1M (Pasal 83 (2))</p>	<p>-</p>	<p>Pidana Penjara min 5 th maksimal 15 th serta denda min Rp. 5 M mak Rp. 15 M (Pasal 83 (4))</p>	<p>Pidana ditamba h 1/3 dari ancama n pidana pokok (Pasal 107)</p>
---	---	----------	---	--

<p>memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar (Pasal 12 huruf h)</p>	<p>Sengaja: Pidana Penjara 1 s/d 5 th serta denda 500 jt s/d 2.5 M (Pasal 83 (1))  Kelalaian: Pidana Penjara 8 bln. s/d 3 th. serta denda Rp 10 jt s/d 1M (Pasal 83 (2))</p>	<p>Sengaja/lalai : Pidana Penjara Minimal 3 bln maksimal 2 th serta denda min. Rp.500 rb mak. Rp. 1M (Pasal 83 (3))</p>	<p>Pidana Penjara min 5 th maks 15 th serta denda min Rp. 5 M mak Rp. 15 M (Pasal 83 (4))</p>	<p>Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)</p>
--	--	---	---	--



<p>membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 12 huruf f)</p>	<p><b>Sengaja:</b> Pidana Penjara 1 s/d 5 tahun serta denda 250 jt s/d 5 M (Pasal 84 (1)) <b>Lalai</b> Pidana Penjara 8 bulan s/d 2 th serta denda 10 jt s/d 1 M (Pasal 84 (2))</p>	<p>Penjara 3 bulan s/d 2 th dan/atau denda Rp.10 jt s/d 1M (Pasal 84 (3))</p>	<p>Penjara min 5 th maksimal 15 th serta denda min. Rp.2 M mak. Rp. 15 M (Pasal 84 (4))</p>	<p>Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)</p>
<p>membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 12 huruf g)</p>	<p>Sengaja Pidana Penjara Minimal 2 th Maksimal 10 th serta denda minimal Rp.2 M maksimal 10 M</p>	<p>-</p>	<p>Pidana Penjara minimal 5 th. maksimal 15 th. serta denda min Rp. 5 M mak Rp. 15 M (Pasal 85 (2))</p>	<p>Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)</p>

	(Pasal 85 (1))			
mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara; (Pasal 12 huruf i) menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah RI melalui sungai, darat, laut, atau udara (Pasal 12 huruf j)	Sengaja: Pidana Penjara minimal 1 tahun maksimal 5 th serta denda min. Rp. 500 Jt. Mak. Rp. 2.5 M (Pasal 86 (1))	-	Pidana Penjara min 5 thn, maks 15 thn serta denda min. Rp. 5 M mak. Rp. 15 M (Pasal 86 (2))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)

<p>terima, beli, jual, terima tukar, terima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar; (Pasal 12 huruf k)</p> <p>membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; (Pasal 12 huruf l)</p> <p>menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. (Pasal 12 huruf m)</p>	<p><b>Sengaja:</b> Pidana Penjara minimal 1 tahun maksimal 5 th. serta denda min. Rp.500 jt mak. Rp. 2.5 M (Pasal 87 (1))</p> <p><b>Lalai:</b> Pidana Penjara Minimal 8 bulan maksimal 3 th serta denda min. Rp.250 jt mak. Rp. 1 M (Pasal 87 (2))</p>	<p>Pidana Penjara Minimal 3 bln. maksimal 2 th dan/atau denda min. Rp. 500 rb mak.Rp. 500 jt (Pasal 87 (3))</p>	<p>Pidana Penjara minimal 5 th. maksimal 15 th. serta denda min Rp.5 M mak Rp. 15 M (Pasal 87 (4))</p>	<p>Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)</p>
---	--	---	--	--

<p>Pembiaran dan tidak menjalankan tindakan sesuai kewenangan (Pasal 104 jo. Pasal 27 Jo. Pasal 12)</p>	-	-	-	<p><b>Sengaja:</b> Penjara 6 bln s/d 15 th serta denda 1 M s/d 7.5 M (Pasal 104)</p>
<p>Mengangkut hasil hutan kayu tanpa memiliki dokumen yang SKSHH (Pasal 16)</p> <p>memalsukan SKSHH dan/atau menggunakan SKSHH yang palsu (Pasal 14); dan/atau menyalahgunakan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 15 )</p>	<p><b>Sengaja:</b> Pidana Penjara Minimal 1 thn Maksimal 5 th serta denda Min. Rp. 500 Jt. Mak. Rp. 2.5 M (Pasal 88 (1))</p>	-	<p>Pidana Penjara Minimal 5 th, Maksimal 15 th serta denda min. Rp. 5 M mak. Rp. 15 M (Pasal 88 (2))</p>	<p>Pidana ditamba h 1/3 dari ancama n pidana pokok (Pasal 107)</p>

<p>penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri (Pasal 17 ayat (1) huruf b);</p> <p>membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau angkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri (Psl 17 ayat (1) huruf a)</p>	<p><b>Sengaja:</b> Pidana Penjara minimal 3 th maksimal 15 th serta denda min Rp. 1.5 M. mak Rp. 10 M (Pasal 89 (1))</p>	<p>-</p>	<p>Pidana Penjara Minimal 8 th, Maksimal 20 th serta denda Min. Rp. 20 M Mak. Rp. 50 M (Pasal 89 (2))</p>	<p>Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)</p>
<p>mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (1) huruf c)</p>	<p><b>Sengaja:</b> Pidana Penjara Minimal 3 th Maksimal 10 th serta denda Min Rp. 1.5 M. Mak.</p>		<p>Pidana Penjara Minimal 5 th, Maksimal 15 th serta denda Min. Rp. 5 M Mak. Rp. 15</p>	<p>Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)</p>

	Rp. 5 M (Pasal 90 (1))		M (Pasal 90 (2))	
menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang berasal dr kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (1) huruf d);  membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Psl 17 ayat (1) huruf e)	<b>Sengaja:</b> Pidana Penjara Minimal 3 th Maksimal 10 th serta denda Min Rp. 1.5 M. Mak Rp. 5 M (Pasal 91 (1))		Pidana Penjara Minimal 5 th, Maksimal 15 th serta denda Min Rp. 5 M Mak. Rp. 15 M (Pasal 91 (2))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)

<p>perkebunan tanpa izin Menteri dlm kwsn hutan (Psl 17 ayat (2) huruf b);</p> <p>membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri (Psl 17 ayat (2) huruf a)</p>	<p><b>Sengaja:</b> Pidana Penjara Minimal 3 th Maksimal 10 th serta denda Min Rp. 1.5 M. Maks Rp. 5 M (Pasal 92 (1))</p>		<p>Pidana Penjara Minimal 8 th Maksimal 20 th serta denda Min Rp. 20M. Maks Rp. 50 M (Pasal 92 (2))</p>	<p>Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)</p>
--	--	--	---	--

<p>mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (2) huruf c);</p> <p>menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (2) huruf d); dan/atau</p> <p>membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (2) huruf e)</p>	<p><b>Sengaja:</b> Pidana Penjara Minimal 3 th Maksimal 10 th serta denda Min Rp. 1.5 M. Mak Rp. 5 M (Pasal 93 (1))</p> <p><b>lalai:</b> Pidana Penjara Minimal 1 th Maksimal 3 th serta denda Min Rp. 100 jt Mak Rp. 1 M (Pasal 93 (2))</p>	<p>Pidana Penjara Minimal 5 th Maksimal 15 th serta denda Min Rp. 5 M. Mak Rp. 15 M (Pasal 92 (2))</p>	<p>Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)</p>
--	--	--	--



<p>menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 19 huruf a);</p> <p>melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 19 huruf c);</p> <p>mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung (Pasal 19 huruf d); dan/atau</p> <p>mengubah status</p>	<p><b>Sengaja:</b> Pidana Penjara Minimal 8 th Maksimal 15 th serta denda Min Rp. 1 0 M. Mak Rp. 100 M (Pasal 94 (1))</p>		<p>Pidana Penjara Minimal 10 th Maksimal seumur hidup serta denda Min Rp. 20 M. Mak Rp. 1 T (Pasal 94 (2))</p>	<p>Pidana ditamba h 1/3 dari ancama n pidana pokok (Pasal 107)</p>
---	---	--	--	--

<p>kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri (Pasal 19 huruf f )</p>				
--	--	--	--	--

<p>memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya (Pasal 19 huruf g);</p> <p>menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Psl19 huruf h);</p>	<p><b>Sengaja:</b> Pidana Penjara Minimal 8 th Maksimal 15 th serta denda Min Rp. 10 M. Mak Rp. 100 M (Pasal 95 (1))</p> <p><b>lalai:</b> Pidana Penjara Minimal 2 th Maksimal 5 th serta denda Min Rp. 500 jt Mak Rp. 5 M (Pasal 95 (2))</p>		<p>Pidana Penjara Minimal 10 th Maksimal seumur hidup serta denda Min Rp. 20 M. Mak Rp. 1 T (Pasal 95 (3))</p>	<p>Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)</p>
--	---	--	--	--

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (Psl 19 huruf i )			
---	--	--	--

<p>memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kwsn hutan (Pasal 24 huruf a);</p> <p>menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan (Pasal 24 huruf b); dan/atau</p> <p>memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri (Psl 24 huruf c)</p>	<p><b>Sengaja:</b> Pidana Penjara Minimal 1 th Maksimal 5 th serta denda Min Rp. 500 jt. Mak Rp. 2.5 M (Pasal 96 (1))</p>		<p>Pidana Penjara Minimal 5 th Maksimal 15 th serta denda Min Rp. 5 M. Mak Rp. 15 M (Pasal 96 (2))</p>	<p>Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)</p>
--	---	--	--	--

<p>merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan (Pasal 25); dan/atau merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan (Pasal 26)</p>	<p><b>Sengaja:</b> Pidana Penjara Minimal 1 th Maksimal 3 th serta denda Min Rp. 200 jt. Mak Rp. 1.5 M (Pasal 97 (1))</p> <p><b>lalai:</b> Pidana Penjara Minimal 1 th Maksimal 3 th serta denda Min Rp. 200 jt Mak Rp. 1.5 M (Pasal 97 (2))</p>		<p>Pidana Penjara Minimal 4 th Maksimal 15 th serta denda Min Rp. 4 M. Mak Rp. 15 M (Pasal 97 (3))</p>	<p>Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)</p>
--	--	--	--	--

<p>turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 19 huruf b)</p>	<p><b>Sengaja:</b> Pidana Penjara Minimal 1 th Maksimal 3 th serta denda Min Rp. 200 jt. Mak Rp. 1.5 M (Pasal 98 (1))</p> <p><b>lalai:</b> Pidana Penjara Minimal 8 bln Maksimal 2 th serta denda Min Rp. 200 jt Mak Rp. 1 M (Pasal 98 (2))</p>		<p>Pidana Penjara Minimal 5 th Maksimal 15 th serta denda Min Rp. 5 M. Mak Rp. 15 M (Pasal 98 (3))</p>	<p>Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)</p>
---	---	--	--	--

<p>mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 20)</p>	<p><b>Sengaja:</b> Pidana Penjara Minimal 1 th Maksimal 10 th serta denda Min Rp. 500 jt. Mak Rp. 5 M (Pasal 100 (1))</p>		<p>Pidana Penjara Minimal 5 th Maksimal 15 th serta denda Min Rp. 5 M. Mak Rp. 15 M (Pasal 100 (2))</p>	<p>Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)</p>
<p>memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi (Pasal 21)</p>	<p><b>Sengaja:</b> Pidana Penjara Minimal 1 th Maksimal 3 th serta denda Min Rp. 200 jt. Mak Rp. 1.5 M (Pasal 101 (1))</p>	<p>Pidana Penjara Minimal 3 bln. maksimal 2 th dan/atau denda min. Rp. 500 rb mak.Rp. 500 jt (Pasal 101 (2))</p>	<p>Pidana Penjara Minimal 5 th Maksimal 15 th serta denda Min Rp. 5 M. Mak Rp. 15 M (Pasal 101 (3))</p>	<p>Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)</p>



<p>menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah ( Pasal 22)</p>	<p><b>Sengaja:</b> Pidana Penjara Minimal 1 th Maksimal 10 th serta denda Min Rp. 500 jt. Mak Rp. 5 M (Pasal 102 (1))</p>		<p>Pidana Penjara Minimal 5 th Maksimal 15 th serta denda Min Rp. 5 M. Mak Rp. 15 M (Pasal 102 (2))</p>	<p>Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)</p>
<p>melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah ( Pasal 23)</p>	<p><b>Sengaja:</b> Pidana Penjara Minimal 1 th Maksimal 10 th serta denda Min Rp. 500 jt. Mak Rp. 5 M (Pasal 103(1))</p>		<p>Pidana Penjara Minimal 5 th Maksimal 15 th serta denda Min Rp. 5 M. Mak Rp. 15 M (Pasal 103 (2))</p>	<p>Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)</p>

Setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pemberian terjadinya perbuatan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 19, tetapi tidak menjalankan tindakan sesuai dengan kewenangannya				Penjara Min. 6 bln mak. 15 th dan denda Min 1 M Mak 7.5 M (Pasal 104)
Setiap pejabat yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas (Pasal 28 huruf h)				Penjara min 6 bl mak.5 th dan denda Min 200 jt Mak 1 M (Pasal 106)

#### **D. Lembaga Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan**

Undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang P3H ini mengamanatkan pembentukan suatu lembaga yang melaksanakan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan terorganisasi yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Presiden yang terdiri atas unsur kehutanan, kepolisian, kejaksaan, dan unsur terkait lainnya, seperti unsur kementerian terkait, ahli/pakar, dan wakil masyarakat. Selain memiliki fungsi penegakan hukum, lembaga ini juga memiliki fungsi koordinasi dan supervisi.

Sejak terbentuknya lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, penanganan semua tindak pidana perusakan hutan yang terorganisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini menjadi kewenangan lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Sedangkan tindak pidana perusakan hutan terorganisasi yang sedang dalam proses hukum, tetap dilanjutkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya sampai diperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Presiden membentuk lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Terdiri atas:

1. unsur Kementerian Kehutanan;
2. unsur Kepolisian Republik Indonesia;
3. unsur Kejaksaan Republik Indonesia; dan
4. unsur lain yang terkait.

Lembaga dipimpin seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris dan beberapa orang deputi. Sekretaris berasal dari unsur Pemerintah dan bertugas menyelenggarakan dukungan administratif terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lembaga. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, lembaga dapat membentuk satuan tugas sebagai unsur pelaksana. Satuan tugas melaksanakan pemberantasan perusakan hutan yang bersifat strategis sejak penyelidikan sampai dengan

penuntutan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk wilayah kepabeanaan atas perintah kepala lembaga dan/atau deputi, yang memiliki tugas:

1. melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perusakan hutan;
2. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara perusakan hutan;
3. melaksanakan kampanye antiperusakan hutan;
4. membangun dan mengembangkan sistem informasi pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang terintegrasi;
5. memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
6. melakukan kerja sama dan koordinasi antarlembaga penegak hukum dalam pemberantasan perusakan hutan;
7. mengumumkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangannya secara berkala kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. memberi izin penggunaan terhadap barang bukti kayu temuan hasil operasi pemberantasan perusakan hutan yang berasal dari luar kawasan hutan konservasi untuk kepentingan sosial.

Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, lembaga melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 6 bulan sekali. Lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan harus telah terbentuk paling lama 2 tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

## BAB XII

# TINDAK PIDANA PERBANKAN

### A. Pengertian

Saat ini belum ada satu kesepakatan dalam pemakaian istilah mengenai tindak pidana yang perbuatannya merugikan ekonomi keuangan yang berhubungan dengan lembaga perbankan. Ada yang memakai istilah Tindak Pidana Perbankan, dan ada juga yang memakai istilah Tindak Pidana di bidang perbankan, bahkan ada yang memakai kedua-keduanya dengan mendasarkan kepada peraturan yang dilanggarnya. Berkaitan dengan hal itu, membedakan kedua pengertian tersebut berdasarkan kepada perbedaan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang sehubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang Tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan.<sup>147</sup>

Pengertian yang berbeda untuk kedua tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan, adalah:

1. Tindak pidana perbankan adalah
  - a. Setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan

---

<sup>147</sup>BPHN, Departemen Kehakiman, *Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan*, BPHN, Jakarta, 1992, hal. 68.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan).

- b. Tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bisa disimpulkan bahwa terdapat dua istilah yang seringkali dipakai secara bergantian walaupun maksud dan ruang lingkupnya bisa berbeda. Pertama, adalah “Tindak Pidana Perbankan” dan kedua, “Tindak Pidana di Bidang Perbankan”. Yang pertama mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, sedangkan yang kedua tampaknya lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank atau keduanya. Tindak pidana perbankan menurut Moch. Anwar mengartikannya, sebagai tindak pidana yang terdiri atas perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pokok Perbankan, pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang itu.<sup>148</sup>

Istilah “tindak pidana di bidang perbankan” dimaksudkan untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Tidak ada pengertian formal dari tindak pidana di bidang perbankan. Ada yang mendefinisikan secara populer, bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crimes through the bank*) dan sasaran tindak pidana itu (*crimes against the bank*). Sedangkan Tindak Pidana di Bidang Perbankan yaitu Perbuatan-perbuatan yang

---

<sup>148</sup>Sholehuddin, *Tindak Pidana Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 10.

melawan hukum dalam ruang lingkup seluruh kegiatan usaha pokok lembaga keuangan bank. Tindak pidana ini lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang diluar dan didalam bank atau keduanya.<sup>149</sup>

Dimensi bentuk tindak pidana perbankan, bisa berupa tindak kejahatan seseorang terhadap bank, tindak kejahatan bank terhadap bank lain, ataupun kejahatan bank terhadap perorangan sehingga dengan demikian bank dapat menjadi korban maupun pelaku. Adapun dimensi ruang, tindak pidana perbankan tidak terbatas pada suatu ruang tertentu bias melewati batas-batas territorial suatu negara, begitu pula dimensi bentuk bisa terjadi seketika, tetapi juga bisa berlangsung beberapa lama. Adapun ruang lingkup terjadinya tindak pidana perbankan, dapat terjadi pada keseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan atau yang sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan dan lebih luasnya mencakup juga lembaga keuangan lainnya, sedangkan ketentuan yang dapat dilanggarnya baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis juga meliputi norma-norma kebiasaan pada bidang perbankan, namun semua itu tetap harus telah diatur sanksi pidananya. Lingkup pelaku dan tindak pidana perbankan dapat dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum (korporasi).

## **B. Tindak Pidana Perbankan**

Tindak pidana perbankan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan meliputi tiga belas bentuk tindak pidana dengan unsur dan

---

<sup>149</sup>Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan pembangunan ekonomi dan kejahatan*, Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian hukum, Jakarta, 1994, hal. 74.

penerapannya yang berbeda satu dengan lainnya. Dari ketiga belas bentuk tindak pidana perbankan tersebut, pada dasarnya dapat dikelompokkan kembali menjadi 5 (lima) kelompok utama. Berikut ini adalah 5 (lima) bentuk tindak pidana tersebut:

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan

Tindak pidana ini disebut juga dengan tindak pidana bank gelap. Pasal 46 Ayat (1) menyebutkan, bahwa barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Ketentuan ayat (2) menyebutkan, bahwa dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. Ketentuan ini satu-satunya ketentuan dalam UU Perbankan yang mengenakan ancaman hukuman terhadap korporasi dengan menuntut mereka yang memberi perintah atau pimpinannya.

Pendirian sebuah bank tidak dapat dilakukan dengan sembarangan atau dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa untuk dapat mendirikan sebuah bank



harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Mengenai syarat pendirian sebuah bank ini diatur dengan tegas dan jelas dalam Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.<sup>150</sup>

Pasal 16 menyatakan bahwa: "Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri."<sup>151</sup>

Untuk memperoleh izin usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana yang dimaksud ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan dan kelayakan rencana kerja. Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) ditetapkan oleh bank Indonesia.

Pasal 18 menyebutkan bahwa, "Pembukaan kantor cabang bank umum hanya dapat dilakukan dengan izin pemimpin bank Indonesia."<sup>152</sup> Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dari bank umum hanya dapat dilakukan dengan izin pimpinan bank Indonesia.

---

<sup>150</sup>Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan, Cetakan I*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hal. 44.

<sup>151</sup>Pasal 16, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>152</sup>Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pembukaan kantor dibawah kantor cabang bank umum wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada bank Indonesia. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor bank umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), ditetapkan oleh bank Indonesia. Pembukaan kantor cabang bank perkreditan rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin pimpinan bank Indonesia. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan oleh bank Indonesia.

2. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank

Mengenai rahasia bank ini, menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan adalah “segala sesuatu yang berhubungan dnegan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”. Rahasia bank tersebut menyangkut identitas diri nasabah dan simpanannya, seperti giro, deposito, sertifikat deposito atau tabungan.

Bank dikenal sebagai lembaga kepercayaan. Untuk menjaga kepercayaan tersebut diberlakukan ketentuan rahasia bank yang pelanggaran atasnya diancam dengan pidana penjara. Pasal 47 Ayat (1) UU Perbankan menyebutkan bahwa, “barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh

miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).<sup>153</sup>

Unsurnya terdiri dari: siapa, yang sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi, untuk membocorkan rahasia bank, tanpa membawa perintah atau izin dari pimpinan bank Indonesia. Subjek dari Pasal tersebut adalah setiap orang, yang mampu bertanggung jawab menurut undang-undang sedangkan unsur yang sengaja memaksa ini identik dengan unsur dengan sengaja. Menurut Smidt, *wetboek Van Strafrecht (WvS)* yang menjadi induk KUHPidana menganut paham bahwa setiap delik yang dikualifikasi sebagai kejahatan selalu diperlukan adanya kesengajaan, kecuali jika ditentukan dengan nyata lain (kealpaan).<sup>154</sup>

Sedangkan Pasal 47 Ayat (2) menyatakan, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Untuk Pasal 47A UU Perbankan menyebutkan bahwa, "Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua)

---

<sup>153</sup>Marwan Effendy, *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana*, CV. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2005, hal. 21.

<sup>154</sup>Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 182.

tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank

Tindak pidana perbankan bentuk yang ketiga yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur secara tegas dalam Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa: “anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5 (lima) miliar dan paling banyak Rp. 100 miliar”.<sup>155</sup>

Sedangkan Ayat (2) UU Perbankan menyebutkan bahwa, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp.1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

4. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank

---

<sup>155</sup>Pasal 48 Ayat (1). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Uu No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Tindak pidana perbankan bentuk yang keempat adalah tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank. Mengutip kembali pernyataan yang telah dikemukakan sebelumnya yang menyatakan bahwa jenis dan bentuk usaha yang dilakukan oleh bank akan sangat mempengaruhi dan mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara.<sup>156</sup>

Bentuk usaha bank ini merupakan indikator yang akan sangat menentukan apakah perbankan akan menciptakan kesejahteraan atau tidak. Berkaitan dengan tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan usaha bank ini diatur secara tegas dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan Pasal 49 Ayat (2) huruf a dan b.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa yang diancam dengan pidana menurut ketentuan Pasal 49 Ayat (1) menyebutkan bahwa anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a) Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
- b) Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

---

<sup>156</sup>Kristian dan Yopi Gunawan, *Op. Cit.*, hal. 66.

- c) Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar).<sup>157</sup>

Sedangkan yang diancam dengan pidana menurut ketentuan Pasal 49 Ayat 21) menyebutkan bahwa anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a) Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka

---

<sup>157</sup>Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank.

- b) Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, Diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Selanjutnya Pasal 50 UU Perbankan menyebutkan bahwa, Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 50A, UU Perbankan menyebutkan bahwa, Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku

bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

5. Tindak Pidana yang Berkaitan Dengan Sikap dan/atau Tindakan yang Dilakukan oleh Pengurus Bank, Pegawai Bank, Pihak Terafiliasi, dan Pemegang Saham Bank.

Sebagai pihak yang sangat memerlukan kepercayaan dalam menjalankan setiap usahanya, tepatnya pihak yang mengelola langsung dana yang diperoleh dari masyarakat, sudah seharusnya apabila bank dan para pihak yang terkait dengan bank, misalnya pengurus bank, pegawai bank, pihak lain yang terafiliasi dengan bank serta pemegang saham bank itu sendiri menjalankan setiap tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dan semua tindakannya harus didasari pada prinsip kehati-hatian serta dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prinsip tanggung jawab dan prinsip kehati-hatian ini pada dasarnya penting untuk dilakukan dalam rangka menjaga kepercayaan yang sudah dipercayakan masyarakat dan untuk mencegah dilakukannya kecurangan-kecurangan atau bahkan tindak pidana atau penyelewengan dana. Dalam rangka tersebut, pada dasarnya setiap pengurus bank, pegawai bank, pihak yang terafiliasi dengan bank dan para pemegang saham bank wajib menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semua ketentuan yang menyangkut prinsip kehati-hatian bank serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sikap dan



perilaku pengurus bank, pegawai bank, pihak yang terafiliasi dengan bank dan para pemegang saham bank itu sendiri. Dalam hal ini, terdapat banyak sekali ketentuan yang mengatur mengenai prinsip tanggung jawab dan prinsip kehati-hatian yang harus ditaati oleh pengurus, pegawai, pihak terafiliasi, dan pemegang saham bank. Meskipun demikian, hanya akan disinggung ketentuan yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai bank, pengurus bank, pihak terafiliasi, dan pemegang saham.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai bank, pengurus bank, pihak terafiliasi, dan pemegang saham di atur dalam Pasal 50 dan 50 A.

Selain tindak pidana di bidang perbankan yang telah disebutkan diatas sebenarnya ada tindak pidana lain yang berkaitan sangat erat dengan kegiatan perbankan yaitu tindak pidana pasar modal dan pencucian uang.

#### 1. Tindak Pidana Pasar Modal

Kebijakan formatif mengenai Tindak Pidana Pasar Modal (TTPM) diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM), pada bab XV tentang ketentuan pidana (pasal 103-110). Menurut pasal 110, TTPM terdiri dari dua kelompok jenis tindak pidana, yaitu:

- a. TTPM yang berupa “kejahatan”, diatur dalam pasal 103 Ayat (1), pasal 104, pasal 106, dan pasal 107;

- b. TPPM yang berupa “pelanggaran”, diatur dalam pasal 103 Ayat (2), pasal 105, dan pasal 109.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Tindak Pidana Pasar Modal secara singkat dapat didefinisikan sebagai, segala perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pasar Modal. Adapun peran bank dalam kegiatan pasar modal adalah sebagai berikut:

- a. Bank sebagai kustodian, yaitu sebagai pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya;
- b. Bank sebagai wali amanat, yaitu sebagai pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang.

Sedangkan berdasarkan peranannya dalam kegiatan pasar modal, maka bank akan menjadi subjek TPPM jika:

- a. Melanggar pasal 43 UU Pasar Modal, yaitu menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai custodian tanpa persetujuan Bapepam;
- b. Melanggar pasal 50 UU Pasar Modal, yaitu menyelenggarakan usaha sebagai wali amanat yang tidak terdaftar di Bapepam.

Pasal 103 Ayat (1) UU Pasar Modal menyebutkan bahwa Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

## 2. Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organized crime maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotik dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal.

Kegiatan *money laundering* dalam sistem keuangan pada umumnya dan sistem perbankan pada khususnya memiliki risiko yang sangat besar. Risiko tersebut antara lain risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi, dan risiko reputasi. Bagi perbankan Indonesia tindakan pencucian uang merupakan suatu hal yang sangat rawan karena pertama, peranan sektor perbankan dalam sistem keuangan di Indonesia seperti yang dijelaskan sebelumnya, sangatlah penting. Oleh sebab itu sistem perbankan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan rezim anti *money laundering*. Kedua, tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri perbankan menjadi lahan yang empuk bagi tindak kejahatan pencucian uang dan merupakan sarana yang paling efektif untuk melakukan

kegiatan money laundering. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga asal usul uang tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum.

Keterlibatan perbankan dalam kegiatan pencucian uang dapat berupa:

- a. Penyimpanan uang hasil kejahatan dengan nama palsu;
- b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito/tabungan/ giro;
- c. Penukaran pecahan uang hasil perbuatan illegal;
- d. Pengajuan permohonan kredit dengan jaminan uang yang disimpan pada
- e. bank yang bersangkutan;
- f. Penggunaan fasilitas transfer;
- g. Pemalsuan dokumen-dokumen yang bekerjasama dengan oknum pejabat bank terkait; dan pendirian/pemanfaatan bank gelap.

Hal tersebut dapat terjadi mengingat adanya kemudahan dalam proses pengelolaan hasil kejahatan pada berbagai kegiatan usaha bank. Disamping itu, karena organisasi kejahatan membutuhkan pengelolaan keuangan dengan cara menempatkan dananya dalam kegiatan usaha perbankan maka penggunaan bank merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam upaya mengaburkan asal-usul sumber dana. Hal tersebut menunjukkan eratnya keterkaitan antara organisasi kejahatan dan lembaga keuangan terutama bank.

### C. Pertanggungjawaban Pidana Perbankan

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan di atas, bahwa untuk dapat dipidananya seseorang atau badan hukum, haruslah terlebih dahulu memenuhi syarat pemidanaan. Oleh karena itu, apabila syarat sebagaimana dimaksud terpenuhi, maka sanksi sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan terkait akan diberlakukan. Terhadap siapa pemidanaan itu akan diberlakukan, maka harus didasarkan atas subjek hukum mana yang telah melakukan tindak pidana, mengingat sifat dari hukum pidana terkait pembebanan pidana ditujukan langsung kepada pelaku, meskipun dimungkin adanya pembebanan lain terhadap pihak-pihak yang memiliki keterkaitan khusus dengan pengelolaan bank. Apabila mengkaji subjek hukum dalam rumusan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka subjek hukum dalam pasal sebagaimana dimaksud terdiri atas; Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank, sehingga apabila salah satu dari subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana (pelanggaran), maka pembebanan pidana secara langsung ada pada subjek hukum dimaksud. Namun demikian, meskipun pembebanan pidana langsung dikenakan kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana, bukan berarti bank tidak dapat bertanggungjawab secara administratif maupun perdata, apabila tindak pidana yang dilakukan subjek hukum tersebut berdampak pada kerugian pihak lain. Hal ini didasarkan pada Teori Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*). Pertanggungjawaban pidana pengganti adalah pertanggungjawaban atas tindakan orang lain (*a vicarious liability is one where in one person, thought without personal fault,*

*is more liable for the conduct of another*). Ditinjau dari aspek perdata tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain dianggap suatu Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan Melawan Hukum Indonesia yang berasal dari Eropa Kontinental diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata sampai dengan 1380 KUHPperdata. Salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang dikenal berdasarkan Pasal-pasal tersebut tidak hanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan sendiri, tetapi juga berkenaan dengan perbuatan melawan hukum orang lain dan barang-barang di bawah pengawasannya, barang-barang di bawah pengawasannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPperdata: "Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya."

Berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) KUHPperdata, yang merupakan rumusan umum, maka pertanggung jawaban dibagi menjadi 2 (dua):<sup>158</sup>

1. Tanggung jawab terhadap perbuatan orang lain
  - a. tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menjadi tanggungannya secara umum;
  - b. tanggung jawab orang tua dan wali terhadap anak-anak yang belum dewasa (Pasal 1367 ayat (2) KUHPperdata);
  - c. tanggung jawab majikan dan orang yang mewakilkan urusannya terhadap orang yang dipekerjakannya (Pasal 1367 ayat (3) KUHPperdata);

---

<sup>158</sup>Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, Jakarta, 2003, hal. 12.

- d. tanggung jawab guru sekolah dan kepala tukang terhadap murid dan tukangnya (Pasal 1367 ayat (4) KUHPerduta).
- 2. Tanggung jawab terhadap barang pengawasannya
  - a. tanggung jawab terhadap barang pada umumnya (Paal 1367 ayat (1) KUHPerduta);
  - c. tanggung jawab terhadap binatang (Pasal 1368 KUHPerduta);
  - d. tanggung jawab pemilik terhadap gedung (Pasal 1369 KUHPerduta).

Pada praktik perbankan, bank bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Komisararis, Direksi, Pemilik maupun Pegawai Bank bersangkutan. Adapun pertanggungjawaban didasarkan pada teori badan hukum, dengan asumsi bahwa bank yang beroperasi di Indonesia merupakan suatu badan hukum, di mana suatu badan hukum bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menjadi tanggungannya secara umum maupun tanggung jawab majikan dan orang yang mewakilkan urusannya terhadap orang yang dipekerjakannya. Terdapat beberapa teori hukum yang mengakui kehadiran badan hukum sebagai subjek hukum, di samping manusia.<sup>159</sup>

Namun, fakta lain dapat menunjukkan bahwa bank sebagai korporasi dapat secara langsung melakukan tindak pidana melalui individu, pihak-pihak atau organ-organ lainnya, dengan kata lain bahwa bank sebagai korporasi melakukan tindak pidana yang menimbulkan kerugian besar. Untuk itu pembebanan pidana ada pada korporasi. Hal ini didasarkan pada Teori Pertanggungjawaban Korporasi. Menurut doktrin ini, perusahaan dapat melakukan sejumlah

---

<sup>159</sup>Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 97.

delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagai pengganti, dan oleh karena itu pertanggungjawaban perusahaan tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.<sup>160</sup> Doktrin ini merupakan dasar pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana. Oleh karena itu dikemukakan, bahwa perusahaan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam perusahaan sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup kewenangan atau dalam urusan transaksi perusahaan.<sup>161</sup>

Di samping dikenakan pembebanan pidana, bank sebagai korporasi dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 52:

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:
  - a. Denda uang;
  - b. Teguran tertulis;

---

<sup>160</sup>Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Tanpa halaman.

<sup>161</sup>Christopher Ryan, *Criminal Law, 5th Edition*, Balckstone Press Limited, London, 1998, hal. 122.



- c. Penurunan tingkat kesehatan bank;
- e. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- f. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
- g. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
- h. Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.

(3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia."

Sampai saat ini, pembedaan terhadap bank masih belum dapat dilakukan karena dianggap bertentangan dengan asas legalitas. Perangkat hukum di Indonesia masih menetapkan subjek tindak pidana perbankan terbatas pada orang yakni pegawai, pengurus atau pejabat bank. Pidana terhadap bank juga dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas ekonomi.

Diperlukan pengaturan lebih lanjut dan lebih rinci mengenai batasan dan syarat yang harus dipenuhi dalam hal sanksi pidana akan dijatuhkan pada Bank. Dalam hal perbuatan dikualifikasikan hanya sebagai pelanggaran, maka berdasarkan prinsip *ultimum remedium*, sanksi pidana sebaiknya tidak dijatuhkan pada korporasi. Jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada bank atas terjadinya tindak pidana yang berdampak masif bagi masyarakat juga harus ditetapkan secara selektif. Alternatif sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada bank adalah sanksi

denda dan/atau pencabutan izin usaha, dan sanksi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim untuk memberikan efek jera bagi bank yang melakukan tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta, UII press.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Amir Ilyas & Haeranah, 2015, *Hukum Pidana Materil & Formil: Kesalahan dan Pertanggung jawaban Pidana*, Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership.
- Andi Hamzah, 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Zainal Abidin, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung: Alumni.
- Azis Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagir Manan, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bemmelen, 1979, *Hukum Pidana Jilid 1, Cetakan ke VI*, Jakarta: Binacipta, Jakarta, 1979,
- BPHN, Departemen Kehakiman, 1992, *Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan*, Jakarta: BPHN.
- Christopher Ryan, 1998, *Criminal Law, 5th Edition*, London: Balckstone Press Limited.

- D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.P.H. Sutoris terjemahan J.E. Sahetapy, 1995, *Hukum Pidana, Cetakan ke-1*, Yogyakarta: Liberty.
- Emil Salim, 2007, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, Jakarta: Buku Kompas.
- Ernesto U. Savona, 1997, *Responding to Money Laundering: International Perspective*, United Kingdom: Harwood Academic Publisher.
- Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pidanaan*, Bandung: Lubuk Agung.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia Cetakan 1*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Henry Campbell Black, 1991, *Black Law Dictionary*, St.Paul Minn: West Publishing Co.
- Hariman Satria, 2004, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta: UII Press.
- Indriyanto Seno Adji, 2001, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, Jakarta: O.C. Kaligis & Associates.
- Internasional Organization for Migration, 2005, *Pedoman Untuk Penyidikan dan Penuntutan Tindakan Pidana Traficking dan Perlindungan Terhadap Korban Selama Proses Penegakan Hukum*, Jakarta: IOM Indonesia.
- Djoko Tribawono, 2002, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung: PT, Citra Aditya Bakti.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 1980, *Kamus Inggris Indonesia, Cetakan IX*, Jakarta: PT.Gramedia.
- Kristian dan Yopi Gunawan, 2013, *Tindak Pidana Perbankan, Cetakan I*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali, 2012, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Jakarta: Gramata Publishing.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Marlina, 2011, *Hukum Panitensier*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marwan Effendy, 2005, *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: CV. Sumber Ilmu Jaya.
- Moeljatno, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bina Aksara.
- Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Bandung: Pustaka Setia.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2001, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Pamela H. Bucy, 1992, *White Collar Crime: Case and Materials*, St.Paul Minn: West Publishing Co.
- Rahmi Hidayati D, dkk, 2006, *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyeludupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, Tangerang: Wana Aksara.
- Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rodliyah dan Salim, 2017, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana.
- R. Soesilo, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Cetakan ke-1*, Sukabumi: PT. Karya Nusantara.

- Roeslan Saleh, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Salim HS, 2010, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Sathocid Kartanegara, 1989, *Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Shadily, Hassan. dkk., Tanpa tahun, *Ensiklopedi Indonesia 4, Edisi Khusus*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve.
- Sholehuddin, 1997, *Tindak Pidana Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, Bandung: C.V. Armico, Bandung.
- S.R. Sianturi, 1988, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia, Cetakan ke-2*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem
- Sudarto, 1974, *Hukum Pidana IB*, Malang: Penerbit Fakultas Hukum dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Brawijaya.
- Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Supriadi dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Syed Husein Alatas, 1983, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES.
- T.N. Syamsah, 2011, *Tindak Pidana Perpajakan*, Bandung: Alumni.
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta.
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana.
- Wirjono Prodjodikoro, 1999, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco.
- Zamrony, dkk., 2009, *Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Hukum Masyarakat Pengguna Pengadilan*,

*Cetakan II*, Yogyakarta: Pusat Kajian Anti (PUKAT)  
Korupsi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas  
Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan  
Tipikor.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara  
Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi  
Pemberantasan TP. Korupsi
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak  
Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi  
Kependudukan.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan  
Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai  
Senjata Kimia.
- Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan  
Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan  
Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Protokol PBB Untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya Wanita dan Anak-Anak, ditandatangani pada bulan Desember 2000 di Palermo, Sisilia, Italia.

SEMA No. 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme.



### **Jurnal dan lain-lain**

- Sudarto, Kedudukan Hukum Pidana Ekonomi sebagai Hukum Positif Indonesia, Jurnal, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1995.
- Rick McDonell, Money Laundering Methodologies and International and Regional Countermeasures, Paper presented at the Conference Gambling, Technologynand Society: Regulatory Challenges for the 212 Century, Sydney, 1998.
- Sarah N Welling, Smurfs, Money Laundering and The United States Criminal Federal Law, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 No. 3, 2003.
- Kusnu Goesniadhio Slamet, Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan, Jurnal Hukum, Vol. 11, Yogyakarta: FH UII, 2004.
- Agus Supriyanto, Hukum Jihad Dan Terorisme Perspektif Al-Quran, Jurnal Mashlahah Vol 1, No 1 Juli, 2010
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, Proceeding: Pelatihan Hukum Pidana Khusus Bagi Hakim Tinggi, Makassar, Jakarta: KY, 2012.
- Alif Arrosyid, Respons Nahdhlatul Ulama (NU) Terhadap Aksi Terorisme Di Indonesia 2000-2005, Tesis: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.

### **Internet**

- [http://www.djpt.kkp.go.id/index.php/profil/c/15/Apa-yang-dimaksud-IUU-fishing/?category\\_id=12](http://www.djpt.kkp.go.id/index.php/profil/c/15/Apa-yang-dimaksud-IUU-fishing/?category_id=12) diakses pada tanggal 2 Januari 2019.
- <http://www.dte.gn.apc.Org/53iMo.htm>, Down to Earth, No. 53/54, Agustus 2002, Nota Kesepahaman (MOU) Indonesia-Inggris mengenai Penebangan Kayu Liar, diakses pada tanggal 15 Februari 2016.

<http://luaxs-berjaya.blogspot.co.id/2011/10/tindakpidana-illegal-logging-undang.html>, Luxas, tindak pidana Illegal Logging, diakses pada tanggal 19 Februari 2019.

<http://blogmhariyanto.blogspot.co.id/2013/12/tindak-pidana-bidang-kehutanan-dalam.html>, M. Hariyanto, Tindak Pidana Bidang Kehutanan Dalam UU No. 18 Tahun 2013, diakses pada tanggal 26 Februari 2019.

## BIODATA PENULIS



**EKO BUDI SARIYONO**, Lahir di Blora, tanggal 2 Desember 1976. Menyelesaikan **Pendidikan Umum** SD sampai dengan SMA di Blora. Melanjutkan pendidikan D3 di Akademi Maritim Nasional Indonesia di Semarang lulus tahun 1998, menyelesaikan Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi tahun 2010 dan melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum di perguruan tinggi yang sama lulus tahun 2012 serta menyelesaikan Strata 3 Program Doktorat di Universitas Jambi tahun 2017 dengan mengambil Program Kekhususan *Comparative Law*.

Menyelesaikan **Pendidikan Kepolisian antara lain:** Sekolah Perwira Prajurit Karir ABRI tahun 1998/1999 di Akmil Magelang dengan pangkat Letda Polisi, mengikuti Pendidikan Pemantapan Perwira Polri tahun 1999 di Akpol Semarang, dan mengikuti Pendidikan SELAPA Polri tahun 2008 di Jakarta.

**Pendidikan Khusus** lainnya di bidang Kepolisian antara lain: Ahli Nautika Kapal dari BP3IP Jakarta (tahun 2005), *Steersman Course di Police Coast Guard* Singapura (tahun 2006), *Maritime Basic Criminal Investigation (ICITAP)* tahun 2006, *Small Craft Maintenance Tehnical Training-Joint Inter Agency Task Force West (SCMTT-JIATF West US Navy)* tahun 2007, *Course of People Smuggling Investigation for Marine Police* di JCLEC (tahun 2012), Suspa SAR Babinkam Polri (tahun 2014).

Mulai dinas pertama di Polda Riau (tahun 1999 - 2006), Polda Kepri (tahun 2006 - 2008) dan di Polda Jambi (tahun 2008 - sekarang).

**Penugasan** yang telah dilaksanakan antara lain: Operasi Aman Malindo (2002), Operasi Keamanan Perairan Indosin

(2003), Operasi penanggulangan *Sea Robery* Selat Malaka-Singapura (2004), Operasi *People Smuggling* Malsindo (2005). *Rendezvous Joint Patrol Marine* Indomal (2006).

Selain berdinias di Polri juga aktif sebagai **Dosen** di Universitas Jambi, Universitas Batanghari Jambi dan Universitas Muhammadiyah Jambi. Aktif menulis di Jurnal Internasional dan Nasional, aktif juga menjadi narasumber diberbagai kegiatan yang berhubungan dengan hukum. Serta bergabung dalam Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia (ADPHI), Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) dan Ikatan Ahli Pengadaaan Indonesia (IAPI).

**Karya buku** yang telah diterbitkan antara lain:

1. Perbandingan Hukum: Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Perspektif Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan Malaysia) (2019).
2. Pokok-pokok Hukum Pidana (Dalam Teori dan Praktek) (2019).

**Alamat email:** ekobudi1999@yahoo.co.id

